



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

www.komisiinformasi.jabarprov.go.id

 @kipjabar  @kipjabar



**Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik di Jawa Barat
Tahun 2019**

PENGANTAR HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI DI JAWA BARAT TAHUN 2019

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi bersama PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Biro Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini tentunya bukan tanpa maksud yang lebih luas. Keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk memenuhi amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 yang memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam kerangka kerjasama tersebut, maka badan publik yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi pada tahun ini ditambahkan dengan perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah. Monitoring dan evaluasi juga dikembangkan pada mekanisme pengaduan yang dimiliki badan publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sama halnya tahun sebelumnya pencapaian tertinggi adalah pemenuhan kewajiban untuk memberikan dukungan kelembagaan PPID yang mencapai angka rata-rata pencapaian 88%. Meningkat dibandingkan tahun tahun 2018 yang mencapai rata-rata 82,29%. Sedangkan prosentase kelengkapan terendah terdapat pada kewajiban untuk penerapan standar pelayanan informasi publik di unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang mencapai angka rata-rata pencapaian 39%. Juga mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata tahun 2018 yang mencapai 37,75%.

Namun dilihat dari kualifikasi keterbukaan informasi publik di Jawa Barat, tidak terdapat peningkatan yang signifikan. Penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik di Jawa Barat masih ada dalam kategori “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 55-79 persen. Tidak ada satupun Badan Publik di Jawa Barat yang masuk dalam kategori “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen dari kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP, mulai Tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Publik dan warga negara yang kami anggap telah melakukan inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi dan menggunakan informasi publik sesuai tujuan UU KIP. Pada tahun ini Komisi Informasi memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota Bandung yang mengembangkan program aplikasi monitoring dan evaluasi perangkat daerah, kecamatan, dan sekolah. Inisiatif Pemerintah Kota Bandung ternyata telah mendorong pemerintah kabupaten/kota lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi di perangkat daerah pemerintah masing-masing. Tentunya apresiasi khusus ini ke depannya akan terus menerus diperbaiki dengan harapan dapat mendorong munculnya inisiatif badan publik dan warga untuk mempermudah akses dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil monitoring dan evaluasi setiap tahun pada dasarnya merupakan bahan untuk pengembangan program keterbukaan informasi di Jawa Barat secara sistematis. Untuk itu, setelah melakukan monitoring dan evaluasi 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan seminar dan kunjungan kepada Bupati dan Walikota untuk mendorong komitmen mereka menerapkan keterbukaan informasi publik dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengembangkan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih sistematis.

Komisi Informasi sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya keras yang telah dilakukan PPID di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota, serta semua kelompok masyarakat yang telah bersama-sama mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Terima kasih.

**Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Dan Satriana**

DAFTAR ISI

BAGIAN I Pendahuluan	1
BAGIAN II Kriteria Penilaian Montoring dan Evaluasi	10
BAGIAN III Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	13
BAGIAN IV Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	21
BAGIAN V Penutup.....	33
LAMPIRAN I Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Independen.....	39
LAMPIRAN II Rizky Estrada: Poin-Poin Temuan dan Pandangan Terkait Standar dan Laporan Layanan.....	45
LAMPIRAN III Maulana Yudiman: Poin-Poin Temuan dan Pandangan Terkait Kelembagaan.....	50
LAMPIRAN IV Laporan Tim Penilai Independen.....	55
LAMPIRAN V Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.....	142
LAMPIRAN VI Kuesioner Monitoring dan Evaluasi.....	151

BAGIAN I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mendorong penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada Badan Publik di Jawa Barat.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Berbeda dengan sebelumnya, pada tahun 2019 penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Subbagian Pelayanan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Koordinasi ini untuk memenuhi amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 yang memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah¹.

¹ Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas

Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

Selain itu, lewat monitoring dan evaluasi tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ingin memetakan bagaimana kondisi keterbukaan dan pelayanan informasi publik di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Hal ini tentunya demi meningkatkan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya Badan Publik sebagai penyelenggara negara.

Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2019 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi, monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat.
2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik di Jawa Barat.

3. Memberikan masukan bagi program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
4. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota maupun Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat tahun 2019 meliputi:

1. Badan Publik

Badan Publik yang dimonitoring dan dievaluasi adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
- b. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
- d. Kantor Wilayah/instansi vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat
- e. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat
- f. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Monitoring dan evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat dan DPW dan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat merupakan tindak lanjut dari kerjasama Komisi Informasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang menjadi kriteria monitoring dan evaluasi adalah membuat dan menyediakan laporan pelayanan

informasi publik paling lambat setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yang salinannya disampaikan kepada Komisi Informasi Publik².

Sedangkan pada tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memetakan penerapan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Hal ini tentunya demi meningkatkan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya Badan Publik sebagai penyelenggara negara.

2. Materi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,
- b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,
- c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
- d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan
- e. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik

Setiap jenis kewajiban dinilai berdasarkan indikator-indikator berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik sebagaimana diamanahkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini terdapat 1 (satu) kriteria tambahan dari PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah.

IV. Persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan serangkaian persiapan di Komisi Informasi untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat. Beberapa persiapan yang dikoordinir oleh Bidang Program Advokasi

² Lihat Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Membentuk tim penilai independen.
2. Menyusun metode dan perangkat Monitoring dan Evaluasi.
3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan
4. Mempersiapkan dukungan administrasi dan anggaran

Seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2019 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	27 – 28 Maret 2019	Sosialisasi Kegiatan Monev TPA	Badan Publik Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai ruang lingkup dan tahapan kegiatan Monev TPA
2.	28 Maret – 12 April 2019	Pengisian Formulir SAQ	Badan Publik melakukan penilaian sendiri berdasarkan poin-poin penilaian dalam formulir SAQ
3.	12 April 2019	Batas waktu pengembalian Formulir SAQ (Cap Pos)	Badan Publik mengembalikan Formulir SAQ dilengkapi dokumen pendukung
4.	23 April 2019	Tambahan batas waktu pengumpulan SAQ untuk Kabupaten/Kota	Badan Publik mengembalikan Formulir SAQ dilengkapi dokumen pendukung
5.	30 April	Tambahan Batas waktu untuk pengumpulan SAQ BUMD dan Perangkat Daerah Provinsi	Badan Publik mengembalikan Formulir SAQ dilengkapi dokumen pendukung
6.	15 – 30 April 2019	Verifikasi SAQ, <i>website</i> , dan bukti pendukung	Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap SAQ, <i>website</i> , dan bukti pendukung
7.	16 Mei 2019	Sosialisasi hasil sementara	Badan Publik mendapatkan hasil sementara verifikasi SAQ, <i>website</i> dan bukti pendukung
8.	16 – 23 Mei 2019	Tanggapan/ sanggahan PPID Badan Publik	Badan Publik melakukan klarifikasi dan memberikan

No.	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan
			dokumen pendukung tambahan
9.	19 Juni – 9 Juli 2019	Verifikasi lapangan	Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap <i>website</i> dan kesesuaian dokumen kepada Badan Publik
10.	24 Juni – 12 Juli 2019	Analisa data hasil verifikasi lapangan	Tim Verifikasi dan Komite Pengarah melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan
11.	15 Juli 2019	Presentasi Badan Publik Terpilih	Verifikasi hasil lapangan dan rencana kerja Badan Publik mendatang
12.	9 Agustus 2019	Penganugerahan	Pengumuman hasil penilaian Monev TPA
13.	29 Agustus 2019	Seminar “Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP terhadap Badan Publik se Jawa Barat tahun 2019”	Penjelasan Hasil Akhir Monev 2019

V. Pelaksana kegiatan

Dalam tahapan persiapan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat PPID bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas kriteria dan usulan anggota tim independen. Beberapa kriteria yang disepakati untuk menentukan anggota tim independen adalah:

1. Mempunyai pemahaman mengenai peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.
2. Mempunyai pemahaman atau pengalaman dalam badan publik dan pemerintahan.
3. Mempunyai pemahaman dan pengalaman dalam kajian atau evaluasi kinerja badan publik.

Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat masing-masing mengusulkan calon untuk disepakati menjadi anggota tim penilai independen.

Pada akhirnya disepakati kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat menunjuk Tim Independen yang terdiri dari perwakilan akademisi, perwakilan pemerintah, dan perwakilan kelompok masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria tersebut. Tim Independen selanjutnya ditetapkan dalam **Keputusan Gubernur Nomor 100.05/Kep.454-Humaspro/2019** tentang Tim Penilai Independen Penilaian Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab :
 1. Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
 4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- b. Ketua merangkap Anggota Tim : Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung)
- c. Anggota Tim :
 1. Prof. Dr. Hj. Atie Rachmattie, M.Si. (Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat)
 2. Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si. (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung)
 3. Maulana Yudiman (Praktisi Komunikasi)
 4. Rizki Estrada (Biro Pengelolaan Pengetahuan dan Kampanye Publik Masyarakat Sipil – Perkumpulan Inisiatif)
- d. Ketua pelaksana :
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
 2. Komisioner Bidang Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- e. Tim verifikasi : 1. Asisten Komisioner Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat
2. Pelaksana Subbagian Pelayanan
Informasi Biro Humas dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- f. Sekretariat : 1. Biro Humas dan Keprotokolan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Komisi Informasi Provinsi
Jawa Barat

Tim Penilai Independen selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam penetapan hasil Monitoring dan Evaluasi.
3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

VI. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan Tahapan Pengukuran dan Tahapan Penilaian.

- (1) Tahapan pengukuran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui membandingkan antara data hasil survei *self assesment* dengan realisasi dan atau temuan di lapangan. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infratraktur dan substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Monev.
- (2) Tahapan Penilaian adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan proses pengukuran untuk kemudian memasukannya ke dalam informasi yang menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot masing masing aspek berkenaan. Proses penilaian sendiri (*self assessment*) pada

Tahapan pengukuran dilakukan juga untuk mengetahui pemahaman dan koordinasi yang dilakukan oleh PPID Utama bersama PPID Pembantu di setiap Badan Publik.

BAGIAN II

KRITERIA PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat dilakukan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan 5 kriteria kewajiban dengan 1 tambahan kuesioner terkait pelayanan pengaduan, yaitu:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik.
6. Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Kriteria monitoring dan evaluasi tahun 2019 di setiap kategori Badan Publik berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Badan publik	Kriteria kewajiban
1.	Pemerintah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.3. Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.5. Laporan Pelayanan Informasi Publik.6. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan.

2.	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik. 2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. 3. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan.
3.	Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
4.	KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	
5.	DPW/DPD Partai politik di Provinsi Jawa Barat	
6.	Instansi vertikal di Provinsi Jawa Barat	

Kriteria monitoring dan evaluasi yang berbeda-beda untuk setiap jenis badan publik didasarkan pertimbangan terhadap prioritas kebutuhan pelayanan informasi publik dan perkembangan penerapan keterbukaan informasi publik pada masing-masing badan publik.

Monitoring dan Evaluasi seluruhnya didasarkan pada kewajiban yang diamanahkan oleh UU KIP dan peraturan pejabaran mengenai penerapan keterbukaan informasi. Jumlah indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap kriteria penilaian tersebut adalah³:

No	Kewajiban	Jumlah indikator
1.	kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara Berkala	19 Indikator
2.	kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan Setiap Saat	16 Indikator
3.	kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	6 Indikator
4.	kewajiban menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Informasi Publik	16 Indikator

³ Uraian setiap indikator berupa pernyataan dapat dilihat lengkap pada Kuesioner terlampir

5.	kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik	10 Indikator
6.	Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	12 Indikator

BAGIAN III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

I. Tahapan pengukuran

Pelaksanaan tahapan pengukuran dilakukan dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian sendiri melalui pengisian kuesioner (*self assessment*) dan menyerahkan dokumen pendukung.
2. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian kuesioner penilaian sendiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung yang diserahkan Badan Publik. Pemeriksaan ini menghasilkan hasil pengukuran kelengkapan sementara di setiap kriteria penilaian.
3. Penanggung jawab, Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana mengadakan rapat membahas hasil penilaian sementara untuk diumumkan dan diberikan kepada masing-masing Badan Publik pada tahapan masa sanggah.
4. Badan Publik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung selama masa sanggah.
5. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan hasil klarifikasi dan tambahan dokumen yang diberikan oleh Badan Publik pada masa sanggah.
6. Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana membahas hasil verifikasi penilaian diri dan kelengkapan dokumen sebagai acuan kunjungan dan verifikasi di lapangan.
7. Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana menetapkan 10 besar untuk peserta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi di wilayah Jawa Barat yang akan dikunjungi untuk melakukan verifikasi dokumen dan kondisi penerapan di lapangan.

8. Tim verifikasi melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan untuk memeriksa secara lengkap dokumen dan bukti lain pada 10 pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat.
9. Untuk kunjungan dan verifikasi lapangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan kelengkapan Informasi Publik yang wajib disediakan setiap Saat di Unit Kerja/perangkat daerah terpilih selaku PPID Pembantu.
10. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan rekapitulasi hasil penilaian berdasarkan kesesuaian bukti pada saat kunjungan dan verifikasi lapangan.

Sampai dengan tengat waktu dan tenggang waktu perpanjangan pengembalian kuesioner penilaian diri (*self assessment*), kelengkapan kuesioner dan bukti dokumen yang dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penilaian sendiri (*self assessment*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Pemerintah kabupaten/ kota	Status Dokumen	
		Kuisisioner	Dokumen
1	Pemerintah Kota Bandung	Ada	Ada
2	Pemerintah Kabupaten Bandung	Ada	Ada
3	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Ada	Ada
4	Pemerintah Kota Cimahi	Ada	Ada
5	Pemerintah Kabupaten Subang	Ada	Ada
6	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Ada	Ada
7	Pemerintah Kabupaten Cirebon*	Ada	Tidak Ada
8	Pemerintah Kota Cirebon	Ada	Ada
9	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Ada	Ada
10	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Ada	Ada
11	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Ada	Ada
12	Pemerintah Kabupaten Garut	Ada	Ada

NO	Pemerintah kabupaten/ kota	Status Dokumen	
		Kuisisioner	Dokumen
13	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Ada	Tidak Ada
14	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Ada	Tidak Ada
15	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Ada	Ada
16	Pemerintah Kota Banjar	Ada	Ada
17	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Ada	Ada
18	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Ada	Ada
19	Pemerintah Kabupaten Cianjur*	Ada	Ada
20	Pemerintah Kota Sukabumi	Ada	Ada
21	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Ada	Ada
22	Pemerintah Kabupaten Karawang	Ada	Ada
23	Pemerintah Kabupaten Bekasi*	Ada	Ada
24	Pemerintah Kota Bekasi	Ada	Ada
25	Pemerintah Kota Bogor	Ada	Ada
26	Pemerintah Kabupaten Bogor	Ada	Ada
27	Pemerintah Kota Depok	Ada	Ada

Keterangan:

* Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah mengirimkan kembali kuesioner, meskipun beberapa tanpa melampirkan bukti dokumen pendukung. Sementara dari total 27 seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengembalikan kuesioner, terdapat 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlambat mengembalikan kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan

mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat 16 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan. Pada 2018 meningkat menjadi 24, sebelum akhirnya tahun ini seluruh pemerintah Kabupaten/Kota berjumlah telah mengembalikan kuesioner, meskipun dengan catatan masih ada yang melewati batas waktu pengembalian.

Pada tahun 2018, keikutsertaan Perangkat Daerah Provinsi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini hanya digunakan sebagai pemetaan internal penerapan UU KIP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2019, Perangkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian diundang kembali untuk mengikuti seluruh proses penilaian. Dari total 34 Perangkat Daerah yang diundang untuk menjadi peserta monitoring dan evaluasi ini, terhitung ada 19 Perangkat Daerah yang mengembalikan kuesioner dengan catatan 18 mengembalikan kuesioner tepat waktu, sementara terdapat 1 Perangkat Daerah terlambat mengumpulkan hingga tengat waktu dan tenggang waktu perpanjangan pengembalian kuesioner penilaian diri. Berikut daftarnya:

NO	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Status Dokumen	
		Kuisisioner	Dokumen
1	Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Ada	Ada
2	Badan Kepegawaian Daerah	Ada	Ada
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ada	Ada
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ada	Ada
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ada	Tidak Ada
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada	Tidak Ada
7	Badan Pendapatan Daerah	Ada	Ada
8	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ada	Ada
9	Dinas Lingkungan Hidup	Ada	Tidak Ada
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ada	Ada
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ada	Ada
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Ada	Tidak Ada

NO	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Status Dokumen	
		Kuisisioner	Dokumen
13	Dinas Sosial	Ada	Ada
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Ada	Ada
15	Dinas Perhubungan	Ada	Ada
16	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ada	Ada
17	Dinas Perkebunan	Ada	Ada
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ada	Ada
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan*	Ada	Ada

Keterangan:

* Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian

Sementara untuk penilaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Barat baru pertama dilaksanakan pada tahun 2019. Ada pun penilaian hanya berdasarkan ketersediaan informasi berkala pada situs resmi. Namun berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa untuk peserta BUMD tetap diberikan tenggat waktu pengumpulan kuesioner. Sehingga diputuskan bahwa penilaian dilakukan kepada BUMD yang mengembalikan kuesioner saja. Hal ini tentunya untuk melihat keseriusan BUMD dalam partisipasi dan pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. Berikut daftar BUMD yang mengembalikan kuesioner beserta kelengkapan bukti dokumen pendukung:

NO	Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat	Status Dokumen	
		Kuisisioner	Dokumen
1	PT Jamkrida Jawa Barat	Ada	Tidak Ada
2	PT Jasa Sarana Jawa Barat	Ada	Ada
3	Bank Jawa Barat	Ada	Ada
4	PT Bandarudara Internasional Jawa Barat*	Ada	Ada
5	PT Tirta Gemah Ripah*	Ada	Ada
6	PT Agronesia*	Ada	Tidak Ada
7	PT Jasa dan Kepariwisataa*	Ada	Ada

Keterangan:

* Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian

Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh 27 Komisi Pemilihan Umum Daerah di Jawa Barat serta 16 DPD/DPW Partai Politik di Jawa Barat sebagai peserta pemilu 2019. Penilaian dilakukan langsung oleh tim verifikator tanpa pengembalian kuesioner oleh peserta.

Dalam monitoring dan evaluasi KPUD di Jawa Barat, ditemukan bahwa dari 27 KPUD, hanya 4 KPUD yang belum memiliki situs resmi. Sementara, 1 website tidak bisa diakses saat pemeriksaan.

Untuk partai politik, dari total 16 partai, hanya 4 DPD/DPW partai politik di Jawa Barat yang memiliki situs khusus DPD/DPW partai politik Jawa Barat. Ditambah 2 Partai Politik yang, meskipun masih menginduk ke website resmi pusat, namun informasi mengenai DPD/DPW di Jabar masih tercantum. Sisanya, DPD/DPW partai politik di Jawa Barat belum memiliki situs resmi dan tidak tercantum informasinya di situs resmi pusat.

Tahun ini tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi yang mempunyai lingkup kerja Jawa Barat. Sama halnya dengan KPUD dan DPD/DPW Partai Politik, kesediaan informasi berkala menjadi penilaian untuk Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi di Jawa Barat. Sehingga prosesnya tanpa melalui pengembalian kuesioner sehingga penilaiannya langsung oleh tim verifikator. Sebagai gambaran, sudah dua tahun terakhir Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melibatkan Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi sebagai peserta melalui proses pengembalian kuesioner. Tahun 2017, 3 Instansi mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu. Sementara tahun 2018 bertambah menjadi 5 Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi yang mempunyai lingkup kerja di Jawa Barat. Dalam monitoring dan evaluasi tahun ini ditemukan dari 19 Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi, beberapa masih belum memiliki situs resmi daerah dan masih menginduk kepada situs Pusat instansi/kantor tersebut.

Setelah tahapan pengukuran ini selesai, Tim Penilai Independen dan Tim Pelaksana memutuskan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 24 Pemerintah Kabupaten/kota, 18 Perangkat Daerah Provinsi, serta 3 BUMD. Sedangkan KPU kabupaten/kota, DPD/DPW partai politik, dan Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi Jawa Barat penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan pada kelengkapan informasi publik yang

wajib disediakan dan diumumkan berkala melalui website badan publik yang bersangkutan.

Tim Penilai Independen juga menentukan perangkat daerah di pemerintah kabupaten/kota untuk menilai penerapan standar pelayanan informasi publik dan ketersediaan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat pada PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten/kota. Pada monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP tahun 2019 Tim Verifikasi Lapangan akan mengunjungi dan menilai perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Bina Marga di setiap kabupaten/kota.

Adapun pertimbangan pemilihan perangkat daerah di kabupaten/kota didasarkan kecenderungan peningkatan jumlah sengketa pada tahun sebelumnya mengenai permintaan dokumen dan prosedur perizinan pembangunan fisik dan tata ruang, sementara di sisi lain ada kecenderungan peningkatan pembangunan di wilayah provinsi Jawa Barat. Diharapkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang bertugas mengurus pembangunan fisik dan tata ruang akan menjadi perhatian dan memperbaiki tat kelola dan pelayanan informasi.

II. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian dilaksanakan melalui rapat Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana. Dalam rapat ditetapkan nilai pembobotan setiap kriteria. Berdasarkan rapat tersebut ditetapkan bobot penilaian setiap kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat	30%
2	Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik	25%
3	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	20%
4	Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik	12%
5	Hasil Penilaian atas Unit Kerja Terpilih (untuk Pemerintah Kabupaten/Kota)	8%
6	Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	5%

Pertimbangan untuk menetapkan pembobotan setiap kriteria antara lain berdasarkan perkembangan dan pencapaian setiap kriteria dalam dua tahun terakhir. Pembobotan tertinggi diberikan kepada kriteria yang menjadi prioritas perbaikan yang

perlu menjadi perhatian Badan Publik. Seperti halnya tahun lalu, pembobotan yang cukup tinggi terhadap kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat untuk mendorong Badan Publik lebih memprioritaskan perbaikan koordinasi antara unit kerja yang menguasai informasi publik. Diharapkan pula hal ini akan mendorong Badan Publik untuk memperbaiki penyusunan daftar informasi publik dan penyediaan informasi publik yang lengkap.

Adapun penilaian terhadap Pelayanan Pengaduan dilakukan terpisah atau tidak diakumulasikan dengan kriteria penilaian keterbukaan informasi publik.

Hal kedua yang ditetapkan dalam tahapan penilaian ini adalah pemeringkatan Badan Publik berdasarkan:

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan Peringkat Umum 1-3 setiap kategori Badan Publik.
2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan Peringkat masing-masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.
3. Laporan hasil status Badan Publik berdasarkan kualifikasi penilaian.

BAGIAN IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

I. Hasil Pengukuran dan Penilaian

1. Hasil pengukuran

Hasil dari tahap penilaian sendiri (*self-assessment*) hanya menilai kelengkapan Badan Publik dalam menyerahkan kuesioner dan dokumen pendukungnya.

Pada tahap penilaian sendiri, Badan Publik diminta menilai sendiri penerapan UU KIP di Badan Publik mereka dengan memberikan nilai skala 1-5 untuk setiap indikator jenis kewajiban. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang memiliki skala 1-3. Nilai 1 diberikan jika informasi tidak tersedia/tidak ada. Nilai 2-4 jika informasi yang tersedia kurang lengkap. Sedangkan nilai 5 diberikan jika Badan Publik merasa informasi yang disediakan lengkap sesuai peraturan perundangan. Penambahan skala nilai tersebut atas pertimbangan dari Tim Penilai Independen agar penilaian memiliki gradasi terutama untuk informasi yang kurang lengkap.

Berdasarkan kuesioner dan bukti pendukung yang diserahkan Badan Publik Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian penilaian sendiri dengan kelengkapan iserahkan sebagai bukti pendukung Badan Publik.

Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan ke Badan Publik untk memberi kesempatan Badan Publik melakukan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan dengan memberikan bukti tambahan ataupun klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan.

Selanjutnya Tim Verifikator kembali memeriksa kelengkapan bukti yang disampaikan Badan Publik pada masa sanggahan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diperoleh penilaian kelengkapan sementara dari kabupaten/kota sebagai berikut

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Nilai
1	Kota Bekasi	65,26%	88,89%	96,67%	62,50%	62,50%	75,16%
2	Kota Bandung	80,00%	62,22%	96,67%	66,25%	27,50%	66,53%
3	Kab. Bogor	61,05%	86,67%	93,33%	63,75%	25,00%	65,96%
4	Kab. Karawang	58,95%	66,67%	86,67%	65,00%	41,25%	63,71%
5	Kab. Bandung	74,74%	64,44%	83,33%	62,50%	25,00%	62,00%
6	Kota Depok	62,11%	84,44%	73,33%	37,50%	23,75%	56,23%
7	Kab. Garut	36,84%	71,11%	73,33%	58,75%	37,50%	55,51%
8	Kab. Sumedang	53,68%	64,44%	80,00%	57,50%	20,00%	55,13%
9	Kab. Subang	44,21%	82,22%	63,33%	45,00%	37,50%	54,45%
10	Kab. Kuningan	52,63%	35,56%	96,67%	40,00%	20,00%	48,97%
11	Kota Cimahi	62,11%	66,67%	40,00%	52,50%	20,00%	48,25%
12	Kab. Bandung Barat	37,89%	62,22%	50,00%	50,00%	37,50%	47,52%
13	Kota Bogor	40,00%	68,89%	70,00%	32,50%	21,25%	46,53%
14	Kab. Majalengka	34,74%	20,00%	93,33%	57,50%	25,00%	46,11%
15	Kota Cirebon	49,47%	60,00%	53,33%	33,75%	20,00%	43,31%
16	Kab. Ciamis	42,11%	68,89%	36,67%	30,00%	20,00%	39,53%
17	Kota Sukabumi	36,84%	71,11%	20,00%	42,50%	23,75%	38,84%
18	Kab. Purwakarta	32,63%	46,67%	50,00%	38,75%	23,75%	38,36%
19	Kab. Indramayu	48,42%	20,00%	40,00%	43,75%	20,00%	34,43%
20	Kab. Pangandaran	24,21%	71,11%	30,00%	25,00%	20,00%	34,06%
21	Kota Tasikmalaya	45,26%	20,00%	36,67%	26,25%	20,00%	29,64%
22	Kab. Sukabumi	28,42%	20,00%	20,00%	37,50%	20,00%	25,18%
23	Kab. Tasikmalaya	44,21%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	24,84%
24	Kota Banjar	38,95%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	23,79%

Hasil penilaian pada tahap pengukuran ini diperlukan untuk dijadikan acuan dalam memutuskan pemerintah kabupaten/kota yang akan dikunjungi verifikasi lapangan. Selain itu, hasil penilaian sendiri juga dapat dijadikan gambaran pemahaman dari PPID Utama mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menerapkan UU KIP.

Hasil pemeriksaan ini digunakan Tim Pelaksana dan Tim Penilai Independen untuk menentukan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dikunjungi untuk melakukan verifikasi lapangan. Dalam kunjungan lapangan Tim Verifikasi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Klarifikasi isi website yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Kelengkapan isi dan keabsahan dokumen pendukung.
3. Daftar Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi di unit kerja terpilih.

Tahapan pemeriksaan juga dilakukan terhadap penilaian sendiri dan kelengkapan dokumen pendukung yang diserahkan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dengan hasil pemeriksaan sementara sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi	SLIP	Setiap Saat	Nilai
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,86%	43,75%	63,30%
2	Dinas Perhubungan	67,14%	57,50%	62,32%
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71,43%	52,50%	61,96%
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	71,43%	45,00%	58,21%
5	Badan Pendapatan Daerah	82,86%	30,00%	56,43%
6	Dinas Sosial	58,57%	41,25%	49,91%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62,86%	36,25%	49,55%
8	Badan Kepegawaian Daerah	77,14%	20,00%	48,57%
9	Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	72,86%	22,50%	47,68%
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	55,71%	20,00%	37,86%
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	48,57%	20,00%	34,29%
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20,00%	46,25%	33,13%
13	DPRD	28,57%	20,00%	24,29%
14	Badan Penelitian dan Pengembangan	25,71%	20,00%	22,86%
15	Dinas Perkebunan	20,00%	21,25%	20,63%
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20,00%	20,00%	20,00%
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00%	20,00%	20,00%
18	Dinas Lingkungan Hidup	20,00%	20,00%	20,00%

Hasil pemeriksaan sementara ini dijadikan acuan bagi tim untuk menentukan 10 Perangkat Daerah Provinsi yang akan dikunjungi ke lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan.

Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi, DPD/DPW Partai Politik, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat tidak dilakukan verifikasi lapangan. Penilaian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan ketersediaan informasi berkala (situs resmi Badan Publik).

2. Hasil Penilaian

Pada tahapan penilaian ini, Tim verifikasi lapangan melakukan pemeriksaan kelengkapan isi dokumen yang menjadi bukti pendukung penilaian pada tahap sebelumnya. Adapun kategori peserta yang dikunjungi oleh tim verifikasi yaitu PPID kabupaten/kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa isi setiap dokumen pendukung pernyataan pemenuhan. Dari hasil pemeriksaan akhir ini, tim verifikasi memberikan catatan sebagai masukan pembahasan hasil penilaian pada tahap sebelumnya.

Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota, pada tahapan ini tim verifikasi juga melakukan pemeriksaan penerapan UU KIP di unit kerja/perangkat daerah terpilih. Hasil

pemeriksaan terhadap penerapan standar pelayanan informasi publik di unit kerja/perangkat daerah dijadikan bagian dari penilaian kategori kelengkapan pemenuhan kewajiban Badan Publik dalam penerapan standar pelayanan informasi publik. Sedangkan kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat akan dijadikan penilaian penerapan UU KIP di unit kerja/perangkat daerah.

Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut diserahkan kepada Tim Pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan ulang bersama-sama, yang selanjutnya dibahas dan diperiksa bersama Tim Penilai Independen. Dalam pembahasan verifikasi untuk memastikan keakuratan hasil verifikasi lapangan sebagai bahan untuk diguhasil nakan acuan penilaian akhir dan pemeringkatan.

Sedangkan untuk kategori peserta yang tidak melalui tahap verifikasi lapangan seperti Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi, DPD/DPW Partai Politik, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat, hasil pemeriksaan dari tim verifikasi diserahkan kepada Tim Pelaksana lalu kepada Tim Penilai Independen untuk Bersama-sama dilakukan pembahasan terkait penilaiannya.

Bagi peserta Pemerintah Kabupaten/Kota, tahap selanjutnya dilakukan pembobotan nilai yang sudah disepakati untuk menjadi dasar pemeringkatan Badan Publik. Berikut adalah **hasil akhir pemeringkatan** untuk penerapan UU KIP di Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	SS	SS (PPID Pembantu)	Nilai (Pembobotan)	Kualifikasi Penilaian (Rata-Rata)
		20%	12%	5%	25%	30%	8%		
1	Kota Bekasi	64,21%	88,89%	93,33%	80,00%	76,25%	20,00%	72,65%	70,45%
2	Kab. Bandung	74,74%	68,89%	100,00%	83,75%	25,00%	51,25%	60,75%	67,27%
3	Kota Bandung	75,79%	66,67%	100,00%	81,25%	27,50%	32,50%	59,32%	63,95%
4	Kab. Karawang	66,32%	66,67%	86,67%	57,50%	56,25%	20,00%	58,45%	58,90%
5	Kab. Bogor	62,11%	86,67%	100,00%	75,00%	33,75%	20,00%	58,30%	62,92%
6	Kota Depok	68,42%	88,89%	63,33%	65,00%	25,00%	20,00%	52,87%	55,11%
7	Kab. Subang	48,42%	82,22%	66,67%	55,00%	37,50%	20,00%	49,48%	51,63%
8	Kab. Garut	35,79%	77,78%	73,33%	61,25%	37,50%	20,00%	48,32%	50,94%
9	Kab. Kuningan	50,53%	40,00%	100,00%	67,50%	20,00%	20,00%	44,38%	49,67%
10	Kab. Sumedang	36,84%	68,89%	86,67%	58,75%	20,00%	20,00%	42,26%	48,52%

Nilai setiap kategori kuesioner yang telah diberikan bobot penilaian dijumlahkan menjadi nilai keseluruhan Pemerintahan Kabupaten/kota yang menjadi acuan penyusunan peringkat pemerintah kabupaten/kota. Tim Pelaksana dan Tim Penilai Independen merumuskan angka rata-rata pencapaian seluruh kategori dijadikan untuk menentukan kualifikasi penilaian yang terdiri dari:

- Lengkap: 80-100

- Cukup Lengkap: 55-79
- Tidak Lengkap: 40-54

Namun dalam data peringkat 10 besar ini, belum ada satupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi Lengkap (80-100). Berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi tersebut, pada peringkat 10 besar monitoring dan evaluasi tahun 2019 ini belum ada satupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen. Dari peringkat ini, terdapat 6 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 55-79 persen, serta 4 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Kurang Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 40-54 persen. Adapun 14 pemerintah kabupaten/kota tidak dapat diberi catatan karena pemerintah daerah tersebut tidak masuk tahap verifikasi lapangan. Sementara terdapat 3 pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak diberikan catatan karena terlambat memberikan data untuk diberikan penilaian, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon.

Untuk hasil pemeringkatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat diputuskan peringkat ditentukan oleh nilai rata-rata. Berikut hasilnya:

No	Badan Publik	SLIP	SS	Nilai (Rata-Rata)
1	Badan Pendapatan Daerah	84,29%	43,75%	64,02%
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	67,14%	60,00%	63,57%
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78,57%	38,75%	58,66%
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,86%	32,50%	57,68%
5	Dinas Sosial	65,71%	46,25%	55,98%
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	80,00%	31,25%	55,63%
7	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	75,71%	20,00%	47,86%
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71,43%	23,75%	47,59%
9	Badan Kepegawaian Daerah	71,43%	20,00%	45,72%
10	Dinas Perhubungan	52,86%	37,50%	45,18%

Sementara hasil akhir pemeringkatan untuk kategori peserta lainnya yang didasarkan penilaian pada kelengkapan informasi yang disediakan berkala pemeriksaan dilakukan langsung oleh Tim Verifikasi, kecuali peserta BUMD yang melewati tahap *self-assessment* dan masa sanggah. Diputuskan hasilnya sebagai berikut:

- **Peserta Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat**

No.	Badan Publik	Nilai
1	PT. BPD Jawa Barat dan Banten	65,00%
2	PT. Jasa Sarana	41,25%
3	PT. Jamkrida Jabar	35,00%

- **DPD/DPW Partai Politik di Jawa Barat**

No	DPD/DPW Parpol Jabar	Nilai	Keterangan
1	Partai Demokrat	50,00%	webiste warta DPW Jabar
2	PDI Perjuangan	35,00%	
3	Partai NasDem	35,00%	Website merujuk ke pusat
4	PKS	30,00%	
5	Partai Kebangkitan Bangsa	25,00%	
6	Partai Berkarya	25,00%	Menginduk pada website DPP
7	Partai Gerindra	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
8	Partai Golkar	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
9	Partai Garuda	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
10	Partai Perindo	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
11	PPP	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
12	PSI	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
13	PAN	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
14	Partai Hanura	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
15	PBB	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar
16	PKPI	20,00%	Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar

- **KPUD Kabupaten/Kota di Jawa Barat**

No	KPUD	Nilai	Keterangan
1	Kota Bekasi	50,53%	
2	Kota Depok	42,11%	
3	Kab. Garut	37,89%	
4	Kab. Bogor	36,84%	
5	Kota Bogor	36,84%	
6	Kab. Cianjur	36,84%	
7	Kota Cirebon	35,79%	
8	Kab. Bandung	35,79%	
9	Kota Sukabumi	33,68%	
10	Kab. Cirebon	31,58%	
11	Kab. Subang	31,58%	
12	Kota Tasikmalaya	31,58%	
13	Kab. Kuningan	30,53%	
14	Kab. Majalengka	30,53%	
15	Kab. Bandung Barat	30,53%	
16	Kota Cimahi	30,53%	
17	Kab. Indramayu	29,47%	
18	Kota Banjar	29,47%	
19	Kab. Ciamis	28,42%	
20	Kab. Tasikmalaya	28,42%	
21	Kab. Sumedang	26,32%	
22	Kab. Pangandaran	25,26%	
23	Kota Bandung	20,00%	Tidak ditemukan website KPUD
24	Kab. Karawang	20,00%	Tidak ditemukan website KPUD
25	Kab. Purwakarta	20,00%	website KPUD tidak aktif
26	Kab. Bekasi	20,00%	Tidak ditemukan website KPUD
27	Kab. Sukabumi	20,00%	Tidak ditemukan website KPUD

- **Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi di Jawa Barat**

No	Badan Publik	Nilai	Keterangan
1	Badan Pusat Statistik	72,63%	
2	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	61,05%	
3	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi	46,32%	
4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi	42,11%	
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	42,11%	
6	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai	42,11%	
7	Badan Kepegawaian Negara Regional III	36,84%	
8	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	30,53%	
9	Perwakilan Provinsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	30,53%	Website menginduk ke Pusat
10	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional	29,47%	
11	Komisi Pemilihan Umum Daerah	28,42%	
12	Koni Provinsi	24,21%	
13	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah	23,16%	Website menginduk ke Pusat
14	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	23,16%	Website menginduk ke Pusat
15	Perum Bulog Regional Provinsi	23,16%	Website menginduk ke Pusat
16	Ombudsman RI Perwakilan Daerah	21,05%	Website menginduk ke Pusat
17	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	20,00%	Tidak dapat diakses saat pemeriksaan
18	Badan Narkotika Nasional Provinsi	20,00%	Tidak memiliki website provinsi
19	Kantor Imigrasi	20,00%	Tidak memiliki website provinsi

II. Pemeringkatan kelengkapan

Berdasarkan penilaian akhir setelah dilakukan pembobotan nilai oleh tim independen maka pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota

a. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Bandung
3. Kota Depok

b. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib disediakan setiap saat

1. Kota Bekasi
2. Kabupaten Karawang
3. Kabupaten Subang

c. Kategori Kelengkapan Laporan Pelayanan Informasi Publik

1. Kota Bekasi; Kota Depok
2. Kabupaten Bogor
3. Kabupaten Subang

d. Kategori Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan PPID

1. Kabupaten Kuningan; Kabupaten Bandung; Kota Bandung; Kabupaten Bogor
2. Kota Bekasi
3. Kabupaten Karawang; Kabupaten Sumedang

e. Kategori kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik

1. Kabupaten Bandung
2. Kota Bandung
3. Kota Bekasi

Berdasarkan **akumulasi penilaian** kategori di atas, maka peringkat kelengkapan penerapan UU KIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah:

1. Kota Bekasi
2. Kabupaten Bandung
3. Kota Bandung

Sementara untuk **peringkat pelayanan pengaduan** di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

f. Kategori Pelayanan Pengaduan

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Karawang

3. Kabupaten Sumedang

2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

a. Kategori kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik

1. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat

b. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib disediakan setiap saat

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat
2. Dinas Sosial Jawa Barat
3. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat

Berdasarkan **akumulasi penilaian** kategori di atas, maka peringkat kelengkapan penerapan UU KIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat

Sementara untuk **peringkat pelayanan pengaduan** di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

c. Kategori Pelayanan Pengaduan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat
2. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat

3. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

a. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
2. PT. Jasa Sarana Jawa Barat
3. PT. Jamkrida Jawa Barat

4. Dewan Pengurus Daerah/Wilayah Partai Politik di Jawa Barat

Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala

1. Partai Demokrat DPD Jawa Barat
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD Jawa Barat
3. Partai Nasional Demokrat DPW Jawa Barat

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di Jawa Barat

Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala

1. KPUD Kota Bekasi
2. KPUD Kota Depok
3. KPUD Kabupaten Garut

6. Instansi Vertikal di Jawa Barat

Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala

1. Badan Pusat Statistik Jawa Barat
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat

III. Penghargaan khusus

Selain melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP, tahun 2019 ini Tim Pelaksana memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Publik yang dianggap telah melakukan inisiatif dan inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi dan menggunakan informasi publik sesuai tujuan UU KIP. Pada tahun ini **penghargaan dan apresiasi inovasi penerapan keterbukaan informasi publik diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung** untuk mengembangkan monitoring dan evaluasi unit kerja berbasis elektronik.

Tentunya apresiasi khusus ini ke depannya akan terus menerus diperbaiki dengan harapan dapat mendorong munculnya inisiatif badan publik dan juga warga untuk mempermudah akses dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAGIAN V

PENUTUP

I. Tindak lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi ini bukanlah akhir dari program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewajiban terkait keterbukaan informasi publik yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan masukan bagi badan publik untuk merumuskan arah dan program peningkatan keterbukaan informasi secara sistematis.

Lebih jauh lagi, kami berharap hasil monitoring dan evaluasi ini perlu didorong untuk digunakan sebagai pemetaan bagi pengembangan peningkatan kualitas pelayanan informasi oleh PLID Kabupaten/kota masing-masing, maupun menjadi acuan Gubernur melakukan pembinaan PLID Kabupaten/kota melalui Forum Komunikasi PPID Kabupaten/kota yang sudah terbentuk pada tahun ini dengan ketua PPID Kota Bandung.

Untuk itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan setelah kegiatan monitoring dan evaluasi, berupa:

1. Seminar hasil monitoring dan evaluasi bersama Badan Publik yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam seminar tersebut disampaikan hasil dari setiap Badan Publik dan dibagikan catatan monitoring dan evaluasi. Diharapkan setiap badan publik menjadikan hasil dan catatan monitoring dan evaluasi tersebut sebagai acuan pengembangan program penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi pada tahun mendatang.
2. Melakukan kunjungan khusus kepada bupati dan walikota dari kabupaten/kota yang di bawah peringkat 10 teratas. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendorong komitmen pimpinan daerah untuk menerapkan keterbukaan informasi dengan mendukung PPID dan pengelolaan serta pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.
3. Melakukan refleksi penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat pada tahun 2019 bersama perwakilan badan publik dan perwakilan kelompok masyarakat.

Pertemuan tersebut, selain menyampaikan catatan penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat pada tahun 2019, mendapatkan masukan terhadap percepatan penerapan keterbukaan informasi pada tahun mendatang.

Beberapa catatan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2019 antara lain:

1. Jumlah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi pada Tahun 2019 ini meningkat dibandingkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi tahun 2018. Untuk pertama kalinya, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang berjumlah 27 kabupaten/kota mengembalikan kuesioner *self-assessment*, meskipun dengan catatan 3 kabupaten/kota terlambat mengembalikan.
2. Jumlah perangkat daerah dan BUMD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti monitoring dan evaluasi jumlahnya masih rendah. Hanya 19 perangkat daerah yang mengembalikan kuesioner *self-assessment* dan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi. Padahal seluruh perangkat daerah sudah ditetapkan menjadi PPID Pembantu dan mempunyai tugas mendukung penerapan UU KIP di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Secara keseluruhan berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi publik di Jawa Barat, penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik di Jawa Barat masih ada dalam kategori “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 55-79 persen. Tidak ada satupun Badan Publik di Jawa Barat yang masuk dalam kategori “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen dari kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.
4. Kelengkapan pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang nilai prosentase rata-ratanya tertinggi adalah pemenuhan kewajiban pembentukan PPID (88%). Artinya, kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan mengenai penetapan PPID di lingkup pemerintah masing-masing.
5. Kelengkapan pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang nilai prosentase rata-ratanya terendah adalah pemenuhan kewajiban untuk menyediakan informasi setiap saat berupa informasi publik yang lengkap (39%). Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih belum sepenuhnya melakukan pengelolaan informasi publik yang dikuasainya, padahal penyediaan

informasi publik ini merupakan kesiapan penting dalam memberikan layanan informasi publik.

6. Prosentase rata-rata PPID Pembantu di unit kerja/perangkat daerah sangat rendah (25%). Hal ini dapat menunjukkan gambaran bahwa kegiatan penerapan UU KIP lebih banyak dibebankan kepada perangkat yang bertugas menjadi PPID Utama. Keberadaan PPID Pembantu di perangkat daerah rupanya belum menjadi tugas yang masuka dalam tugas pokok dan fungsi dari sekratris dinas/badan sehingga tidak medapat perhatian penting. Hal itu perlu menjadi perhatian karena perangkat daerah/badan seringkali menjadi pintu masuk permintaan informasi dari masyarakat yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan informasi publik.
7. Kelengkapan pemenuhan kewajiban belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan informasi yang diajukan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari data bahwa sekira 89% permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat disebabkan Badan Publik tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon.
8. Beberapa temuan kunci yang menyebabkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Jawa Barat badan publik mempunyai nilai kurang dari nilai rata-rata diantaranya:
 - a. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;
 - c. penentuan informasi yang dikecualikan;
 - d. standar biaya perolehan informasi publik, serta
 - e. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
 - f. di atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2018.
9. Hasil pengamatan Tim Penilai Independen masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan kelengkapan guna mendukung pelayanan informasi publik yang lebih baik, beberapa temuan yang umum pada kabupaten/kota antara lain:

- a. Pembaharuan kebijakan pada tataran pengelolaan data dan informasi, serta tupoksi setiap pelaksanaan pelayanan informasi belum termuktahirkan;
 - b. Penetapan klasifikasi informasi yang belum tersedia;
 - c. Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik belum memadai;
 - d. Daya dukung sumberdaya manusia yang terbatas;
 - e. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;
 - f. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;
 - g. penentuan informasi yang dikecualikan;
 - h. standar biaya perolehan informasi publik, serta
 - i. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
 - j. Sistematika laporan pelayanan informasi publik yang beragam, dan berdiri sendiri, tidak menjadi bagian bahan masukan bagi laporan penyelenggaraan daerah maupun laporan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
10. Dari sejumlah temuan umum yang didapati, beberapa justifikasi / alasan umum adalah:
- a. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana dibawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 - b. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Komitmen atas anggaran yang rendah mengakibatkan tidak tersedianya daya dukung sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk untuk merekrut dan peningkatan sumberdaya manusia dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan informasi publik.

- d. Jenis informasi berkala dan setiap saat hanya dipenuhi pada saat diminta dan dilaporkan, tidak menjadi rutinitas dari setiap rencana kerja setiap badan publik dalam penyelenggaraan daerah secara umum.
 - e. Standar perolehan informasi publik dan standar operasional lainnya, terlambat disusun diakibatkan alokasi anggaran yang terbatas, belum adanya prioritas layanan informasi mana yang hendak diperkuat, jumlah pemohon yang sedikit, dan koordinasi lintas OPD di tingkat kabupaten/kota yang belum memiliki kesepahaman yang sama, serta tugas dan wewenang yang berbeda.
 - f. Terkait laporan pelayanan informasi publik (LLIP) yang beragam, serta belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan daerah atau kinerja penyelenggaraan daerah, disebabkan karena tidak adanya pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan.
 - g. Hampir sebagian besar kabupaten/kota telah menggunakan teknologi informasi berbasis telepon seluler, yang bertujuan tidak semata-mata pada layanan informasi, melainkan terkait dengan pelayanan publik, salah satunya terkait dengan pelayanan pengaduan masyarakat dan respon cepat, dan telah terintegrasi dengan system berbasis teknologi digital lain pada tingkatan provinsi maupun pemerintahan pusat, seperti LAPOR, SP4N, dan lainnya.
11. Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi terdapat masukan dan catatan sebagai berikut:
- a. Sosialisasi perangkat monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih rinci dan dimungkinkan konsultasi selama proses pengisian kuesioner.
 - b. Dilakukan verifikasi terhadap seluruh peserta monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap penerapan keterbukaan informasi publik.
 - c. Tahapan presentasi dapat dikembangkan untuk presentasi inovasi badan publik dalam mempercepat penerapan keterbukaan informasi publik.

- d. Apresiasi terhadap inovasi dapat dikembangkan dengan indikator yang lebih rinci.
- e. Perlu dikembangkan perangkat untuk menilai kualitas pelayanan informasi publik dari kacamata masyarakat atau pengguna informasi.

LAMPIRAN I



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 100.05/Kep.454-Humaspro/2019

TENTANG

TIM PENILAI INDEPENDEN PENILAIAN TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas *good governance*, diselenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh badan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dibentuk Tim Penilai Independen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penilai Independen Penilaian Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Independen Penilaian Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Independen, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KETIGA** : Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kriteria penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas;
 - d. pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program percepatan penerapan pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh badan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, serta peningkatan peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Penilai Independen melakukan konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengenai hasil penilaian sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- KELIMA** : Ketua Tim Penilai Independen melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas badan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten signature]
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 100.05/Kep.454-Humaspro/2019

TANGGAL : 27 JUNI 2019

TENTANG : TIM PENILAI INDEPENDEN PENILAIAN
TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat.
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- IV. Ketua merangkap Anggota Tim : Dr Dedy Djamiluddin Malik, M.Si. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung).
- V. Anggota Tim : 1. Prof Dr Hj Atie Rachmiate, M.Si. (Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat).
2. Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si. (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung).
3. Maulana Yudiman (Praktisi Komunikasi).
4. Rizki Estrada (Biro Pengelolaan Pengetahuan dan Kampanye Publik Masyarakat Sipil - Perkumpulan Inisiatif).
- VI. Sekretariat : Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 100.05/Kep.454-Humaspro/2019
TANGGAL : 27 JUNI 2019
TENTANG : TIM PENILAI INDEPENDEN PENILAIAN
TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

URAIAN TUGAS

- I. Pembina:
memberikan pembinaan dan kebijakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- II. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- III. Penanggung Jawab:
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Pembina dan Pengarah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- IV. Ketua:
 1. menetapkan kebijakan teknis kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen; dan
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen.
- V. Anggota:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 2. menyusun bahan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- VI. Sekretariat :
 1. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Penilai Independen; dan
 2. memfasilitasi Tim Penilai Independen dalam melaksanakan tugasnya.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II

POIN-POIN TEMUAN DAN PANDANGAN TERKAIT STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (SLIP) DAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LLIP) TINGKAT PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PEMROV JAWA BARAT TAHUN 2019

Oleh: Rizki Estrada

Berikut ini disampaikan hasil analisis beserta temuan kunci berkaitan pada hasil penilaian mandiri PPID tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019.

Adapun lingkup pengamatan berfokus pada Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) dan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengamatan/pendalaman informasi lebih di fokuskan Perangkat Daerah/PPD kab/kota dan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi **dengan dengan skor terendah yaitu 1 (satu)**, yang diberikan dalam penilaian mandiri Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengikuti monitoring dan evaluasi 2019.

Adapun temuan-temuan kunci yang didapat antara lain;

A. *Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)*

1. Sebanyak 16 PPID¹, yang terdiri dari 6 Kota, dan 10 Kabupaten, **melebihi batas waktu penyampaian laporan** pelayanan informasi serta tidak menyampaikannya ke KPID Jawa Barat. Tanpa ada keterangan atau justifikasi yang menerangkan alasan mengapa terjadi keterlambatan.
2. Sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota² **tidak memberikan keterangan** gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik disertai bukti yang berupa kelengkapan tentang peraturan tentang SOP terkait pelayanan publik, penunjukkan dan pengangkatan PPID; penetapan tentang standar biaya layanan informasi publik

¹ Kota Depok, Cimahi, Bandung, Cirebon, Banjar dan Tasikmalaya; Kabupaten: Tasikmalaya, Sukabumi, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Purwakarta, Garut, Pangandaran, Bandung, dan Bandung Barat.

² Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta Tasikmalaya.

serta terkait dengan pembangunan system informasi dan dokumentasi.

3. Sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota³ **tidak** memberikan keterangan gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik disertai bukti berkaitan dengan kelengkapan tentang (i) kondisi sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki; (ii) keberadaan jumlah SDM yang menangani pelayanan informasi publik berikut dengan kualifikasinya; dan (iii) anggaran pelayanan informasi publik dan laporan penggunaan anggarannya.
4. Sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota⁴ **tidak** memberikan keterangan rincian pelayanan informasi publik disertai bukti berkaitan dengan kelengkapan tentang (i) jumlah permohonan informasi publik; (ii) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; dengan klasifikasi tertentu; (iii) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian; (iv) jumlah permohonan informasi publik yang ditolak disertai alasannya, dan jenis informasi yang dimohonkan termasuk tujuan dari tiap-tiap pemohon dalam permohonan informasi publik.
5. Sebanyak 12 kabupaten/kota⁵ **tidak memberikan keterangan** rincian penyelesaian sengketa informasi publik disertai bukti berkaitan dengan kelengkapan tentang (i) Jumlah keberatan yang diterima; (ii) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik; (iii) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi; (iv) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaannya oleh Badan Publik; (v) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan oleh Badan Publik.
6. Sebanyak 8 Kabupaten/kota menilai **tidak memiliki kendala** internal dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan 18 kab/kota menilai tidak mempunyai kendala eksternal yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Sebanyak 11 kab/kota tidak memberikan rekomendasi atas kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan, dan 7 kabupaten/kota tidak mempunyai rencana

³ Kabupaten Bandung Barat, Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta Tasikmalaya.

⁴ Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta Tasikmalaya.

⁵ Kota Bogor, Cimahi, Bandung, Banjar dan Tasikmalaya; Kabupaten: Bandung, Purwakarta, Kuningan, Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka dan Sukabumi.

tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan untuk mengatasi kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan pelayanan publik.

B. Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

1. Sebanyak 7 Kab/kota⁶ yang menilai telah memiliki standar operasional prosedur tentang pelayanan informasi publik.
2. Terdapat 4 (empat) aspek sarana layanan informasi yang **belum terpenuhi** kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi ekistingnya oleh sebagian PPID di kab/kota. Diantaranya (1) Sarana Khusus; (2) Ruang untuk melihat informasi publik; (3) Papan pengumuman di kantor dan (4) Meja Layanan informasi di badan publik.
3. Terdapat 5 (lima) aspek layanan permohonan informasi publik yang **belum terpenuhi** kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi ekistingnya oleh sebagian PPID di kab/kota. Diantaranya (1) Uji Konsekuensi; (2) Tanggapan Keberatan; (3) Tanda Bukti Permohonan (4) Registrasi Keberatan dan (5) Registrasi Pencatatan Pemohon Informasi Publik.
4. Sebanyak 5 Kab/kota⁷ yang menilai **telah memiliki** Standar Biaya Perolehan Informasi Publik
5. Sebanyak 11 Kab/kota yang menilai **belum mempunyai** Maklumat Pelayanan Informasi Publik
6. Sebanyak 6 Kab/kota⁸ yang menilai **belum mempunyai** system informasi dan dokumentasi publik.

Adapun lingkup pengamatan berfokus pada Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) pada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi.

C. Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

1. Sebanyak **10 organisasi perangkat daerah**⁹ di Pemprov Jawa Barat **belum**

⁶ Kota Depok, Banjar, dan bogor; Kabupaten Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Ciamis

⁷ Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Bandung Barat

⁸ Kota Depok, Tasikmalaya dan Banjar; Kabupaten: Ciamis, Pangandaran dan Tasikmalaya

⁹ Badan Kesatuan Bangsa & Politik; Dinas Pariwisata; poin 8-18

memiliki

standar operasional prosedur tentang pelayanan informasi publik.

2. Terdapat **7 (tujuh)**¹⁰ organisasi perangkat daerah **belum memenuhi** sarana layanan informasi dan kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi ekistingnya oleh sebagian PPID di kab/kota. Diantaranya (1) Sarana Khusus; (2) Ruang untuk melihat informasi publik; (3) Papan pengumuman di kantor dan (4) Meja Layanan informasi di badan publik.
3. Terdapat **11 perangkat daerah** layanan permohonan informasi publik yang **belum terpenuhi** kelengkapannya. Diantaranya (1) Uji Konsekuensi; (2) Tanggapan Keberatan; (3) Tanda Bukti Permohonan (4) Registrasi Keberatan dan (5) Registrasi Pencatatan Pemohon Informasi Publik.
4. Sebanyak **18 OPD** Pemprov Jabar yang menilai **belum memiliki** Standar Biaya Perolehan Informasi Publik
5. Sebanyak **14 OPD** Pemprov Jabar yang menilai **belum mempunyai** Maklumat Pelayanan Informasi Publik
6. Sebanyak **16 OPD** Pemprov Jabar yang menilai **belum mempunyai** system informasi dan dokumentasi publik.

Poin kunci; Sebagian besar mengabaikan ketentuan didalam Permendagri No 3 tahun 3017 dan Peraturan Daerah Pemerintah Jawa Barat Nomor 11 tahun 2011, pasal 5 tentang Transparansi ayat 1-2, dan Pasal 6, s.d pasal 11.

Adapun rekomendasi **pemerintahan kabupaten/kota** yang perlu didalami perlu fokuskan pada aspek apa yang hendak didalami dari komponen-komponen pelayanan yang ada/lengkap atau tidak, mengingat beragamnya kekurangan kelengkapan dari setiap PPID/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk **organisasi perangkat daerah (OPD)** di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat antara lain;

¹⁰ Badan Pendapatan Daerah; poin 13-18

1	Badan Penelitian dan Pengembangan
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Dinas Perkebunan
6	Dinas Lingkungan Hidup
7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Bandung, 22 Mei 2019.

LAMPIRAN III

POIN-POIN PANDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KAB/KOTA DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DI JAWA BARAT

Oleh: Maulana Yudiman

A. SAQ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1. Sebanyak sembilan Perangkat Daerah (PD), tidak dapat menunjukkan struktur PPID yang sesuai dengan Permendagri No 3 Tahun 2017. Beberapa PD malah tidak mengisi dengan sesuai nama PPID pembantu yang seharusnya mengisi lembar SAQ dengan jabatannya:
 - Bapenda,
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
 - DP3AKB,
 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah,
 - Dinas Sosial,
 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
 - Sekretariat Dewan,

2. Sebanyak sembilan Perangkat Daerah tidak melampirkan bukti pendukung terkait Sarana Layanan Informasi Publik (SLIP) (meja pelayanan, ruangan untuk mengakses informasi publik, papan informasi, petugas yang ditunjuk untuk melayani pengaduan, hingga ketersediaan formulir pengaduan):
 - BPKAD,
 - Dinas ESDM,
 - Dinas Koperasi dan UKM,

- Dinas Lingkungan Hidup,
 - Dinas Perhubungan,
 - Dinas Perkebunan,
 - Dinas Sosial,
 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
 - Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
3. Beberapa Perangkat Daerah (DP3AKB, Sekretariat Dewan) mampu menunjukkan ketersediaan SLIP seperti “meja informasi”. Namun masih tidak jelas apakah fungsi meja tersebut benar sebagai “desk informasi” atau juga berfungsi sebagai meja resepsionis untuk menerima tamu. DP3AKB malah menunjukan foto sebuah ruangan yang disebut sebagai Ruang untuk mendapatkan informasi publik, tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas hingga kursi taman yang tidak jelas peruntukannya untuk apa
4. Hanya satu PD yang menuliskan secara benar nama PPID Pembantu dan Pengelola Pengaduan (Dinas Perkebunan).

Catatan:

1. Diperlukan pemahaman dan peningkatan wawasan terkait kelembagaan PPID dari para pejabat eselon dua (Kepala Perangkat Daerah) untuk mendorong terealisasinya UU No 18 tahun 2008 keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri no 3 tahun 2017 tentang PPID, terkait SOP, sarana penunjang (SLIP) PPID, dan papan informasi/ web yang berisi informasi
2. Diperlukan peningkatkan dan penyadartahuan tentang pentingnya keberadaan PPID Pembantu di lingkup perangkat daerah Prov. Jawa Barat untuk menjamin terlaksananya UU Keterbukaan Informasi Publik dan Pemendagri No.3 Tahun 2017.

B. SAQ Kabupaten Kota

1. Sebanyak 7 Kab./Kota tidak dapat menunjukkan dokumen terkait penunjukan dan pengangkatan PPID oleh Kepala Daerah, termasuk; Struktur PPID, SOP PPID, Penetapan PPID Pembantu, Tupoksi PPID Pembantu, RKA PPID Tahun berjalan, Hinggalaporankhususuntukpeningkatkan kapasitas Layanan Informasi Publik:
 - Kab. Bandung
 - Kab. Bandung Barat
 - Kab. Sukabumi (Isi link/dokumen pendukung tidak sesuai)
 - Kab. Tasikmalaya
 - Kota Cimahi
 - Kota Sukabumi
 - Kota Tasikmalaya
2. Kabupaten Kota yang mampu menunjukkan dokumen terkait penunjukkan dan Pengangkatan PPID sebagai berikut, (meskipun dokumen pendukung lain tidak lengkap):
 - Kab. Bogor
 - Kab. Ciamis, (Namun tidak dapat menunjukkan nama-nama dan struktur PPID Pembantu dan atasan PPID, hingga RKA)
 - Kab. Garut
 - Kab. Indramayu (Namun, tidak dapat menunjukkan bukti pendukung terkait SOP, Surat penunjukan petugas PPID, hingga RKA)
 - Kab. Karawang
 - Kab. Kuningan
 - Kab. Majalengka
 - Kab. Pangandaran (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA)
 - Kab. Purwakarta (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA)
 - Kab. Subang

- **Kab. Sumedang (Perlu diberi catatan/apresiasi khusus, karena sepertinya mempersiapkan pengisian SAQ dengan baik dan melampirkan dokumen dalam sebuah bundel yang rapi dan masing-masing diberi tanda mengikuti petunjuk pengisian kuesioner)**
 - Kota Bandung
 - Kota Bekasi (Namun, RKA-nya tidak tersedia)
 - Kota Bogor (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA)
 - Kota Cirebon (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA)
 - Kota Depok (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA)
3. Terkait dukungan Sarana dan Layanan Informasi Publik (SLIP), sebanyak 17 Kabupaten Kota telah melengkapi, namun perlu verifikasi lapangan untuk pembuktiannya :
- Kab. Bandung
 - Kab. Bandung Barat
 - Kab. Bogor
 - Kab. Garut
 - Kab. Indramayu (Hanya di PPID Utama)
 - Kab. Karawang (Bukti komplit di 30 OPD dan 30 Kecamatan)
 - Kab. Majalengka (Hanya di PPID Utama – Tidak lengkap)
 - Kab. Purwakarta
 - Kab. Subang (Hanya di PPID Utama – Tidak Lengkap)
 - Kab. Sukabumi (tidak melampirkan bukti SOP, foto-foto yang dilampirkan perlu diverifikasi lanjutan)
 - Kab. Sumedang (perlu diverifikasi lanjutan)
 - Kota Bandung (Bukti komplit)
 - **Kota Bekasi (Perlu diberi catatan/apresiasi khusus, karena membuat laporan dengan rapi, dibundel dengan dukungan foto-foto pendukung)**
 - Kota Bogor (Hanya di PPID Utama – perlu verifikasi lanjutan)

- Kota Cimahi (Bukti Komplit – hanya di PPID Utama)
 - Kota Cirebon (Hanya di PPID Utama – Tidak Lengkap)
 - Kota Depok (Perlu verifikasi lanjutan)
4. Kab. Kota yang tidak mampu menunjukkan bukti pendukung ketersediaan Sarana Layanan Informasi Publik:
- Kab. Ciamis
 - Kab. Kuningan
 - Kab. Pangandaran
 - Kab. Tasikmalaya
 - Kota Banjar
 - Kota Sukabumi
 - Kota Tasikmalaya (Hanya SOP - KIP di website JDIIH)

C. Catatan untuk SAQ Kabupaten/Kota :

1. Masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memahami pentingnya keberadaan PPID dan PPID Pembantu sebagai perwujudan pelaksanaan UU No 18 tahun 2008 tentang KIP
2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendapatkan upragding pengetahuan dan pemahaman terkait keberadaan PPID di daerah
3. Masih banyak Pemerintah Kab/Kota yang tidak mampu menunjukkan bukti dan dokumen pendukung kehadiran PPID di daerahnya masing-masing
4. Sebagian pemerintah Kab/Kota merasa cukup dengan keberadaan PPID Utama di dinas teknis terkait sosialisasi, komunikasi dan Informasi (Diskominfo/Bag. Humas), dan tidak perlu membuat PPID Pembantu di perangkat daerah
5. Catatan khusus untuk Kab. Karawang, Kab. Sumedang dan Kota Bekasi untuk kesungguhan dalam pelaksanaan SAQ KIP tahun 2019 ini.

Bandung, 23 Mei 2019

LAMPIRAN IV

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT.

Disusun Oleh:

TIM PENILAI INDEPENDEN

Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiate, M.Si.

Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.

Santi Indra, S.Sos., M.Si.

Maulana Yudiman

Rizki Estrada

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, merupakan serangkaian kegiatan pengamatan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengukur secara objektif kemajuan dan hasil yang telah dicapai dalam penerapan Undang-Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, pasal 37 ayat (1) dan (2) tahun 2010, menyebutkan bahwa Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun, dan disampaikan kepada badan publik, serta diumumkan kepada publik.

Pada konteks daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi pada tiap –tiap badan publik pada tingkatan perangkat daerah tingkat Provinsi maupun tingkatan Kabupaten/Kota, untuk menilai implementasi layanan keterbukaan informasi .

Di tahun 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Sub-bagian pelayanan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menilai penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka mengukur sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan dalam mendorong pelayanan publik yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di era otonomi daerah.

Kolaborasi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, berlandaskan pada komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodasi ketentuan dalam Undang-undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui terbitnya Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, yang dalam pelaksanaannya telah turut diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Didalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Sub-bagian pelayanan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut melibatkan tim penilai independen (TPI) dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan atas kegiatan evaluasi yang dilaksanakan, sesuai pada ketentuan Peraturak Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metoda dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, dan selanjutnya di atur kedalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 100.05/Kep.454-Humaspro/2019 tentang Tim Penilai Independen Penilaian Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Dasar Hukum dan Landasan Operasional

Adapun dasar hukum dan landasan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dilaksanakan, diantaranya merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut ini;

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 610);
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
- d. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

nomor 157)

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (tambahan Berita Negara Republik InfonesiaTahun 2016 Nomor 1309);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E);
- j. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 2010.
- k. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 100.05/Kep.454-Humaspro/2019 Tentang Tim Penilai Independen Penilaian Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tanggal 27 Juni 2019.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Penilai Independen

Kedudukan Tim Penilai Independen bersifat *ad-hoc* untuk memperkuat independensi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Adapun tugas dari Tim Penilai Independen adalah melakukan monitoting dan evaluasi terhadap badan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dan mempunyai fungsi dalam;

- a. Perumusan criteria penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas;
- d. Pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program percepatan penerapan pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh badan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

4. Ruang Lingkup Kegiatan dan Batasan Laporan

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi di Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi

1. Badan Publik yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
- b. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat.
- c. Kantor Wilayah/Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- d. Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Barat.

2. Materi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,
- b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,
- c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),

- d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan
- e. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik.

3. *Batasan Laporan Pra-Evaluasi*

Batasan laporan pra-evaluasi ini berfokus pada siklus kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Independen, merujuk pada jadwal rencana kegiatan dan tahapan sebagaimana diatur dalam Perki 5/2016 pasal 6, dan terfokus pada aspek pelaksanaan transparansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, laporan pra-evaluasi ini sebatas mengulas tugas dari Tim Penilai Independen dalam memberikan catatan-catatan terhadap indikator yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan oleh Badan Publik dan setelah terdapat hasil pemeringkatan sementara terhadap 10 (sepuluh) besar badan publik di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di daerah provinsi jawa barat, berdasarkan hasil dari verifikasi lapangan dan visitasi oleh tim verifikasi Komisi Informasi Daerah.

BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TRANSPARANSI

2.1 Gambaran Umum Peringkat Sementara Badan Publik

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, bahwasannya tim verifikasi Komisi Informasi Daerah telah menentukan hasil pemeringkatan sementara terhadap 2 (dua) kategori badan publik, yang memiliki peringkat 10 (sepuluh) besar.

Adapun hasil pemeringkatan sementara yang dihasilkan, antara lain 10 Badan Publik dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan gambaran hasil sementara sebagai berikut;

Tabel-1. Peringkat Sementara 10 Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 2019.

No	Badan Publik	SLIP	SS	Nilai (Rata-Rata)
1	Badan Pendapatan Daerah	84.29%	43.75%	64.02%
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	67.14%	60.00%	63.57%
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.57%	38.75%	58.66%
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.86%	32.50%	57.68%
5	Dinas Sosial	65.71%	46.25%	55.98%
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	80.00%	31.25%	55.63%
7	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	75.71%	20.00%	47.86%
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.43%	23.75%	47.59%
9	Badan Kepegawaian Daerah	71.43%	20.00%	45.72%
10	Dinas Perhubungan	52.86%	37.50%	45.18%

Sumber: Hasil Verifikasi Lapangan Tim Verifikator KID 2019.

Hasil sementara yang ditunjukkan pada Tabel-1, dari kegiatan evaluasi yang dinilai pada 10 (sepuluh) badan publik di tingkat perangkat daerah Provinsi Jawa Barat antara lain adalah (1) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), merujuk pada ketentuan pasal 17 dan (2) Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat oleh perangkat daerah, merujuk pada ketentuan dalam BAB 3, pasal 6 ayat 1 butir ke (3) dan pasal 9, dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2014.

Sementara, hasil sementara yang ditunjukkan pada Tabel-2, merupakan penilaian sementara pada 10 (sepuluh) badan publik di tingkat kabupaten/kota di

daerah provinsi Jawa Barat, dengan indikator penilaian meliputi (1) Jenis Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai pada Pasal 6 ayat 1 butir (a) dan (b); (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sesuai pasal 12 ; 13; 14 dan 15 ; (3) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) atau Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sesuai pada pasal 17; dan (4) Laporan Layanan Informasi Publik atau Laporan dan Evaluasi sebagaimana diatur dalam pasal 29 Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel-2. Peringkat Sementara 10 Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat 2019.

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	SS	SS	NILAI (Rata-Rata)
							(PPID Pembantu)	
1	Kab. Kuningan	50.53%	40.00%	100.00%	67.50%	20.00%	20.00%	49.67%
2	Kab. Subang	48.42%	82.22%	66.67%	55.00%	37.50%	20.00%	51.63%
3	Kab. Bandung	74.74%	68.89%	100.00%	83.75%	25.00%	51.25%	67.27%
4	Kota Bandung	75.79%	66.67%	100.00%	81.25%	27.50%	32.50%	63.95%
5	Kab. Bogor	62.11%	86.67%	100.00%	75.00%	33.75%	20.00%	62.92%
6	Kab. Garut	35.79%	77.78%	73.33%	61.25%	37.50%	20.00%	50.94%
7	Kab. Karawang	66.32%	66.67%	86.67%	57.50%	56.25%	20.00%	58.90%
8	Kab. Sumedang	36.84%	68.89%	86.67%	58.75%	20.00%	20.00%	48.52%
9	Kota Bekasi	64.21%	88.89%	93.33%	80.00%	76.25%	20.00%	70.45%
10	Kota Depok	68.42%	88.89%	63.33%	65.00%	25.00%	20.00%	55.11%

Sumber: Hasil Verifikasi Lapangan Tim Verifikator KID 2019.

2.2 Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Pada hasil penilaian sementara, terdapat nilai rata-rata dari setiap badan publik yang belum dapat mencapai nilai optimal. Hasil pengamatan pada dokumen fisik serta observasi pada saluran informasi, menunjukkan masih terdapat kelengkapan yang belum tersedia atau belum sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Secara umum, terdapat beberapa temuan kunci yang menyebabkan badan publik mempunyai nilai kurang dari nilai rata-rata, dan kondisi tersebut hampir dialami oleh 10 (sepuluh) badan publik tingkat perangkat daerah di lingkungan pemerintah Jawa Barat. Salah satu yang paling signifikan diantaranya

1. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;
2. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;
3. penentuan informasi yang dikecualikan;
4. standar biaya perolehan informasi publik, serta
5. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

Temuan kunci tersebut, merupakan hasil dari pengkajian antara kondisi actual dengan ketentuan atau aturan yang telah tercantum dalam peraturan gubernur nomor 30 tahun 2014. Yang diantaranya menegaskan bahwa, setiap organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas informais publik, diantaranya;

- a. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- b. Menggunakan pembiayaan secara memadai bagi pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja kerja, dan situs resmi di setiap kantor OPD;
- d. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- e. Menetapkan dan memuktahirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- f. Menyediakan dan memberikan informasi publik;
- g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; serta
- h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik, serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah dan Gubernur.

Secara terperinci, beberapa temuan kunci yang diperoleh dari hasil

pengamatan tim verifikasi Komisi Informasi Daerah, diantaranya diuraikan pada Tabel-3, berikut ini:

Tabel-3. Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik.

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Standar Layanan Informasi Publik	Jenis Informasi Setiap Saat
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik sesuai Lampiran Permendagri No: 3/2017; Papan Pengumuman di Kantor; Sarana khusus; Standar biaya memperoleh informasi publik	Agenda kerja pimpinan ;Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka ;Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka
2.	Badan Pendapatan Daerah	Uji konsekuensi; Standar biaya memperoleh informasi publik; Sistem informasi dan dokumentasi publik	Agenda kerja pimpinan;Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka ;Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	semua bernilai (1) tidak ada kelengkapan sama sekali	semua bernilai (1) tidak ada kelengkapan sama sekali
4.	Dinas Perhubungan	Tanda bukti permohonan Informasi Publik; Pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi	Agenda kerja pimpinan;Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi;Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Standar Layanan Informasi Publik	Jenis Informasi Setiap Saat
		Publik sesuai Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor; Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik; Sistem informasi dan dokumentasi publik	Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka ;Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik; Sistem informasi dan dokumentasi publik	Agenda kerja pimpinan;Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka
6.	Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Tanda bukti permohonan Informasi Publik; Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik; Sistem informasi dan dokumentasi publik	semua bernilai (1) tidak ada kelengkapan sama sekali
7.	Badan Kepegawaian Daerah	Sarana khusus; Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik; Sistem informasi dan dokumentasi publik	Agenda kerja pimpinan;Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik;Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Standar Layanan Informasi Publik	Jenis Informasi Setiap Saat
			Pertemuan terbuka
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	semua sarana layanan belum tersedia; Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik	Agenda kerja pimpinan; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Sarana khusus ; Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik ; Sistem informasi dan dokumentasi publik	Agenda kerja pimpinan; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka
10.	Dinas Sosial	Papan Pengumuman di Kantor; Ruangan untuk melihat Informasi Publik ; Sarana khusus; Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik ; Sistem informasi dan dokumentasi publik	Agenda kerja pimpinan; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka ; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Standar Layanan Informasi Publik	Jenis Informasi Setiap Saat
			Pertemuan terbuka

Dari beberapa temuan kunci yang telah diuraikan pada tabel-3. Dari 10 badan publik di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat, sebanyak 8 (delapan) badan publik memberikan penjelasan/ alasan atas faktor penyebab belum tersedianya kelengkapan daya dukung pelayanan informasi, sementara dua badan publik, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berkenan hadir pada waktu wawancara.

Disamping itu, terdapat temuan-temuan kunci yang baik dari setiap perangkat daerah, dalam rangka melakukan langkah perbaikan di masa mendatang dalam memberikan pelayanan informasi publik. Tim Penilai Independen menentukan 5 (lima) temuan kunci yang signifikan, berikut dengan justifikasi perangkat daerah atas temuan tersebut, antara lain;

Tabel-4. Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik.

Temuan Kunci (negative)	Justifikasi/Alasan Perangkat Daerah
1. Tidak tersedianya Informasi Dikecualikan dan Pelaksanaan Uji Konsekuensi	Berkaitan dengan komitmen atasan/pimpinan dalam menentukan jenis informasi yang dikecualikan, membutuhkan waktu serta pertimbangan. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan terhambat, disertai dengan jumlah pemohon pada jenis informasi publik yang dimohonkan relative sedikit.
2. Tidak tersedianya Standar Biaya perolehan salinan Informasi;	Standar biaya perolehan tidak dibuat, karena anggapan perangkat daerah, pelayanan informasi publik merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga tidak ada beban biaya yang dikenakan terhadap pemohon. Beban biaya masih dibebankan pada badan publik, dan sebagian dibebankan secara mandiri pada pemohon, khususnya untuk kegiatan penggandaan data dan informasi dalam bentuk cetak.

Temuan Kunci (negative)	Justifikasi/Alasan Perangkat Daerah
3. Inkontinuitas pemuktahiran informasi secara berkala dan setiap saat;	Rencana kegiatan setiap perangkat daerah amat beragam, dan adakalanya setiap kegiatan terdapat yang bersifat incidental atau diluar rencana. Pemuktakhirang sebagian besar telah dilakukan dan diumumkan melalui saluran website perangkat daerah, namun demikian lingkup informasi yang dikuasai oleh perangkat daerah, bergantung pada lingkup wewenang dan tugas setiap perangkat daerah.
4. Pendokumentasikan Tanggapan atas keberatan pemohon dan perkembangan penyelesaian	Jumlah pemohon yang relative sedikit, dan terbatas, serta sebagian besar tidak melakukan keberatan. Sehingga dalam laoran pelayanan informasi tidak sepenuhnya dilaporkan/terinformasikan secara baik.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik	Faktor anggaran merupakan kendala untuk pemenuhan daya dukung infrastruktur layanan informasi, berikut juga dengan komitmen PPID terkait dengan pengetahuan tentang informasi publik terkendala akibat proses transformasi pengetahuan tidak terjadi, apabila terjadi pergantian pimpinan/ atau rotasi pegawai.

Sumber: Hasil Kompilasi Wawancara Tim Penilai Independen, 2019.

Dari temuan dan justifikasi perangkat daerah secara umum, terdapat pula upaya-upaya positif yang telah dan tengah dilakukan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang paling menonjol dan signifikan antara lain **Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah** Provinsi Jawa Barat. Secara eksplisit dan terperinci justifikasi setiap perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran-1**, dalam laporan ini.

2.3 Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik di Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat.

Hasil penilaian sementara terdapat nilai rata-rata dari setiap badan publik di tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi, meski sepenuhnya belum

mencapai nilai optimal. Hasil verifikasi lapangan yang disertai peninjauan atas bukti dokumen fisik serta observasi pada saluran informasi, menunjukkan masih terdapat kelengkapan yang belum tersedia atau belum sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Indikator penilaian pada badan publik di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, berbeda dengan indikator penilaian pada tingkat perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun keduanya, terdapat indikator penilaian yang diprioritaskan untuk dinilai pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi tahun 2019, diantaranya adalah Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Informasi yang diumumkan setiap saat (SS).

Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang telah dipilih dan ditentukan oleh tim verifikasi lapangan Komisi Informasi Daerah. Hasil pengamatan Tim Penilai Independen masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan kelengkapan guna mendukung pelayanan informasi publik yang lebih baik, beberapa temuan yang umum terjadi oleh Badan Publik, berikut dengan alasannya antara lain;

1. Pembaharuan kebijakan pada tataran pengelolaan data dan informasi, serta tupoksi setiap pelaksanaan pelayanan informasi belum termuktahirkan;
2. Penetapan klasifikasi informasi yang belum tersedia;
3. Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik belum memadai;
4. Daya dukung sumberdaya manusia yang terbatas;
5. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;
6. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;
7. penentuan informasi yang dikecualikan;
8. standar biaya perolehan informasi publik, serta
9. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
10. Sistematika laporan pelayanan informasi publik yang beragam, dan berdiri sendiri, tidak menjadi bagian bahan masukan bagi laporan penyelenggaraan daerah maupun laporan kinerja pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota.

Dari sejumlah temuan umum yang didapati, beberapa justifikasi / alasan umum dari setiap badan publik adalah;

1. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana dibawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik, hal tersebut akibat dari tidak adanya proses transfer pengalaman dan pengetahuan bagi pejabat baru ataupun pengurus baru dalam menangani pelayanan informasi;
2. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi terhambat dilaksanakan, bukan hanya pada aspek kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, melainkan juga akibat dari minimnya jumlah pemohon atas informasi yang dimohonkan.
3. Komitmen atas anggaran yang rendah mengakibatkan tidak tersedianya daya dukung sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk untuk merekrut dan peningkatan sumberdaya manusia dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan informasi publik. Kasus Kabupaten Subang, merupakan hal yang memprihatinkan, alokasi anggaran yang minim dan bahkan tidak ada sama sekali merupakan salah satu wujud komitmen yang buruk atas keterbukaan informasi publik.
4. Jenis informasi berkala dan setiap saat hanya dipenuhi pada saat diminta dan dilaporkan, tidak menjadi rutinitas dari setiap rencana kerja setiap badan publik dalam penyelenggaraan daerah secara umum. Penyebabnya antara lain, adalah sumberdaya manusia yang dalam hal pengurusan dan pengelolaannya amat terbatas, dan bergantung untuk mengoptimalkan aparatur yang ada, sehingga mengakibatkan rangkap tugas dan fungsi.
5. Standar perolehan informasi publik dan standar operasional lainnya, terlambat disusun diakibatkan alokasi anggaran yang terbatas, belum adanya prioritas layanan informasi mana yang hendak diperkuat, jumlah pemohon yang sedikit, dan koordinasi lintas OPD di tingkat kabupaten/kota yang belum memiliki kesepahaman yang sama, serta tugas dan wewenang yang berbeda.
6. Terkait laporan pelayanan informasi publik (LLIP) yang beragam, serta belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan daerah atau kinerja penyelenggaraan daerah, disebabkan karena tidak adanya pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan, muatan informasi yang perlu disampaikan, berikut dengan sistematika yang

baku.

Hasil-hasil temuan dan justifikasi perangkat daerah atupun badan publik tingkat kabupaten/kota, terlampir secara terperinci pada laporan ini. (Lampiran-2)

Disamping dari temuan-temuan serta alasan dari badan publik terhadap belum lengkapnya daya dukung pelayanan informasi publik, untuk menunjang upaya transparansi dalam penyelenggaraan daerah Kabupaten/Kota. Temuan positif yang menarik adalah hampir sebagian besar kabupaten/kota (10 kabupaten/kota), telah menggunakan teknologi informasi berbasis telepon seluler, yang bertujuan tidak semata-mata pada layanan informasi, melainkan terkait dengan pelayanan publik, salah satunya terkait dengan pelayanan pengaduan masyarakat dan respon cepat, dan telah terintegrasi dengan system berbasis teknologi digital lain pada tingkatan provinsi maupun pemerintahan pusat, seperti LAPOR, SP4N, dan lainnya.

Beberapa jenis inovasi berbasis teknologi digital yang telah dibangun dan dijalankan oleh setiap badan publik di daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah;

1. Kabupaten Garut: Aplikasi SIDOGAR (Sistem Informasi dan Dokumentasi Garut)
2. Kota Bekasi: Patriot Operation Center (POC) dan SIKEPO yang telah terintegrasi dengan system pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N), serta quick response.
3. Kabupaten Sumedang: City of Think (CoT) untuk memfasilitasi layanan Wifi di tingkat kecamatan, serta Sumedang Quick Response yang telah terintegrasi dengan system LAPOR dan SP4N.
4. Kabupaten Kawarang: Aplikasi TANGKAR (Tanggap Karawang), yang telah terintegrasi dengan 76 admin pada perangkat daerah untuk penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat.
5. Kabupaten Kuningan: Aplikasi yang mengadopsi Kota Bandung, Bandung Command Center.
6. Kabupaten Bogor: Aplikasi LARAS ONLINE berbasis androin untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat, dan terintegral dengan system LAPOR dan SP4N.
7. Kota Depok: Aplikasi SIGAP!, layanan call center 112 dan 119, dan Depok City Information Room, memadukan system layanan informasi, pengaduan masyarakat dan pelayanan publik per sector layanan.

8. Kota Bandung: Pengembangan aplikasi E-Monev mandiri dan Mall Informasi Publik dan One Stop Services untuk pelayanan informasi publik.
9. Kabupaten Bandung: One Stop Services pelayanan informasi publik, dan penyediaan website di setiap desa.
10. Kabupaten Subang: Tidak memiliki anggaran dan tidak berkenan hadir.

BAB III. KESIMPULAN SEMENTARA DAN SARAN MASUKAN

Dari data dan informasi yang diperoleh dari serangkaian verifikasi dokumen, lapangan, diskusi dan wawancara. Adapun kesimpulan sementara yang dapat diambil oleh tim penilai independen, terhadap penilaian atas pemenuhan pelayanan informasi publik guna mendukung upaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, diantaranya adalah:

Kesimpulan:

1. Peringkat nilai sementara dari setiap perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat ataupun pemerintahan daerah kabupaten/kota relative merepresentasikan kemajuan atas pemenuhan aspek-aspek pelaksanaan transparansi penyelenggaraan daerah.
2. Dari 10 (sepuluh) perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan provinsi Jawa Barat ataupun kabupaten/kota, masih memiliki kekurangan dari segi kelengkapan daya dukung pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Pergub 30 tahun 2014. Dan telah memunculkan upaya perbaikan di tahun berikutnya.
3. Klasifikasi Informasi, Daftar Informasi yang dikecualikan serta pelaksanaan uji konsekuensi, standar perolehan salinan informasi dan kontinuitas pemuktahiran informasi merupakan kendala terbesar yang dihadapi, dan belum menemukan solusi terbaik oleh badan publik di tingkat perangkat daerah provinsi Jawa Barat maupun tingkat Kabupaten/kota.
4. Perubahan pada struktur kepegawaian atau jabatan yang mengisi PPID berikut dengan struktur pelaksanaan dibawahnya, akibat rotasi dan mutasi berdampak terhambatnya pelayanan informasi publik di beberapa perangkat daerah maupun ditingkat Kabupaten/kota.
5. Rendahnya komitmen atas pengalokasian anggaran berdampak signifikan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, salah satunya sarana prasarana yang minim dan sumberdaya manusia yang terbatas, mendorong manajemen pengelolaan data, dokumentasi, pemuktahiran informasi terkendala.
6. Laporan pelayanan informasi publik (LLIP) sering terlambat disampaikan, dan belum terintegrasi sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau laporan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah.
7. Tata pendokumentasikan pemohon, keberatan, tanggapan keberatan sampai pada proses sengketa belum terdokumentasikan dengan baik,

akibat jumlah pemohon yang relative sedikit, dan keliru penempatan dalam pengarsipan.

8. Sosialisasi berkala tentang keterbukaan informasi kepada publik terbatas, kondisi tersebut mengakibatkan jumlah permohonan yang minim, sehingga menyulitkan dalam penyusunan standar operasional prosedur ataupun dalam hal melakukan uji konsekuensi atas jenis informasi yang terbuka dan yang terkecualikan.
9. Inovasi dan integrasi telah dilakukan melalui pendekatan teknologi komunikasi berbasis digital, untuk mempermudah aksesibilitas terhadap informasi, saluran dialogis pada pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik.

3.1. Saran dan Masukan:

Dari beberapa kesimpulan sementara yang telah diambil, adapun beberapa saran dan masukan Tim Penilai Independen untuk mendorong upaya perbaikan bagi badan publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ataupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya;

1. Perlunya membuat kebijakan turunan baru yang mengakomodasi tentang petunjuk pelaksanaan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kedalam bentuk peraturan Gubernur. Mengingat, konteks peraturan daerah Nomor 11/2011 dan peraturan gubernur Nomor 30/2014 masih terbatas pada aspek Transparansi, sedangkan kendala yang dialami adalah partisipasi publik dalam mengakses informasi masih minim.
2. Mendorong terbentuknya Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI) untuk memberikan pertimbangan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ditingkat perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan unsur keterwakilan masyarakat.
3. Memperkuat keberadaan Forum Komunikasi PPID (FKPPID) yang berpadu dengan unsure masyarakat sebagai sarana publik untuk menyelesaikan isu pelayanan informasi publik, peningkatan kapasitas, mediasi dan konsultasi.
4. Perlunya menyusun pedoman tentang Monitoring dan Evaluasi yang komprehensif menyangkut pada aspek dan muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dan Pelayanan Publik, untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten/Kota secara mandiri.

5. Perlu adanya panduan khusus tentang tata cara mengevaluasi penerapan dan efektifitas penggunaan teknologi berbasis digital dari segi dampaknya terhadap masyarakat luas.
6. Perlunya memperkuat upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kredibilitas pemerintahan daerah memberikan informasi yang valid dan terpercaya.
7. Mendukung upaya-upaya kreatif dan inovatif bagi perangkat daerah ataupun badan publik untuk memperkuat pada aspek pelibatan masyarakat/ partisipasi masyarakat dalam pelayanan informasi publik.
8. Merekomendasikan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai model rujukan yang baik dalam tata pengelolaan pelayanan informasi publik dan ruang partisipasi publik, serta Kota Bandung dalam pengembangan inovasi teknologi pelayanan informasi publik.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan dibuat, untuk digunakan sebagai bukti pelaksanaan atas tugas dan fungsi Tim Penilai Independen, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka, transparans dan akuntabel.

Bandung,

Ketua TPI

Dedy Djamaluddin Malik

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN-1. Kumpulan Penilaian Wawancara Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>b. komitmen terkait anggaran untuk PPID tahun berjalan masih nihil (Nol). dukungan besaran anggaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2018 - 2019, yang sebesar Rp 94.321.154, yang dialokasikan untuk honor tenaga front office</p> <p>c. Sekretaris Badan yang secara ex officio merupakan PPID Pembantu, baru menjabat selama satu minggu, sehingga belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan PPID, sehari-hari.</p> <p>d. Narasumber juga menyampaikan komitmen pelayanan prima dalam pelayanan informasi dan pengaduan dalam waktu penyelesaian permohonan, dari sebelumnya satu minggu menjadi satu hari, dan dari yang sebelumnya satu hari menjadi satu jam</p> <p>e. Terkait standar biaya, menurut narasumber permohonan pengajuan informasi dan pengaduan ke kesbangpol tidak dipungut biaya/gratis. Ini sebagai komitmen integritas, dan bukti tidak adanya pungutan liar dalam pelayanan permohonan informasi dan pengaduan.</p> <p>f. Terkait informasi serta merta, menurut narasumber, Badan Kesbangpol terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan izin penelitian, dan pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fitur chat pada website Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat sehingga masyarakat dapat bertinteraksi secara langsung untuk mempermudah permintaan informasi 2. Mencantumkan daftar ormas yang sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) secara online 3. Meningkatkan pelayanan secara online dengan memperkaya fitur untuk mempermudah prosedur izin penelitian, dan permohonan rekomendasi penelitian secara online. 4. Dalam hal pengelolaan dan pengaduan layanan publik, Badan Kesbangpol berencana membuat formulir pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N- LAPOR 5. Secara aktif melakukan sosialisasi dengan RT/RW di kabupaten/Kota di Jawa Barat agar warga dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui LAPOR 6. Meningkatkan kompetensi aparatur yang memiliki kecakapan dalam mengelola kegiatan PPID, khususnya dalam pelayanan informasi dan pengaduan.

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat</p> <p>g. Urusan pelayanan informasi dan pengaduan terkesan cukup dipegang oleh pejabat setingkat Kasubag, dan teknisnya dibantu oleh tenaga alih daya (non-asn)</p> <p>h. Adanya ketidakjelasan rencana penambahan anggaran untuk pengadaan komputer sebanyak 10 unit dan penambahan jumlah SDM untuk pranata Humas.</p> <p>i. Pelayanan informasi di Badan Kesbangpol dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari satu orang ASN dan dua orang non ASN yang ditugaskan sebagai penata komputer dan admin.</p>	
2	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Uji konsekuensi belum dilakukan, hanya saya lebih focus pada pemberian edukasi kepada masyarakat. - Standar perolehan informasi, tidak diberlakukan karena dipandang sebagai bentuk pelayanan publik, sehingga lebih mengedepankan untuk discover oleh PPID, secara infrastruktur adanya mesin fotocopy merupakan salah satu bentuk daya dukung pelayanan bagi masyarakat yang hendak membutuhkan informasi publik. - Sistem pendokumentasikan, secara prinsip telah di jalankan optimal dan dapat ditunjukkan, dengan mengedepankan aspek informasi, teknologi dan komunikasinya. - Pembuatan maklumat pelayanan 	<p>Motto baru adalah “Kudu Nepi Saacan Indit” merupakan motto dalam kontek pelayanan informasi yang berpadu dengan fungsi dan tugas Badan Publik dalam pelayanan publik. Wujud komitmen didukung juga dengan bukti yang nampak, diantaranya;</p> <p>Jenis Layanan: Jenis informasi, jadwal kegiatan harian, tupoksi BAPENDA dapat diakses penuh dalam saluran website Badan Publik.</p> <p>Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia. Secara struktur kelembagaan, telah mengadopsi ketentuan dalam Permendagri No. 3/2017, dan telah memadai dalam mobilisasi SDM (i.e adanya Kader Penggerak Pajak di 34 P3D, Setiap penanggungjawab telah tersertifikasi oleh pihak Ketiga</p>

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>telah diselesaikan, serta laporannya, berikut pembuatan dafat informasi telah diselesaikan pada rentang tahun 2018-2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi sebagian besar telah terjadwal dan terus diperbaharui. - Adanya Rencana Kegiatan harian, yang selanjutnya ditampilkan kedalam saluran YouTube channel untuk dapat diakses melalui situs resmi melalui fitur "PPID" merupakan salah satu bukti bahwa informasi dapat diakses secara mudah dan terjangkau. - Beberapa kelengkapan daya dukung bukti informasi hanya dapat buktikan dengan menelusur jenis konten informasi yang tersemat disetiap fitur pada jendela/layar situs resmi, termasuk didalamnya tentang tata cara memperoleh informais publik. - Informasi yang dinyatakan terbuka secara tidak langsung merupakan informasi yang telah ditayangkan pada situs resmi, meski informasi terkecualikan belum tersedia. 	<p>sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP=Markpulus) dan BNSP., adanya perpaduan struktur Humas dan PPID.</p> <p>Komitmen Daya Dukung Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya saluran komunikasi/kanal informasi yang beragam, mulai TV, billboard, spandung, Video tron, Bioskop dan Booth event, mascot,dll, dan sosial media (Fb, Instagam dan twiters, dan call center) - Tersedianya aspek teknologi berbasis aplikasi ponsel bernama "Sambara" yang dapat diakses publik untuk mengetahui ragam informasi terkait perpajakan daerah termasuk layanan pengaduan masyarakat. - Adanya pola kemitraan dengan Pihak Telekom untuk meningkatkan pemasukan ke daerah sebesar 19.9 persen dari aplikasi yang dibuat. - Adanya ruang Transformasi (Transparansi, Inovasi, dan Informasi) yang digunakan sebagai sarana publik untuk berdialog dan berkonsultasi terkait perpajakan. - Setiap tahun adanya peningkatan anggaran untuk peruntukan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya para kontribusi pendapatan daerah. - adanya pola-pola kerjasama yang dibangun melalui pelibatan masyarakat, dan pelibatan pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke tingkat kecamatan, dengan skema reward yang jelas, dan mekanisme penilaian yang dilakukan secara independen

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
			<p>melalui adanya tim ahli independent.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya mekanisme perencanaan, Survey index kepuasan masyarakat dan pelaksanaan, yang dilakukan secara independent oleh pihak ketiga. - Layanan informasi dilakukan setiap hari kerja, akan tetapi setiap hari libur pun tetap dapat menghasilkan suatu produk, yang prinsipnya terkait dengan informasi perpajakan.
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Tidak Datang
4	Dinas Perhubungan		Tidak datang
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaklengkapan dalam informasi yang setiap saat disusulkan namun sudah melewati batas waktu. 2. Ada indikasi tumbuhnya semangat untuk memenuhi kelengkapan informasi, namun belum memenuhi sesuai jadwal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan digital marketing dengan menambah SDM dari sudut jumlah dan kompetensi. 2. Rencana mendokumentasikan hasil-hasil riset badan public dengan resumennya. 3. Membuat laporan pengguna perpus dan kearsipan berdasarkan kategori pekerjaan. 4. Inovasi program e-book via online agar makin mudah diakses pengguna.
6	Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meja layanan informasi publik dan kelengkapannya seperti baliho kini sudah tersedia. - Tidak memperlihatkan kelengkapan. - Anggaran informasi publik menyatu 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen atasan terlihat nyataditunjukkan dengan kehadiran Sekdis mendampingi staf pengelola informasi publik. Sekdis, yang baru dilantik tanggal 1 Juli 2018.

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>atau dititipkan pada sektor lainnya, sehingga peruntukannya tidak jelas dan tergantung pada anggaran lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM yang ada merangkap untuk mengurus kehumasan dan kepegawaian. Dalam kondisi memiliki beban bertumpuk seperti ini, otomatis yang didahulukan adalah urusan kepegawaian serta kehumasan. - pengadaan infrastruktur pelayanan informasi publik tidak terlihat dikarenakan yang memohon informasi publik di jajarannya hanya sedikit. - Komitmen dalam Koordinasi dengan PPID Utama juga tidak terlihat 	
7	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa aspek standar pelayanan informasi publik, belum sepenuhnya dapat diperbaharui/terpenuhi saat wawancara dilakukan. Kendati demikian, arah perencanaan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan secara umum telah mengakomodasi kebutuhan standar-standar pelayanan informasi yang akan diimplementasikan. - Standar yang paling signifikan telah diakomodasi antara lain, terkait sarana khusus untuk penyandang disabilitas, dan pemilahan pemohon yang berasal dari ASN maupun Non-ASN. - Aspek-aspek informasi telah masuk dalam arah perencanaan kedepan, yang telah dirancang dan telah teralokasikan anggarannya untuk 	<p>Hasil presentasi menunjukkan bahwa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara struktur organisasi telah tersedia 2. Beberapa informasi terkait agenda rapat atau yang diumumkan serta merta telah terbaharui <p>Komitmen Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saluran komunikasi/kanal penyebaran informasi telah tersedia yang mudah untuk diakses - Beberapa infrastruktur lainnya seperti sarana layanan, belum memadai, Akan tetapi telah masuk dalam perencanaan yang akan diimplementasikan pada tahun 2019. - Pendekatan aspek teknologi digital, system pelayanan informasi akan dikembangkan “ one gate system services”

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>dilaksanakan pada tahun 2019. Sampai dengan, dilaksanakannya wawancara, ragam informasi yang ada telah diperbaharui kedalam situs resmi BKD.</p>	<p>Komitmen Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran telah dialokasikan dan siap dieksekusi untuk rencana dan konsep pengembangan pelayanan informasi yang terintegrasi dengan pelayan publik, dengan sasaran pemohon ASN dan Non-ASN. Pelaksanaan akan dilaksanakan pada tahun 2019. <p>Komitmen Dalam memobilisasi SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga manusia yang diberdayakan lebih mengoptimalkan ketersediaan ASN yang ada. PPID terkendala tidak dapat merekrut tenaga dari luar dengan skema kontrak, sesuai ketentuan yang berlaku secara internal.
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>Dalam presentasi, hal-hal yang dipertanyakan telah tersedia. Bahkan, terdapat dua ruang pelayanan publik untuk menghadapi pemohon individu dan kolektif.</p> <p>Kendati demikian, fasilitas-fasilitas tersebut tersedia SETELAH laporan dikumpulkan.</p> <p>Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Publik: ada</p> <p>Informasi tentang Penelitian: ada</p> <p>Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka: ada</p> <p>Informasi tentang tata cara pengumuman informasi publik: ada</p> <p>Informasi yang disampaikan Pejabat BP dalam pertemuan terbuka: ada</p> <p>Namun, semua ini baru bisa ditunjukkan SETELAH laporan dikumpulkan.</p>	<p>Komitmen atasan terlihat nyata, ini terbukti dari upaya meningkatkan performa layanan informasi publik setelah mendapatkan masukan berdasarkan penilaian monev. Hal-hal yang 'miss' dari pelayanan publik kemudian direvisi dengan cepat sehingga pada saat presentasi sudah bisa diperlihatkan bukti peningkatannya.</p> <p>Komitmen mobilisasi anggaran tergambar melalui laporan di atas. Demikian pula dengan komitmen mobilisasi infrastruktur (melalui pengadaan ruang, peningkatan kapasitas pengolah data IT, jaringan, dan lain-lain), serta mobilisasi sumberdaya (selain dilengkapi struktur staf yang lengkap, juga mendapatkan tambahan SDM baru yang mampu mengelola konten media sosial dan memproduksi informasi dalam bentuk teks maupun audiovisual).</p> <p>Koordinasi berlangsung dengan baik.</p>

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>Agenda Kerja Pimpinan: aspek ini tampaknya tak dipahami oleh tim Distan. Agenda Kerja Pimpinan dianggapnya sebagai 'ajakan rapat via WA yang diupdate setiap saat'.</p>	
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	<p>1).<i>Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah, secara informal dianggap cukup tinggi, misalnya Kadis dianggap "dekat" dengan stakeholders seperti wartawan, Koperasi-koperasi. Pimpinan punya WA Grup yang cepat menginformasikan sesuatu dan menyelesaikan masalah yg spontan. Namun secara formal belum memadai, spt pengakuan secara struktur, anggaran dll</i></p> <p>2). <i>Komitmen Besaran Anggaran relatif kecil, 300 juta untuk mengolah dan menyebarluaskan informasi di bidangnya</i></p> <p>3). <i>Sekretaris kepala dinas baru diangkat 6 bulan Jadi sedang mempelajari tentang eksistensi keterbukaan informasi public di dinasnya.</i></p> <p>4).<i>Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia, masih sangat rendah, karena instruksi belum datang dari pucuk pimpinan. Ada 7 orang yang melaksanakan fungsi PPID dan itupun belum ada Surat Keputusan</i></p> <p>5).<i>Komitmen Kelengkapan Infrastruktur, belum optimal</i></p> <p>6).<i>Koordinasi dengan PPID Utama dirasakan cukup intens oleh PPID Pembantu, seperti sering diundang dalam pelatihan, bimtek, sharing informasi, dll</i></p> <p>Kendala yang dihadapi : masing-masing bidang punya tupoksi sendiri sehingga sulit untuk koordinasinya, diatasi sementara dengan WAG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ingin memiliki SOTK yang lebih mapan untuk menjalankan tupoksi dinas Koperasi dan Usaha Kecil - Ingin mengkoordinir informasi tentang lembaga koperasi yang tersebar di Jawa Barat dan memberikan edukasi pada masyarakat misalnya tentang pendirian koperasi, harus punya badan hukum dulu.

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>Selama tahun 2018/2019 ada 30 pemohon informasi dan 3 pengaduan langsung</p> <p>Aplikasi data yang terus berubah, cukup menyulitkan, karena harus belajar lagi/penyesuaian dan itu perlu waktu. Juga kementerian, kominfo minta data yang berbeda-beda formatnya, walaupun secara substansi sama, sehingga menyulitkan.</p> <p>SDM kominfo di dinas ini banyak yang pension, jadi saat ini praktis hanya 1 kasi, 1 staf, sedang kaderisasi.</p>	
10	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Narasumber, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak mencantumkan LHKPN pimpinan, karena menurutnya ia tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. 2. Sedangkan terkait Data Pengelolaan Anggaran (DPA), menurut narasumber, tidak dicantumkan seluruhnya, dan hanya rekapannya saja. 3. Terkait standar biaya, menurut narasumber permohonan pengajuan informasi dan pengaduan ke Dinas Sosial tidak dipungut biaya/gratis. 4. Penanganan terhadap pengajuan layanan informasi dan pengaduan, menurut narasumber diselesaikan sesuai SOP, yaitu tidak lebih dari 10 hari. Namun tidak terdapat SOP terkait hal ini dalam SAQ maupun website Dinas Sosial Prov. Jabar. 5. Narasumber sebagai pengelola PPID Pembantu Dinas Sosial, juga secara aktif 	Tidak datang

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>berkoordinasi dengan PPID Utama (Humas Pemprof Jabar), dan berkonsultasi dalam urusan pengelolaan PPID.</p> <p>6. Menurut Narasumber, Dinas Sosial turut menyampaikan informasi serta merta dengan menyampaikan program-program Dinas Sosial dalam acara/kegiatan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat di Gd. Sate.</p> <p>1. Penunjukan Narasumber dalam kapasitas sebagai Pengelola PPID Pembantu, yang mengelola PPID sehari-hari, menunjukkan kurangnya perhatian dan komitmen dari pimpinan Dinas Sosial, terlepas dari alasan bahwa PPID Pembantu (Sekretaris Dinas Sosial), adalah pejabat baru yang baru saja mendapat promosi/mutasi. (Aspek Kredibilitas dan Mobilisasi Sumber Daya)</p> <p>2. Demikian juga terkait tidak tersedianya informasi komitmen anggaran untuk PPID yang menurut pengakuan narasumber lebih banyak dialokasikan untuk honor staf non-ASN. Tidak juga tersedia alokasi anggaran untuk meningkatkan Standar Kualitas Layanan Informasi dan peningkatan kompetensi/kapabiitas pengelola PPID. (Komitmen anggaran)</p> <p>3. Tidak juga terlihat inovasi, gagasan, dan rencana kebijakan untuk</p>	

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>meningkatkan kinerja PPID Pembantu di Dinas Sosial, khususnya dalam pelayanan permohonan informasi dan pengaduan.</p> <p>4. Narasumber menyampaikan bahwa pelayanan informasi di Dinas Sosial dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari satu orang ASN (narasumber) dan dua orang non ASN yang ditugaskan sebagai penata komputer dan admin. Namun hingga saat ini menurut narasumber, belum ada rencana menambah SDM untuk meningkatkan kinerja PPID di Dinas Sosial</p> <p>5. Narasumber menginformasikan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam SAQ, Dinas Sosial Prov. Jabar telah memiliki ruangan pelayanan dan pengaduan informasi.</p> <p>6. Namun terkait ketersediaan buku register yang mencatat permohonan pengajuan informasi dan pengaduan, menurut narasumber. Tidak disediakan buku terpisah, melainkan digabungkan dalam buku Surat Masuk dan Keluar. Namun, Dinas Sosial sudah mengintegrasikan permohonan pengaduan melalui SP4N-LAPOR.</p> <p>7. Komitmen Pimpinan Dinas Sosial menurut narasumber terhadap keberadaan PPID cukup baik. Pimpinan Dinas Sosial mendukung penuh keberadaan PPID Pembantu di Dinas Sosial.</p> <p>8. Komitmen pimpinan menurut</p>	

No.	Lembaga/ Perangkat Daerah Provinsi Jabar	Justifikasi / Alasan Badan Publik	Arah Perencanaan (Yang Akan Dilakukan)
		<p>narasumber ditunjukan dengan tersedianya pelayanan informasi di Dinas Sosial, dan pembuatan WA Group untuk memudahkan kordinasi dan pengambilan keputusan terkait pengajuan permohonan layanan informasi, pengaduan, sekaligus pengajuan bantuan untuk kegiatan rehabilitasi sosial.</p> <p>9. Dinas sosial juga memiliki akun media sosial (Instagram, twitter, facebook) yang digunakan sebagai kanal pelayanan informasi dan pengaduan.</p> <p>10. Narasumber tidak cukup jelas menggambarkan komitmen anggaran yang khusus dialokasikan untuk pengelolaan PPID. Menurutnya, alokasi anggaran untuk PPID, dialokasikan terutama untuk honor tenaga penata komputer dan admin website.</p>	

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN-2.

PPID OPD : **KOTA BANDUNG**
 Tanggal/Lokasi Penilaian : **SENIN, 15 JULI 2019**
 Tempat Penilaian : **Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblolong – Kota Bandung**
 Nama Penilai Independen : **Prof.Dr. Ate Rachmiate**

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) Wawancara dengan Kadiskominfo Kota Bandung, Bpk Anton (Pejabat Baru), Bu Ahyani pejabat lama (transisi baru 6 bulan dipindahkan), Bu Susi dan Staf 2 orang</p> <p>1). Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah, sangat tinggi, terbukti pejabat lama dan pejabat baru, melaksanakan transisi yang baik dan terencana. Pimpinan baru mau “belajar” tentang KIP. Pimpinan memahami dasar filosofis KIP karena yang dihadapinya masyarakat ibu kota provinsi yang dianggap sudah “mature” dalam informasi, media literasinya tinggi. Untuk itu mereka bekerja dengan terus melakukan inovasi dan sesuai norma.</p> <p>2). Komitmen Besar Anggarannya : dirasakan cukup memadai, melekat pada tupoksi yang ada dan bersifat terpusat.</p> <p>3). Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia : Cukup tinggi dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan integrasi penyediaan data dengan para PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu. SDM yang menjalankan fungsi PPID saat ini (pejabat lama) sangat dinamis, memiliki pengalaman yang cukup dan bekerja secara profesional.</p> <p>4). Komitmen Kelengkapan Infrastruktur : Sudah memadai dan sangat lengkap juga representative.</p> <p>5). Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu dan ada PPID Sub Pembantu (sebagai sebuah inovasi) berjalan baik melalui berbagai kanal-kanal informasi digital : youtube, kanal media sosial juga pertemuan offline.</p>	<p>Penjelasan/Justifikasi PPID Kota Bandung sangat realistis/ Relevan dengan kriteria</p> <p>Penjelasan PPID sangat memadai Memadai.</p>
---	--	--	---

		<p>Kota Bandung memiliki 77 Perangkat Daerah dengan UP.T yang sangat banyak (274 SD, 57 SMP, 80 Puskesmas dll) sebagai PPID Sub Pembantu.</p>	
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>		<p>SLIP berdasarkan norma dasar, norma umum dan ada norma (peraturan) teknis yaitu Perwal Bandung no. 1340/2017 tentang pedoman PPID di Lingkungan Pemkot Nandung dan Keputusan Walikota Bandung nomor 480/kep.021-Diskominfo/2018 tentang penetapan Pejabat PPID di Lingkungan Pemkot Bandung.</p> <p>Daftar Akses Informasi Publik Kota Bandung ada di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ppid.bandung.go.id (Website) - PPID Kota Bandung (Facebook) - @ppidkotabandung (Twitter) - PPID Kota Bandung - Ppidkotabandung - Comment center yang sedang disusun standarnya 	
<p>Informasi Serta Merta</p>		<p>Koordinasi dengan PPID Pembantu, karena yang menjadi sengketa informasi menjadi sangat spesifik, misalnya menanyakan hasil Amdal untuk seluruh wilayah kota Bandung</p>	
<p>Arah Rencana Kedepan (inovasi, gagasan, kebijakan, dll)</p>	<p>Presentasi 5-10 menit PPID-OPD</p>	<p>Sebagai bentuk inovasi Kota Bandung adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki PPID sub Pembantu, yang menggerakkan berbagai diseminasi informasi semakin massif dan memberi solusi atas permasalahan di tingkat lokal 2. Selain PPID Kota Bandung di money, lembaga ini juga melakukan money terhadap PPID pembantu dan PPID Sub Pembantu 3. Membuat Aplikasi Money khusus 4. Melakukan kolaborasi dengan masyarakat (Kelompok Informasi Masyarakat), dengan Perguruan Tinggi dll 5. Akan membuat "Mall Informasi Publik" semacam "One Stop Service Information", segala macam informasi yang dibutuhkan masyarakat ada di satu tempat, sehingga 	

		<p><i>sangat memudahkan masyarakat mengakses informasi.</i></p> <p><i>6. Merencanakan pembentukan Komisi Informasi Daerah Kota Bandung, untuk memudahkan penyelesaian permasalahan</i></p> <p><i>7. Selalu menjadi rujukan bagi PPID Pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, dengan seringnya tamu yang berkunjung untuk studi banding.</i></p> <p><i>8. Ingin membentuk PPID sampai tingkat Kelurahan, karena dari 151 kelurahan mereka mengelola dana desa, jadi perlu di monev.</i></p>	
--	--	--	--

PPID OPD : **KABUPATEN BANDUNG**
 Tanggal/Lokasi Penilaian : **SENIN, 15 JULI 2019**
 Tempat Penilaian : **Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung**
 Nama Penilai Independen : **Prof.Dr. Atie Rachmiate**

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) Wawancara dengan Kabid Humas/PPID Kab Bandung, Kasi dan staf</p> <p>1). Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah, cukup tinggi dari Bupati karena ingin menyebarluaskan visi, misi kab Bandung melalui 79 PPID pembantu di setiap perangkat daerah, diantaranya di Rumah –rumah sakit, kecamatan.</p> <p>2).Komitmen Besar-an Anggaran, berdasarkan keterangan 1% dari APBD Kab Bandung. Jabatan fungsional PPID memperoleh tunjangan Rp. 4.000.000,- per bulan. Jadi dinilai cukup tinggi</p> <p>3). Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia, cukup tinggi, dengan membuat Sk yang terkait dengan struktur dan tatakerja serta pembentukan PPID pembantu, membuat liputan khusus dan talkshow di media elektronik secara interaktif. Melibatkan SDM dari perguruan tinggi (Tel-U) seperti Pengabdian kpda masyarakat, magang, dll.</p> <p>4). Komitmen Kelengkapan Infrastruktur, dinilai sangat memadai, ruangan dan fasilitas lengkap dan representative</p> <p>5). Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu sangat baik, karena seing mengadakan rapat koordinasi, ada workshop untuk PPID Pembantu dari mulai yang mendasar sampai teknis implementasinya,</p>	<p>Penjelasan/Justifikasi Pejabat PPID, yang hadir cukup realistis/Relevan.</p>
---	---	--	--

		<p>menyusun integrasi informasi, penguatan SDM PPIID Pembantu. Ada Koordinasi secara informal juga, melalui WAG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada regulasi dalam pembentukan dan keberadaan PPIID Pemkab Bandung berbentuk SK Bupati no. 487/Kep.277-Kominfo/2017. PPIID Utama melekat pada jabatan structural Kadisinfo & statistic kab Bandung - Ada Sistem layanan pengaduan public secara online yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. SMS bandungkab isi aduan/laporan kirim ke 1708 b. Twitter : @LAPOR1708 c. Facebook : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) DIP, SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP Uji Kompetensi, SOP Penanganan keberatan dan SOP Fasilitas Sengketa Informasi. 	
Informasi Serta Merta		<p>Tidak ada penjelasan tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> -PPIID punya web sendiri berbeda dengan web kabupaten Bandung -Punya e-lapor dengan web yang di link an, jadi inovasinya satu pintu, yang disambungkan ke link OPD -Tiap desa punya web sendiri, karena program “Sabilulungan membangun 1000 desa”, sudah ada 270 desa yang terdaftar di Web. -Ada lomba tentang pentingnya keterbukaan informasi public antar PPIID pembantu, sehingga mereka aware tgg hal ini. Selanjutnya ada dampak bagi Pemenang, misalnya mendapat bantuan-bantuan. -PPIID Kab Bandung menyebarkan informasi melalui broadcasting, radio sendiri seperti “Kandaga” atau di Televisi lokal. -Sudah memiliki Informasi yang dicekualikan dan sudah melalui 	
Arah Rencana Kedepan (inovasi, gagasan, kebijakan,dll)	<p>Presentasi 5-10 menit PPIID –OPD</p>		

	<i>uji konsekuensi.</i>	
--	-------------------------	--

PPID Kab/Kota : KABUPATEN GARUT
Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
Nama Penilai Independen : Prof. Dr. Hj. Atie Rachmatie, M.Si.

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publi bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah - Komitmen Besar Anggaran - Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia - Komitmen Kelengkapan Infrastruktur - Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu 	<p>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</p>
<p>Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p>		<p>Surat Peningkatan Petugas Informasi/pejabat fungsional yang membantu PPID dalam memberikan Layanan Informasi Publik Permasalahan terletak pada SKPD ybs dalam melakukan pembaruan. Laporan Kegiatan PPID khusus Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik</p>	<p>Cukup memadai</p>
<p>Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik baru akan</p>			

		dilaksanakan setelah SIDOGAR (Sistem Informasi dan Dokumentasi Garut) dirilis secara resmi pada bulan Agustus 2019.	
Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)		Uji Konsekuenasi memang belum dilakukan. Dijadwalkan bulan Agustus 2019. Tidak dikenai pembayaran kecuali jika memfotokopi materi yang cukup tebal/cukup banyak. Belum diatur dalam regulasi.	Cukup memadai untuk uji konsekuenasi. Kurang memadai.
Informasi Berkala		Pengumuman LHKPN mengacu pada KPK (karena dari situ bisa diakses/ diumumkan kepada publik). Poin 2 sd 5 akan ditampilkan dalam SIDOGAR nanti (dalam proses pengisian konten) Poin 6, karena SKPD-nya tidak menyerahkan walaupun telah dihimbau untuk menyerahkan.	Cukup memadai
Informasi Serta Merta		Poin 1 s.d. 7 akan ditampilkan versi update-nya pada SIDOGAR	Kurang memadai
Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)		Dalam wawancara dapat mengidentifikasi kendala internal dan eksternal, dengan rekomendasi yang relevan plus rencana tindak lanjut yang rinci. Dapat menganalisis permasalahan dan menarik kesimpulan yang tajam dan menjelaskan semua permasalahan, sehingga tergambarkan tingginya komitmen pimpinan/atasan terhadap pelayanan informasi publik, yang berimbas pada mobilisasi anggaran, mobilisasi sumberdaya manusia, serta komitmen kelengkapan infrastruktur dan koordinasi yang baik di antara PPID utama dan PPID Pembantu.	Memadai

PPID Kab/Kota : KABUPATEN KUNINGAN
 Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
 Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Cobleng – Kota Bandung
 Nama Penilai Independen : Santi Indra Astuti, S.Sos.,M.Si

<p>Hasil Penilaian <i>Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik</i> <i>ber-sumber</i> <i>Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</i></p>	<p><i>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</i></p>	<p><i>Penjelasan Deskriptif/Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah</i> - <i>Komitmen Besar-an Anggaran</i> - <i>Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia</i> - <i>Komitmen Kelengkapan Infrastruktur</i> - <i>Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu</i> 	<p><i>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria</i> <i>(Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</i></p>
<p><i>Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</i></p>		<p>Memiliki 15 staf yang melek IT, dan berencana memperkuat jaringan operator IT sampai ke tingkat kecamatan. Komitmen pimpinan dalam memobilisasi SDM terlihat jelas.</p>	<p>Memadai</p>
<p><i>Standar Layanan Informasi Publik</i></p>		<p>SLIP yang dipertanyakan sudah tersedia (dari foto), bahkan diupgrade.</p>	<p>Memadai</p>

(SLIP)		Ada ruang dan fasilitas yang meniru Bandung Command Control untuk mengecek situasi kota dan memantau traffic data. Komitmen pimpinan dalam penyediaan infrastruktur terlihat jelas. Telah dilengkapi. Ada kesulitan mendapatkan data dari SKPD lain, sehingga tidak bisa melengkapi data-data anggaran dan program kegiatan. Telah melakukan strategi jempit bola, tetapi hasilnya belum maksimal karena sampai batas waktu pengumpulan berkas monev, dinas yang didatangi belum juga menyerahkan datanya.	Cukup Memadai
Informasi Berkala		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Daftar Informasi Publik</i> → sudah ada di aplikasi 2. <i>Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik; Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik;</i> → sudah ada di aplikasi 3. <i>Dokumen lengkap dari Informasi Publik yang Wajib</i> <i>Disediakan dan Diumumkan secara Berkala; Dokumen lengkap dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala (lanjutan);</i> → belum lengkap 4. <i>Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan; Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan (lanjutan);</i> → belum lengkap 5. <i>Surat-surat Badan Publik</i> → tidak paham 6. <i>Informasi mengenai perizinan;</i> → sudah ada di aplikasi 7. <i>Informasi perbendaharaan/ inventaris</i> → belum ada. 8. <i>Informasi mengenai rencana strategis dan rencana kerja</i> → ada 9. <i>Agenda kerja pimpinan</i> → ybs tidak paham 10. <i>Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi;</i> → ada 11. <i>Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan Internal Badan Publik dalam DIP;</i> → tidak ada 12. <i>Informasi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat;</i> → tidak ada laporannya karena tidak ada masyarakat yang melaporkan. 13. <i>Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik;</i> → 	Cukup memadai, tetapi kelengkapan informasi baru ditunjukkan di app
Informasi Serta Merta			

		<p>tidak ada penelitiannya.</p> <p>14. <i>Informasi Publik</i> lain yang dinyatakan terbuka → tidak ada</p> <p>15. <i>Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta</i> → ada</p> <p>16. <i>Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka</i> → tidak ada dari SKPD lain</p>	
Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)		Tidak memberikan jawaban yang memuaskan.	Kurang memadai

PPID Kab/Kota : KABUPATEN KARAWANG
Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
Nama Penilai Independen : Rizki Estrada

Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publi bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala	Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung	Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah</i> - <i>Komitmen Besar-an Anggaran</i> - <i>Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia</i> - <i>Komitmen Kelengkapan Infrastruktur</i> - <i>Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu</i> 	Apakah Penjelasan/Justifikasi PPID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)
---	--	---	--

<p>Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPIID)</p>	<p>Surat Pengangkatan Petugas Informasi/pejabat fungsional yang membantu PPIID dalam memberikan Layanan Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengangkatan petugas fungsional dan lainnya telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Atasan PPIID akibat dari adanya perubahan kebijakan dalam permendagri 3/2017. - Secara struktur kelembagaan telah mengadopsi, yang telah diatur dalam permendagri. - Secara kualitas dan kuantitas SDM masih belum memadai, selama ini mengoptimalkan tenaga yang ada dari ASN, dan serta pendayagunaan tenaga harian lepas (THL). 	<p>Memadai</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>	<p>Sarana khusus Tanda bukti permohonan Informasi Publik Tanggapan keberatan sesuai Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Uji konsekuensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait sarana khusus belum tersedia, akan tetapi telah masuk dalam arah rencana kedepan. Hal ini terjadi, akibat kondisi infrastruktur yang belum memungkinkan menyediakan sarana layanan secara khusus. Kondisi Ruang kerja saat ini relative kecil, dan dalam rencana untuk pemindahan ruang kerja. - Tanda-tanda bukti dan lainnya, telah masuk dalam perencanaan setelah dilakukannya pemindahan ruang kerja di gedung baru. Sampai dengan saat wawancara, bukti-bukti keberatan permohonan belum sepenuhnya dapat diperlihatkan. - Uji konsekuensi belum dilakukan, karena daftar informasi dikecualikan belum tersusun dan diputuskan, dan memerlukan masukan dari lintas perangkat daerah. 	<p>CUKUP MEMADAI</p>
<p>Informasi Berkala</p>	<p>1. Pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat di kabupaten/kota yang dikirimkan oleh Komisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan LHK tidak dipublikasi secara terperinci, masih kesulitan dari sisi kewenangan KI atau KPK atau peran pemerintahan daerah sejauhmana untuk mempublikasikan hal tersebut. Secara garis besar, rekapitulasi penyampaian LKHPN pejabat telah 100% 	<p>Memadai</p>

	<p><i>Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan;</i></p> <p><i>2. Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: proses perencanaan program, proses; pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan,</i></p> <p><i>3. 1. daftar rancangan peraturan dan 2. tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan; Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:</i></p> <p><i>4. Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Tidak ada informasi biaya dan tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik;</i></p> <p><i>5. tidak ada Informasi tentang tata cara pengadaan penyediaan</i></p>	<p><i>di tahun 2019. Akan tetapi terkait pendetailan, PPIID kesulitan untuk mengetahui informasi tersebut dan pada aras kewenangannya.</i></p> <p><i>- Standar biaya pelayanan dibebankan kepada pemohon, dihitung dari jenis informasi yang dimohonkan. Tidak ada standar tertentu yang mengatur hal tersebut, ataupun pengenaan biaya khusus dalam pelayanan informasi, karena terkait dengan aspek pelayanan publik.</i></p> <p><i>- Pada fitur "Transparansi" beberapa laporan terkait anggaran, pada situs resmi karawangkab. Telah diumumkan, meski tidak secara terperinci.</i></p>	
--	---	--	--

	<p>wewenang atau pelanggaran</p> <p>6. Tidak ada terdapat informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor di lingkup Badan Publik</p>		
<p>Informasi Serta Merta</p>	<p>17. Surat-surat Badan Publik</p> <p>18. Informasi mengenai perizinan</p> <p>19. Informasi perbendaharaan/inventaris;</p> <p>20. Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan Internal Badan Publik dalam DIP;</p> <p>21. Informasi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat</p> <p>22. Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik</p> <p>23. Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka</p> <p>24. Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta</p> <p>25. Informasi yang</p>	<p>Karawang telah memiliki teknologi berbasis seluler berupa "Tangkar"/Tanggap Karawang, dengan 76 admin dari perangkat daerah. Yang melayani informasi publik, pengaduan masyarakat dan edukasi masyarakat terkait pembangunan dan lainnya. Mekanisme tindak lanjut penanganan secara otomatis dilakukan oleh tiap-tiap admin yang melekat di OPD.</p>	<p>Memadai</p>

	<p><i>disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka</i></p>		Memadai
<p>Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)</p>	<p>Tidak memuat kendala internal dan eksternal didalam Laporan Layanan Informasi Publik, asumsinya memang tidak memiliki banyak kendala. Akan tetapi, rekomendasi dan rencana tidak lanjut dinyatakan dalam laporan, yang boleh jadi rekomendasi dan tindak lanjut ambigu karena tidak menjawab kendala dan hambatan internal dan eksternal. Sementara, Total alokasi anggaran yang digunakan mencapai Alokasi PPIID 445 juta, belanja pengadaan jasa 415 juta, belanja moda 30 juta.</p>	<p>Kendala dan hambatan tidak tercatat didalam laporan memang secara factual tidak ada. Kondisi existing tentang infrastruktur yang belum memadai merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Aspek lain, terkait struktur laporan pelayanan yang belum memiliki struktur penulisan yang jelas, belum ada aturan baku yang mengatur tentang tata cara penulisan laporan layanan informasi yang perlu dimuat dalam satu laporan. Secara anggaran, terdapat peningkatan di tahun 2019, dari sebelumnya di tahun anggaran 2018. Kendati demikian, penggunaan anggaran diarahkan pada skala prioritas untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Salah satunya Infrastruktur pelayanan.</p>	

PPID Kab/Kota

: KABUPATEN SUMEDANG

Tanggal/Lokasi Penilaian

: SENIN, 15 JULI 2019

Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
 Nama Penilai Independen : Rizki Estrada.

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B)</p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci , dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komiteen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah - Komiteen Besarang Anggaran - Komiteen Mobilisasi Sumberdaya Manusia - Komiteen Kelengkapan Infrastruktur - Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu 	<p>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</p>
<p>Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p>	<p>Lengkap</p>	<p>Bentuk komitmen pimpinan salah satunya telah diatur kedalam aturan-aturan internal . dan dapat ditunjukkan dan diperlihatkan. Salah satunya terkait pengaturan terkait SOP, Cara keberatan, dan maklumat pelayanan telah diatur didalam Perbug 97/2017 atas perubahan dari 52/2018. Terkait ketentuan lainnya di atur oleh surat keputusan Atasan PPID, yang bersifat mengatur kedalam manajerial dan operasional pelayanan informasi publik.</p>	<p>Memadai</p>

<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik sesuai Lampiran Permendagri No: 3/2017 - Uji konsekuensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar operasional pelayanan publik telah diatur dalam ketentuan peraturan atasan PPIID. Salah satu hal yang kongrit telah terpadunya dengan system LAPOR, SP4N dan Sumedang Quick Response, dan telah diatur didalam SK 01/2016. - Uji konsekuensi belum dilakukan, dengan alasan tidak adanya permintaan/pemohon yang relative sedikit. Sebagai solusi, PPIID akan menginisiasi untuk melakukan Uji Konsekuensi kepada Publik, sebagai bagian dar uji publik di tahun 2019 	<p>Memadai</p>
<p>Informasi Berkala</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat di kabupaten/kota yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan; 8. Daftar aset dan investaris 9. Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft Tahun 2018-2019 10. Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik 	<p>Telah terbangunnya 1 (satu) website yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang.go.id. Daftar informasi telah diperbaharui dan disebarluaskan. Hambatan belum terpublikasikannya akibat dari adanya perubahan peraturan permendagri 3/2017. Dan kini telah diaktualisasikan kedalam Perbup 97/2017. Informasi sebagian besar di kuasai oleh perangkat daerah, peran PPIID menjadi kendala dalam hal penyebarluasan akibat dari penggunaan jasa hosting dan domain. Artinya, kewenangan pengelolaan server, domain dan hosting berada di OPD lain. Jika terjadi band/atau turunnya bandwidth akibat belum bayar, mengakibatkan informasi tidak dapat diunggah.</p> <p>Terkait laporan LHK, masih kesulitan dalam memandang antara keterpautannya antara KOMISI Infomrasi dengan KPK. Selama ini, pejabat Sumedang belum semua melaporkan, dan hal tersebut menjadi kendala PPIID untuk merkapitalisasi perkembangan dan kemajuannya. Terkait SDM: Masih terbatas, dan dukungan anggaran belum sepenuhnya dapat memberikan</p>	<p>Memadai</p>

		<p>kesempatan untuk merekrut tenaga-tenaga baru untuk membantu proses pelayanan informasi publik. Proses Mutasi dan Rotasi Pejabat merupakan kendala paling utama, akibatnya proses transfer pengetahuan tidak terjadi, sehingga perlunya pengulangan-pengulangan pada pejabat baru atau SDM baru.</p> <p>Terkait Koordinasi: Kegiatan masih berpusat di PPID Utama, kecilnya anggaran belum mampu memberikan pelayanan dan peningkatan kapasitas dan koordinasi sampai pada tingkatan PPID Pembantu yang melekat pada organisasi perangkat daerah.</p>	
<p>Informasi Serta Merta</p>	<p>26. Daftar Informasi Publik</p> <p>27. Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik; Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik;</p> <p>28. Dokumen lengkap dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala ;Dokumen lengkap dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala (lanjutan);</p> <p>29. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan; Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan (lanjutan);</p> <p>30. Surat-surat Badan Publik</p> <p>31. Informasi mengenai perizinan;</p>	<p>Telah terbaharui terkait agenda rapat, meski sepenuh aspek kelengkapan informasi belum terbaharui sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan, salah satunya adalah memfasilitasi pelatihan jurnalistik, dengan harapan saluran input pemberitaan dan informasi lainnya dapat disematkan secara berkala dan serta merta kedalam situs resmi pemkab.</p>	<p>Cukup Memadai</p>

	<p>32. Informasi perbendaharaan/inventaris</p> <p>33. Informasi mengenai rencana strategis dan rencana kerja</p> <p>34. Agenda kerja pimpinan</p> <p>35. Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi;</p> <p>36. Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan Internal Badan Publik dalam DIP;</p> <p>37. Informasi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat;</p> <p>38. Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik;</p> <p>39. Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka</p> <p>40. Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta</p> <p>41. Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka</p>		
<p>Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)</p>	<p>Tidak ada kendala dan hambatan internal dan eksternal, tetapi rekomendasi dan RTL tercantumkan. Pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebesar rp. 320.937.350, Belanja Langsung. Belanja pegawai 228.000.000(anggota 6 orang, admin lapor 6, quick respon 2 orang, tim verifikasi lapor quickrespon 2+4), belanja Barang dan Jasa 92.937.850, (jasa kantor, publikasi, kit pelatihan,</p>	<p>Secara umum, komitmen anggaran tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas SDM dan layanan, meski belum menjangkau keseluruhan PPID pembantu. Komitmen Lain, adanya inovasi tentang City of Think yang memfasilitasi infrastruktur WiFi di setiap kecamatan akan membantu pelayanan informasi, meski dari segi kewenangan tidak berada di PPID atau kehumasan, melainkan dikelola oleh perangkat daerah lain.</p> <p>Terkait SDM: Keberadaan jenjang HUMAS seakan</p>	<p>Cukup Memadai.</p>

	<i>penggandaan, mainin, perjalanan dinas tidak ada porsi belanja modal.</i>	<i>tidak diakomodasi dengan baik, padahal keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan dasar, perlu mempertimbangkan juga di daerah terkait dengan ketentuan Permendagri 13/2011 tentang Kehumasan di penda.</i>	
--	---	---	--

PPID Kab/Kota : KOTA BEKASI
Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
Nama Penilai Independen : Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si

Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala	Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung	Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara) <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan(Wali Kota,cukup memadai - Komitmen Besar Anggaran: 1,5 miliar (2018) dan 2,5 miliar (2019); khusus anggaran PPID: 150 jt (2018) dan 200 jt (2019). - Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia (cukup tapi masih perlu ditambah) - Komitmen Kelengkapan Infrastruktur, cukup memadai - Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu, cukup baik 	Penilaian Umum setelah wawancara Kota Bekasi masuk dalam kategori: Memadai
Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Sayekti Rubiah Kabag Humas (PPID Utama) 2. Sudarsono, Kabag Internal dan 4 orang pengelola PPID 3. Semua dokumen tersedia lengkap 	PPID Utama tampak menguasai permasalahan karena sejak diimplementasikan UU KIP, yang bersangkutan terlibat aktif.

<i>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang standar biaya perolehan informasi publik belum ada. Namun pungutan biaya didasarkan pada kebutuhan dan volume permintaan informasi. 2. Sarana khusus belum ada dan direncanakan dilengkapi tahun depan. 	
<i>Informasi Berkala</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang peringatan dini sudah ada (ada bukti di online). Namun tata cara atau prosedur belum dibuat. 2. LHKPN tidak dimuat langsung di web tapi delink ke KPK. 3. Ada daftar usulan tapi proses yang belum dimuat dalam berkala. 	
<i>Informasi Serta Merta</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi belum ditampilkan karena msh diproses di BPK. 2. Agenda Pimpinan sdh ada via onjline namun belum dimuat dalam informasi serta merta. 3. Pengaduan online terpadu sudah dilakukan via POT dan SIKEPO. 4. Informasi pelanggaran dan pengawasan internal 	

		<p>memang belum dimuat dalam DIP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Judul-judul penelitian sudah dicantumkan namun belum ada resume singkat hasil risetnya. 6. Ada kendala SDM ketika ada perubahan rotasi, data base, sarana prasarana di PPID pembantu dan belum tersusunnya informasi publik yang lengkap di sebagian PPID Pembantu. 7. Permintaan informasi dari LSM atas nama kontrol sosial, LSM yang berbadan hukum; perorangan (M. Hidayat 150 pemohon); wartawan, mahasiswa). Namun prosentasi kategori pemohon belum disajikan. 8. Ada quick respons. 9. Jumlah sengketa 3 dan jumlah pemohon 281 (2018), 21 (2019). 10. Jumlah pengaduan pada 2018 sebanyak 403 dan dapat diselesaikan sebanyak 323. Yang tidak terselesaikan sebanyak 80 kasus akibat data atau kebijakan belum jelas. 	
<p><i>Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan laporan kendala internal dan eksternal baru dibuat setelah tim verifikasi lapangan melaporkan ke tim penilai independent. Bukti ditunjukkan pada saat wawancara dgn tim independen. <p>INOVASI-INOVASI YANG AKAN DILAKUKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan antara pengaduan Patriot Operation Center (POC) milik Kota Bekasi dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan public nasional (SP4N). 2. Menambah SDM dan anggaran agar data yang belum 	

		<p>3. Mengkap bisa dipenuhi. Memuat bukan hanya judul riset melainkan juga resume hasil riset agar pengguna informasi dapat memanfaatkan hasil riset secara efektif.</p>	
--	--	---	--

PPID Kab/Kota : KAB. BOGOR
Narasumber : Adang Iwa (Kabid Pengelola Informasi Dinas Kominfo Kab. Bogor)
Tanggal : Senin, 15 Juli 2019
Lokasi Penilaian : Suryakencana Guess House, Jl. Suryakencana No 11 A Kota Bandung
Nama Penilai : Maulana Yudiman

Subjek Wawancara/ Hal yang dikonfirmasi	Jawaban dari Narasumber/PPID	Penilaian
<p align="center">Komitmen Pimpinan Terkait PPID</p>	<p>Keberadaan PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Bogor, telah dimulai pembentukannya sejak tahun 2011, sejalan dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap keberadaan PPID dan Keterbukaan Informasi publik dibuktikan melalui diadirkannya serangkaian kebijakan, diantaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi; Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah; Keputusan Bupati Bogor Nomor. 488/602/Kpts/Per- /UU/2017 tanggal 14 November 2017, tentang</p>	<p align="center">Cukup memadai</p>

	<p>Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;</p> <p>Komitmen pimpinan terhadap keberadaan PPIID dan Keterbukaan Informasi Publik, juga diwujudkan melalui upaya <i>city branding</i>, dengan menyosialisasikan beragam program pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Bogor melalui beragam saluran informasi.</p>	
<p>Komitmen besaran anggaran</p>	<p>Narasumber menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan PPIID Utama tidak berdiri sendiri. Namun merupakan sinergi antara beberapa bagian yang ada di Diskominfo Kab. Bogor, tak hanya menjadi urusan Seksi Pelayanan Informasi. Juga melibatkan bidang-bidang lainnya. Informasi ini untuk mengklarifikasi alokasi anggaran yang sebesar Rp 50.738.000 (program pengadaan masyarakat), Belanja pegawai (Rp 900.000), Belanja Barang & jasa Rp 49.833.000, Peningkatan Kapasitas PPIID 125.632.000, belanja pegawai Rp 875.000, dan belanja barang dan jasa Rp 127.757.000 yang dinilai belum menunjukkan proporsi pagu anggaran yang sesuai antara penerimaan Dinas Kominfo dengan total APBD Kab. Bogor.</p>	<p>Tidak memadai</p>
<p>Komitmen Mobilisasi Sumber Daya</p>	<p>Narasumber menyampaikan bahwa pelayanan informasi di PPIID Utama di Kab. Bogor dilayani oleh ASN Diskominfo dibantu oleh beberapa orang non ASN yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi, Petugas Pengelola Informasi, Tim Fasilitasi Sengketa Informasi, Petugas Administrasi</p>	<p>Cukup Memadai</p>
<p>Koordinasi antara PPIID Utama dengan PPIID Pembantu</p>	<p>Menurut penuturan narasumber, koordinasi antara PPIID Utama dengan PPIID pembantu belum sepenuhnya terjalin dengan baik, karena dari 36 SKPD dan 40 Kecamatan struktur organisasi PPIID yang sesuai dengan yang dimiliki</p>	<p>Tidak Memadai</p>

	PPID Utama, baru tersedia di 8 Kecamatan dan 7 SKPD.	Memadai
Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>Menurut narasumber, PPID Utama di Kab Bogor yang dijabat oleh Kepala Diskominfo memiliki struktur yang sudah ajeg, dibantu Bagian kesekretariatan (Bagian Umum), Bagian Pelayanan Informasi (Seksi Informasi Publik), Pengelolaan informasi dan arsip, dan bagian fasilitasi sengketa informasi. Struktur ini telah dibakukan dan diterapkan di 15 PPID Pembantu yang telah ada, dar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Narasumber, sarana dan prasarana yang tersedia di PPID Utama Kab. Bogor diantaranya adalah <ul style="list-style-type: none"> - Front Office / Meja Pelayanan - Pesawat Telepon - Ruang Tunggu - Formulir Permohonan Informasi Publik - Ruang Untuk Melihat Dokumen 2. Sedangkan untuk Layanan Informasi Publik, dalam setiap meja pelayanan sudah tersedia: <ul style="list-style-type: none"> - Formulir Permohonan Informasi Publik - Formulir Permohonan Keberatan - Buku Register - Website Sistem Informasi - Jadwal Pelayanan Informasi 	Cukup memadai
Standar Layanan Informasi Publik		
Informasi Serta Merta	<p>Terkait prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik, menurut narasumber pihaknya sudah meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Kab. Bogor, namun hingga saat ini informasi yang diminta masih belum tersedia.</p>	Tidak memadai
Informasi Berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait LHKPN, menurut narasumber LHKPN PPID Utama Kab. Bogor tidak mencantumkannya karena ada ketidaksesuaian antara keharusan 	Memadai

	<p>untuk mencantumkan dalam laporan berkala, sesuai Peraturan KPK No. 07 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan HKPN, dengan Peraturan Komisi Informasi Nomo 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi. Menurut narasumber, sebaiknya terkait pengumuman LHKPN ini, ada dorongan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, agar para Kepala Daerah mencantumkan informasi terkait LHKPN, sehingga dapat diketahui publik</p> <p>2. Laporan terkait DPA, sebelumnya dincantumkan dalam informasi berkala di website PPID Kab Bogor, namun berdasarkan beberapa pertimbangan, yang dimunculkan hanya ringkasannya saja.</p> <p>3. Daftar regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft tahun 2018, tidak dicantumkan dalam laporan berkala, karena dinilai sebelumnya telah disosialisasikan dalam uji publik.</p>	
<p>Informasi Setiap Saat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan badan publik, sudah tersedia dalam website PPID Kab. Bogor yang terhubung dengan laman Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) 2. Dokumen lengkap dari Informasi Publik, tertera dalam kanal Daftar Informasi Publik, namun hanya memuat daftarinya saja, tidak tersedia dokumen lengkap Daftar Informasi Publik. 3. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan lanjutannya, terhubung dengan laman struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bogor 4. Surat-surat Badan Publik terhubung dengan laman Sekretariat Daerah Kab. Bogor dan menampilkan Perjajian Kinerja Tahun 2017, yang 	<p>Tidak Memadai</p>

	<p>berisi informasi “Perubahan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kab. Bogor”</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Informasi mengenai perjanjian terhubung dengan laman Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu 6. Informasi Perbendaharaan inventaris, terhubung ke laman BPKAD Bogor, namun tak bisa diakses 7. Informasi terkait rencana strategis dan rencana kinerja, terhubung ke laman Bappeda Kab.Bogor, bappeda.bogorkab.go.id namun tak bisa diakses 8. Agenda Kerja Pimpinan terhubung ke laman http://bogorkab.go.id/index.php/show_event namun hanya berupa pencantuman daftar kegiatan di lingkungan pemerintah Kab. Bogor dan tidak bisa diakses. Agenda terakhir yang tertulis adalah tanggal 13 Juli 2019 9. Kegiatan Pelayanan Informasi tersedia dalam format PDF berbentuk Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2017 (tidak diperbaharui) 10. Informasi jenis pelanggaran dan pengawasan internal badan publik, terhubung ke laman BKPP, namun hanya berisi publikasi kinerja BKPP tahun 2017 	
<p>Arah Rencana Ke Depan (Inovasi, Gagasan, Kebijakan dll)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana mengembangkan aplikasi e-informasi publik yang merupakan pelayanan informasi pengaduan berbasis elektronik 2. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah meluncurkan LARAS ONLINE yang merupakan aplikasi pelayanan informasi dan pengaduan berbasis aplikasi android yang direncanakan dapat bersinergi dengan SP4N – LAPOR. Hanya saja, 	<p>Cukup Memadai</p>

	<p>karena permintaan untuk bersinergi dengan platform SP4N – LAPOR harus berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), maka upaya sinergi ini belum dapat direalisasikan.</p>	
--	--	--

Catatan Penilaian:

1. Kabupaten Bogor adalah peringkat pertama e-money Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 dan 2018, namun hal ini tidak tergambar dalam e-monev tahun 2019 ini.
2. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator KI menemukan beberapa temuan seperti tidak dicantumkannya beberapa informasi penting seperti Laporan Keuangan pemerintah, rencana kerja yang tidak tercantum dalam laman PPID Kab. Bogor di <http://ppid.bogorkab.go.id> demikian juga dengan isian SAQ SS-nya yang beberapa diantaranya adalah copy paste dari tahun-tahun sebelumnya dan informasinya tidak diperbaharui
3. Namun, PPID Utama Kab Bogor memberikan beberapa data menarik terkait data permohonan informasi publik:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Pemohon Informasi	35	18
Waktu rata-rata pelayanan Informasi (Menit)	671	856
Jumlah Informasi yang diminta	1036	26
Jumlah Pemohon informasi yang dikabulkan	21	15
Jumlah Pemohon Informasi yang ditolak	12	3
Jumlah Pemohon yang dikabulkan sebagian	2	-

4. Sedangkan terkait Sengketa Informasi Publik, menurut narasumber terjadi penurunan yang cukup signifikan

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019

Jumlah Keberatan	7	-
Tanggapan atas PPIID	7	-
Penyelesaian Sengketa Informasi	14	-
Hasil Mediasi ajudikasi non ligitasi	8	-
Status Putusan Komisi Informasi Ditolak	6	-

5. Beberapa terobosan/inovasi yang digagas oleh pemerintah Kab. Bogor seperti juga telah dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota lain, seperti penggunaan aplikasi pelayanan informasi berbasis android, sehingga seperti telah menjadi hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota jika ingin meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan.

PPID Kab/Kota : KOTA DEPOK
Narasumber : Tinte Rosmiati (Sekretaris Dinas Kominfo Kota Depok – Koordinator PPIID Kota Depok)
Tanggal : Senin, 15 Juli 2019
Lokasi Penilaian : Suryakencana Guess House, Jl. Suryakencana No 11 A Kota Bandung
Nama Penilai : Maulana Yudiman

Subjek Wawancara/ Hal yang dikonfirmasi	Jawaban dari Narasumber/PPID	Penilaian
Komitmen Pimpinan Terkait PPIID	Komitmen yang diberikan oleh pimpinan kepada PPIID, menurut narasumber cukup tinggi, dibuktikan dalam bentuk adanya regulasi yang mendukung PPIID. Kondisi	Cukup memadai

	<p>ini tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Depok, yang dalam hal pengaduan umumnya adalah adanya ketidakpuasan warga/masyarakat Kota Depok terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Depok</p> <p>Sebagai kota besar yang didukung tingkat dan pemahaman serta partisipasi warga yang cukup tinggi, maka Pemerintah Kota Depok selain memiliki laman khusus PPIID, juga membuka kanal pelayanan informasi di media sosial serta call center 112, serta 119 untuk permintaan ambulans/pelayanan kesehatan</p> <p>Depok juga memiliki Depok City Information Room yang sekaligus berfungsi sebagai command center, dimana seluruh kegiatan dan aktifitas di Kota Depok dapat terpantau, termasuk beragam pengaduan dan keluhan yang disampaikan warga.</p>	
Komitmen besaran anggaran	<p>Narasumber menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan PPIID tidak berdiri sendiri. Namun merupakan gabungan dalam satu kesatuan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas, dalam hal ini Dinas Kominfo, yang dibagi ke dalam anggaran bidang. Namun semuanya bersinergi untuk agenda pengelolaan PPIID.</p>	Tidak memadai
Komitmen Mobilisasi Sumber Daya	<p>Narasumber menyampaikan bahwa pelayanan informasi di PPIID Utama di Kota Depok, dan di beberapa PPIID pembantu di Kota Depok, dikelola oleh ASN. Bahkan dapat menurut narasumber, dapat dipastikan bahwa setiap meja pelayanan informasi di badan publik yang ada di Kota Depok, senantiasa didampingi oleh ASN yang bertugas/bertanggung jawab.</p>	Cukup Memadai
Koordinasi antara PPIID Utama dengan PPIID Pembantu	<p>Menurut penuturan narasumber, kordinasi antara PPIID Utama dengan PPIID pembantu dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.</p>	Memadai

Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Narasumber dapat menjelaskan dengan baik struktur PPID di Kota Depok, yang juga termuat dalam website PPID Kota Depok	Memadai
Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menurut Narasumber, meja layanan informasi publik tersedia di PPID Utama dan beberapa PPID pembantu di Kota Depok. Sebagai bagian dari komitmen sumber daya manusia, untuk penguatan PPID, setiap meja pelayanan informasi senantiasa didampingi oleh ASN untuk memberikan pelayanan informasi dan penerimaan pengaduan. 4. Papan pengumuman dijelaskan Narasumber juga tersedia di kantor badan publik, baik di PPID utama maupun PPID Pembantu 5. Ruangan untuk melihat informasi publik juga tersedia di PPID Utama. 6. Menurut Narasumber, untuk pemohon informasi dan pengaduan dari kalangan penyandang disabilitas, sudah tersedia sarana khusus, bahkan disiapkan kursi roda, dan peugas yang akan membantu mendorong kursi roda dan memfasilitasi proses pengaduan 	Cukup memadai
Informasi Serta Merta	Tersedianya e-book Panduan penanggulangan bencana dan kebakaran yang dapat diunduh dari website PPID Kota Depok	Cukup memadai
Informasi Berkala	<ol style="list-style-type: none"> 4. Terkait LHKPN, menurut narasumber LHKPN Pimpinan daerah memang tidak mencantumkan karena sudah tersedia di KPK 5. Laporan Akses informasi Publik TA 2018 – 2019, dijelaskan narasumber sudah tersedia di website PPID 6. Daftar regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft tahun 2018, menurut 	Memadai

	<p>narasumber tersedia dalam tautan ke website JDIH Kota Depok. Selain itu, sebelum menjadi regulasi, menurut narasumber biasanya draft regulasi tersebut sudah melalui tahapan FGD dan uji publik.</p> <p>7. Hak memperoleh informasi publik, juga tersedia dalam website PPIID.</p>	
<p>Informasi Setiap Saat</p>	<p>11. Informasi tentang peraturan, dan atau ekbjijakan badan publik, informasi tentang peraturan atau kebijakan badan publik, tersedia dalam tautan di situs JDIH Kota Depok</p> <p>12. Dokumen lengkap dari informasi publik yang wajib tersedi dand iumumkankans ecaraberkala, tersedia dalam website PPIID.</p> <p>13. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, juga tersedia dalam website PPIID</p> <p>14. Surat-surat Badan Publik, terkait kerjasama ditautkan ke LPSE Kota Depok.</p> <p>15. Agenda Kerja Pimpinan, tersedia tautan namun tidak bisa diakses</p> <p>16. Informasi yang disampaikan pejabat badan publik secara terbuka, tersedia dalam website.</p>	<p>Cukup Memadai</p>
<p>Arah Rencana Ke Depan (Inovasi, Gagasan, Kebijakan dll)</p>	<p>3. Tersedianya SIGAPI (Sistem Terintegrasi untuk pengaduan dan Aspirasi) yang merupakan aplikasi berbasis android yang memudahkan masyarakat Kota Depok dalam penyampaian pengaduan, aspirasi, dan saran kepada Pemerintah Kota Depok secara real-time. Melalui Aplikasi Sigapi, masyarakat dapat memantau segala pengaduan dan aspirasi yang sudah disampaikan dan dapat berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Depok.</p> <p>4. Pemerintah Kota Depok menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) "Depok Kota Cerdas", satu-</p>	<p>Cukup Memadai</p>

	<p>satunya perda terkait smart city yang ada di provinsi Jawa Barat.</p> <p>5. Depok Single Windows, aplikasi berbasis android yang warga untuk dapat mengurus pelayanan di berbagai bidang, seperti pajak, laporan kegawatdaruratan, daftar berobat secara online di rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas di Depok, dan lainnya.</p>	
--	---	--

Catatan Penilaian:

1. Narasumber dalam kapasitas sebagai Koordinator PPID Kota Depok, sangat memahami peran dan fungsi PPID Kota Depok. Beberapa hasil temuan tim verifikasi lapangan, dapat dijawab dan dijelaskan dengan mengacu kepada informasi yang tersedia dalam website PPID kota Depok di laman <http://ppid.depok.go.id>
2. Laman PPID Kota Depok, dapat dinilai sebagai laman PPID yang lengkap, dibanding dengan beberapa laman PPID Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat, yang menampilkan informasi berkala, informasi setiap saat, serta informasi serta merta dengan navigasi yang mudah, dan user friendly.
3. Terkait komitmen anggaran untuk PPID, narasumber menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Kominfo Kota Depok tahun ini adalah ekitar Rp 28 miliar, termasuk belanja pegawai. Dalam anggaran ini, termasuk alokasi anggaran untuk PPID, namun tidak dijelaskan berapa besarnya.
4. Kota Depok, cukup dapat menjadi model untuk pengelolaan PPID, khususnya dalam hal pelayanan informasi dan pengaduan yang disampaikan melalui beragam aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN-3.

Nama PPIID : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Asal Kab/Kota/ : Provinsi Jawa Barat
Nama PPIID/pelaku : Drs. Oha Hermawan (Sekr. PPIID Pembantu – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
Tanggal/Lokasi Penilaian : Senin, 15 Juli 2019 – Suryakencana Guest House, Jl. Suryakencana No 11 A Kota Bandung
Nama Penilai : Maulana Yudiman

Subjek Wawancara/ Hal yang dikonfirmasi	Jawaban dari Narasumber/PPIID	Penilaian
Komitmen Pimpinan Terkait PPIID	<p>Komitmen Pimpinan (Kepala Badan Kesbangpol) menurut narasumber terhadap keberadaan PPIID cukup baik. Salah satunya dibuktikan dengan memberikan kepercayaan penuh kepada narasumber untuk mengelola kegiatan PPIID sehari-sehari.</p> <p>Pada waktu bersamaan, Sekretaris Badan yang secara ex officio merupakan PPIID Pembantu, baru menjabat selama satu minggu, sehingga belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan PPIID, sehari-hari.</p> <p>Pendelegasian kewenangan secara penuh dari pimpinan kepada narasumber inilah yang diartikan oleh narasumber sebagai komitmen yang tinggi dari pimpinan kepada PPIID</p>	Tidak memadai
Komitmen besaran anggaran	<p>Narasumber menyampaikan bahwa komitmen terkait anggaran untuk PPIID tahun berjalan masih nihil (NoJ). Ini juga sesuai dengan bukti yang dilampirkan dalam kuesioner terkait dukungan besaran anggaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2018 - 2019, yang sebesar Rp 94.321.154, yang dialokasikan untuk honor tenaga front office</p>	Tidak memadai
Komitmen Mobilisasi Sumber Daya	<p>Narasumber menyampaikan bahwa pelayanan informasi di Badan Kesbangpol dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari satu orang ASN dan dua orang non ASN yang ditugaskan</p>	Tidak memadai

	sebagai penata komputer dan admin. Namun hingga saat ini menurut narasumber, belum ada rencana menambah SDM untuk membantu PPID	
Komitmen Kelengkapan Infrastruktur	Narasumber menyampaikan bahwa alhamdulillah, pada tahun anggaran mendatang, pimpinan Kesbangpol telah menyetujui untuk menambah perangkat komputer sebanyak 10 unit untuk memperlancar pelayanan informasi dan pengaduan	Tidak memadai
Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Narasumber, Badan Kesbangpol sudah memiliki ruangan pelayanan informasi dan pengaduan yang lokasinya berdekatan dengan ruangan narasumber, sehingga narasumber sebagai pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pengelolaan PPID dapat secara langsung melayani jika ada pemohon pengaduan/informasi. Informasi ini sesuai dengan bukti foto yang dilampirkan dalam kuesioner dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi dari KI 2. Narasumber juga menyampaikan koirtmen pelayanan prima dalam pelayanan informasi dan pengaduan dalam waktu penyelesaian permohonan, dari sebelumnya satu minggu menjadi satu hari, dan dari yang sebelumnya satu hari menjadi satu jam 3. Terkait standar biaya, menurut narasumber permohonan pengajuan informasi dan pengaduan ke kesbangpol tidak dipungut biaya/gratis. Ini sebagai komitmen integritas, dan bukti tidak adanya pungutan liar dalam pelayanan permohonan informasi dan pengaduan. 	Tidak Memadai
Informasi Serta Merta	Terkait informasi serta merta, menurut narasumber, Badan Kesbangpol terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan izin penelitian, dan pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	Tidak Memadai
Arah Rencana Ke Depan (Inovasi, Gagasan, Kebijakan dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fitur chat pada website Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat sehingga masyarakat 	Cukup Memadai

	<p>dapat bertinteraksi secara langsung untuk mempermudah permintaan informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mencantumkan daftar ormas yang sudah memiliki SK T (Surat Keterangan Terdaftar) secara online 3. Meningkatkan pelayanan secara online dengan memperkaya fitur untuk mempermudah prosedur izin penelitian, dan permohonan rekomendasi penelitian secara online. 4. Dalam hal pengelolaan dan pengadaan layanan publik, Badan Kesbangpol berencana membuat formulir pengadaan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR 5. Secara aktif melakukan sosialisasi dengan RT/RW di kabupaten/Kota di Jawa Barat agar warga dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui LAPOR 6. Meningkatkan kompetensi aparatur yang memiliki kecakapan dalam mengelola kegiatan PPIID, khususnya dalam pelayanan informasi dan pengadaan. 	
--	--	--

Catatan Penilaian:

1. Penujukkan Narasumber dalam kapasitas sebagai Sekretaris PPIID Pembantu, sebagai pengelola harian PPIID, menunjukkan kurangnya perhatian dan komitmen dari pimpinan Kesbangpol, karena boleh jadi urusan pelayanan informasi dan pengadaan terkesan cukup dipegang oleh pejabat seingkat Kasubag, dan teknisnya dibantu oleh tenaga alih daya (non-asn). (Aspek Kredibilitas dan Mobilisasi Sumber Daya)
2. Demikian juga terkait komitmen anggaran untuk PPIID yang menurut pengakuan narasumber masih nol, juga menunjukkan komitmen anggaran di Badan Kesbangpol untuk PPIID yang minim
3. Meskipun narasumber menyebutkan rencana penambahan anggaran untuk pengadaan komputer sebanyak 10 unit dan penambahan jumlah SDM untuk pranata Humas, pada tahun anggaran mendatang, masih belum jelas apakah alokasi 10 unit komputer dan SDM ini dialokasikan secara khusus untuk pengelolaan PPIID, atau juga untuk kegiatan yang lain.
4. Inovasi yang dilakukan, lebih pada meningkatkan kinerja tupoksi Badan Kesbangpol, yang seharusnya sudah menjadi keharusan, dan tidak menjadi nilai tambah yang cukup dalam pengajian permohonan informasi publik dan pengadaan.

Nama PPID : Dinas Sosial
Asal Kab/Kota/ : Provinsi Jawa Barat
Nama PPID/pelaku : Yaya Zaenal (Pengelola PPID – Analisis SDM pada Bagian Umum dan Kepegawaian)
Tanggal/Lokasi Penilaian : Senin, 15 Juli 2019 – Suryakencana Guess House, Jl. Suryakencana No 11 A Kota Bandung
Nama Penilai : Maulana Yudiman

Subjek Wawancara/ Hal yang dikonfirmasi	Jawaban dari Narasumber/PPID	Penilaian
Komitmen Pimpinan Terkait PPID	<p>Komitmen Pimpinan Dinas Sosial menurut narasumber terhadap keberadaan PPID cukup baik. Pimpinan Dinas Sosial mendukung penuh keberadaan PPID Pembantu di Dinas Sosial.</p> <p>Komitmen pimpinan menurut narasumber ditunjukkan dengan tersedianya pelayanan informasi di Dinas Sosial, dan pembuatan W/A Group untuk memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan terkait pengajuan permohonan layanan informasi, pengadaan, sekaligus pengajuan bantuan untuk kegiatan rehabilitasi sosial.</p> <p>Dinas sosial juga memiliki akun media sosial (Instagram, twitter, facebook) yang digunakan sebagai kanal pelayanan informasi dan pengadaan.</p>	Cukup memadai
Komitmen besaran anggaran	<p>Narasumber tidak cukup jelas menggambarkan komitmen anggaran yang khusus dialokasikan untuk pengelolaan PPID. Menurutnya, alokasi anggaran untuk PPID, dialokasikan terutama untuk honor tenaga penata komputer dan admin website.</p>	Tidak memadai
Komitmen Mobilisasi Sumber Daya	<p>Narasumber menyampaikan bahwa pelayanan informasi di Dinas Sosial dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari satu orang ASN (narasumber) dan dua orang non ASN yang ditugaskan sebagai penata komputer dan admin. Namun hingga saat ini menurut narasumber, belum ada rencana</p>	Tidak memadai

	menambah SDM untuk meningkatkan kinerja PPIID di Dinas Sosial	
Komitmen kelengkapan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber menginformasikan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam SAQ, Dinas Sosial Prov. Jabar telah memiliki ruangan pelayanan dan pengaduan informasi. 2. Namun terkait ketersediaan buku register yang mencatat permohonan pengajuan informasi dan pengaduan, menurut narasumber. Tidak disediakan buku terpisah, melainkan digabungkan dalam buku Surat Masuk dan Keluar. Namun, Dinas Sosial sudah mengintegrasikan permohonan pengaduan melalui SP4N-LAPOR. 4. Menurut Narasumber, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak mencantumkan LHKPN pimpinan, karena menurutnya ia tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. 5. Sedangkan terkait Data Pengelolaan Anggaran (DPA), menurut narasumber, tidak dicantumkan seluruhnya, dan hanya rekapannya saja. 6. Terkait standar biaya, menurut narasumber permohonan pengajuan informasi dan pengaduan ke Dinas Sosial tidak dipungut biaya/gratis. 7. Penanganan terhadap pengajuan layanan informasi dan pengaduan, menurut narasumber diselesaikan sesuai SOP, yaitu tidak lebih dari 10 hari. Namun tidak terdapat SOP terkait hal ini dalam SAQ maupun website Dinas Sosial Prov. Jabar. 8. Narasumber sebagai pengelola PPIID Pembantu Dinas Sosial, juga secara aktif berkoordinasi dengan PPIID Utama (Humas Pemprof Jabar), dan berkonsultasi dalam urusan pengelolaan PPIID. 	Tidak Memadai
Standar Layanan Informasi Publik		
Informasi Serta Merta	Menurut Narasumber, Dinas Sosial turut menyampaikan informasi serta merta dengan menyampaikan program-program Dinas Sosial dalam acara/kegiatan di lingkungan	Tidak Memadai

	Setda Provinsi Jawa Barat di Gd. Sate.	
Informasi Yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi terkait ABH (Anak Berhadapan Hukum), dengan tujuan untuk melindungi privasi anak 2. Informasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, khususnya PSK yang sedang dibina di Panti Rehabilitasi, agar nantinya dapat dengan mudah kembali berbaur di masyarakat 	Cukup Memadai

Catatan Penilaian :

5. Penujukkan Narasumber dalam kapasitas sebagai Pengelola PPIID Pembantu, yang mengelola PPIID sehari-hari, menunjukkan kurangnya perhatian dan komitmen dari pimpinan Dinas Sosial, terlepas dari alasan bahwa PPIID Pembantu (Sekretaris Dinas Sosial), adalah pejabat baru yang baru saja mendapat promosi/mutasi. (Aspek Kredibilitas dan Mobilisasi Sumber Daya)
6. Demikian juga terkait tidak tersedianya informasi komitmen anggaran untuk PPIID yang menurut pengakuan narasumber lebih banyak dialokasikan untuk honor staf non-ASN. Tidak juga tersedia alokasi anggaran untuk meningkatkan Standar Kualitas Layanan Informasi dan peningkatan kompetensi/kapabilitas pengelola PPIID. (Komitmen anggaran)
7. Tidak juga terlihat inovasi, gagasan, dan rencana kebijakan untuk meningkatkan kinerja PPIID Pembantu di Dinas Sosial, khususnya dalam pelayanan permohonan informasi dan pengaduan.

PPID OPD : DINAS KOPERASI & USAHA KECIL PROVINSI JABAR
 Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
 Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
 Nama Penilai Independen : Prof.Dr. Atie Rachmatia

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) Sarana khusus ; Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik, Standar biaya memperoleh informasi publik; Maklumat pelayanan informasi publik ;Sistem informasi dan dokumentasi publik</p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci , dan aspek pertanyaan (C) Wawancara dengan : Bu Erna- Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dan Bu Ade, Staf Kehumasan 1).Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah, secara informal dianggap cukup tinggi, misalnya Kadis dianggap “dekat” dengan stakeholders seperti wartawan, Koperasi-koperasi. Pimpinan punya WA Grup yang cepat menginformasikan sesuatu dan menyelesaikan masalah yg spontan. Namun secara formal belum memadai, spt pengakuan secara struktur.anggaran dll 2). Komitmen Besar-an Anggaran relatif kecil, 300 juta untuk mengolah dan menyebar-luaskan informasi di bidangnya 3). Sekretaris kepala dinas baru diangkat 6 bulan Jati sedang mempelajari tentang eksistensi keterbukaan informasi public di dinasnya. 4).Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia, masih sangat rendah, karena instruksi belum datang dari pucuk pimpinan. Ada 7 orang yang melaksanakan fungsi PPID dan tiupun belum ada Surat Keputusan 5).Komitmen Kelengkapan Infrastruktur, belum optimal 6).Koordinasi dengan PPID Utama dirasakan cukup intens oleh PPID Pembantu, seperti sering diundang dalam pelatihan, bintek, sharing informasi, dll</p>	<p>Penjelasan Kurang Memadai, karena yang datang eselon “bawah”, yang hanya menceritakan tentang program yang akan dan telah dilaksanakan. Akan tetapi tentang arah kebijakan ke depan, yang terkait dengan keterbukaan informasi public, bukan kewenangan dan kapastiasnya.</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>	<p>Agenda kerja pimpinan:Informasi tentang Kegiatan Pelayanan</p>	<p>Kendala yang dihadapi : masing-masing bidang punya tupoksi sendiri sehingga sulit untuk koordinasinya, ditatasi sementara dengan WAG.</p>	

	Informasi; Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka ; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka	<p><i>Selama tahun 2018/2019 ada 30 pemohon informasi dan 3 pengaduan langsung</i></p> <p><i>Aplikasi data yang terus berubah, cukup menyulitkan, karena harus belajar lagi/penyesuaian dan itu perlu waktu. Juga kementerian, kominfo minta data yang berbeda-beda formatnya, walaupun secara substansi sama, sehingga menyulitkan.</i></p> <p><i>SDM kominfo di dinas ini banyak yang pension, jadi saat ini praktis hanya 1 kasi, 1 staf, sedang kaderisasi</i></p>	
Informasi Serta Merta		Belum pernah mengumumkan informasi serta merta	
Arah Rencana Kedeputan (inovasi, gagasan, kebijakan, dll)	Direncanakan memiliki pelayanan informasi data berbasis digital terpusat di kehumasan/PPID	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ingin memiliki SOTK yang lebih mapan untuk menjalankan tupoksi dinas Koperasi dan Usaha Kecil</i> - <i>Ingin mengkoordinir informasi tentang lembaga koperasi yang tersebar di Jawa Barat dan memberikan edukasi pada masyarakat misalnya tentang pendirian koperasi, harus punya badan hukum dulu.</i> 	

PPID OPD : Dinas Pertanian dan Hortikultura
 Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
 Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
 Nama Penilai Independen : Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si

<p>Hasil Penilaian <i>Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</i></p>	<p><i>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</i></p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah</i> - <i>Komitmen Besar-an Anggaran</i> - <i>Komitmen Mobilitasi Sumberdaya Manusia</i> - <i>Komitmen Kelengkapan Infrastruktur</i> - <i>Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu</i> 	<p>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</p> <p>MEMADAI</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>	<p><i>Semua standar layanan belum tersedia, standar biaya memperoleh informasi publik, maklumat pelayanan informasi publik</i></p>	<p>Dalam presentasi, hal-hal yang dipertanyakan telah tersedia. Bahkan, terdapat dua ruang pelayanan publik untuk menghadapi pemohon individu dan kolektif. Kendati demikian, fasilitas-fasilitas tersebut tersedia SETELAH laporan dikumpulkan.</p>	<p>MEMADAI</p>
<p>Informasi Serta Merta</p>		<p>Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Publik: ada Informasi tentang Penelitian: ada Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka: ada Informasi tentang tata cara pengumuman informasi publik: ada Informasi yang disampaikan Pejabat BP dalam pertemuan terbuka: ada Namun, semua ini baru bisa ditunjukkan SETELAH laporan dikumpulkan. Agenda Kerja Pimpinan: aspek ini tampaknya tak dipahami oleh tim Distrik. Agenda Kerja Pimpinan dianggapnya sebagai ‘ajakan rapat via WA yang diupdate setiap saat’.</p>	<p>MEMADAI</p>
<p>Arah Rencana ke</p>		<p>Komitmen atasan terlihat nyata, ini terbukti dari upaya meningkatkan</p>	<p>MEMADAI</p>

Depan		<p>performa layanan informasi publik setelah mendapatkan masukan berdasarkan penilaian money. Hal-hal yang 'miss' dari pelayanan publik kemudian direvisi dengan cepat sehingga pada saat presentasi sudah bisa diperlihatkan bukti peningkatannya.</p> <p>Komitmen mobilisasi anggaran tergambar melalui laporan di atas. Demikian pula dengan komitmen mobilisasi infrastruktur (melalui pengadaan ruang, peningkatan kapasitas pengolahan data IT, jaringan, dan lain-lain), serta mobilisasi sumberdaya (selain dilengkapi struktur staf yang lengkap, juga mendapatkan tambahan SDM baru yang mampu mengelola konten media sosial dan memproduksi informasi dalam bentuk teks maupun audiovisual).</p> <p><u>Koordinasi berlangsung dengan baik.</u></p>	
--------------	--	---	--

PPID OPD : DP3AKB
Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
Nama Penilai Independen : Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si

<p>Hasil Penilaian <i>Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</i></p>	<p>Temuan-temuan <i>Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</i></p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Komitmen Pimpinan/Atasan PPID atau kepala daerah</i> - <i>Komitmen Besar-an Anggaran</i> - <i>Komitmen Mobilitasi Sumberdaya Manusia</i> - <i>Komitmen Kelengkapan Infrastruktur</i> - <i>Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu</i> 	<p>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>		<p>Meja layanan informasi publik dan kelengkapannya seperti balihni kini sudah tersedia.</p>	<p>CUKUP MEMADAI</p>
<p>Informasi Serta Merta</p> <p><i>Arah Rencana ke Depan</i></p>		<p>Tidak memperlihatkan kelengkapan. Komitmen atasan terlihat nyata, ini terbukti dari kehadiran Sekdis mendampingi staf pengelola informasi publik. Sekdis, yang baru dilantik tanggal 1 Juli 2018, beruaha Komitmen dalam pengadaan anggaran, tidak terlihat. Anggaran informasi publik menyatu atau ditiptikan pada sektor lainnya, sehingga peruntukannya tidak jelas dan tergantung pada anggaran lainnya. Komitmen dalam mobilisasi SDM juga tidak nyata. SDM yang ada merangkap untuk mengurusi kehumasan dan kepegawaian. Dalam kondisi memiliki beban bertumpuk seperti ini, otomatis yang diutamakan adalah urusan kepegawaian serta kehumasan. Menurut k Sekdis, penambahan SDM pengelola informasi publik saat ini belum bisa diakomodasi karena berdampak pada anggaran. Komitmen dalam pengadaan infrastruktur pelayanan informasi publik tidak terlihat. Menurut Sekdis ini dikarenakan yang memohon informasi publik di jajarannya hanya sedikit. Koordinasi dengan PPID Utama juga tidak terlihat</p>	<p>TIDAK MEMADAI</p>

PPID OPD : KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
 Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
 Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
 Nama Penilai Independen : Dr. Dedy Djamaluddin Malik, MS

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</p>	<p>Penjelasan Deskriptif /Justifikasi PPID terhadap Temuan Kunci , dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Pimpian/Atasan PPID atau kepala daera, memadai - Komite Besar an Anggaran cukup memadai, 175 juta - Komite Mobilisasi Sumberdaya Manusia, cukup memadai - Komite Kelengkapan Infrastruktur, belum cukup lengkap, terutama jumlah buku, dan kendaraan keliling baru 7 unit unt 27 kab/kota. - Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu, cukup memadai. 	<p>Penjelasan/Justifikasi PPID, cukup memadai dan realistik</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar biaya i untuk memperoleh nformasi publik belum dibuat 2. Maklumat pelayanan informasi publik belum lengkap 3. Sismn informasi dan dokumentasi public belum lengkap 	
<p>Informasi Setiap Saat</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengguna 2016 750 org; 1000 org (2017); 2018? 2. Umumnya yg datang mahasiswa . Namun jumlah pengunjung tidak dikategorikan berdasarkan status 	

		<p>pekerjaan tapi yang ditunjukkan berdasar usia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perpustakaan keliling dimulai 2018 ke kab/kota 102 (2017) jadi 157 (2018). Ke pesantren, sekolah, ke Lembaga pemsyarakatan. 4. 2019 program kotak leterasi cerdas atas kebijakan Gubernur ke 27 kab/kota. 5. Program Candil (Maca Dina Digital Library). Program membaca di smarphone. 6. Program perpustakaan di Kertajati. 7. Dana kearsifan dan perpustakaan 32 miliar (60% perpus). Humas perpus/kearsifan 175 juta. 8. Tambahkan dana masih diperlukan karena perlu SDM yang lebih professional dan jumlah (SDM)nya harus semakin memadai. 9. Biaya publikasi 1 miliar ke depan. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaklengkapan dalam informasi yang serta merta disusulkan namun sudah melewati batas waktu. 2. Ada indikasi tumbuhnya semangat untuk memenuhi kelengkapan informasi, namun belum memenuhi sesuai jadwal. 	
<p><i>Arah Rencana Ke depan (inovasi, gagasan, kebijakan, dll)</i></p>	<p><i>Presentasi 5-10 ment PPID - OPD</i></p>	<p>INOVASI KE DEPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan digital marketing dengan menambah SDM dari sudut jumlah dan kompetensi. 2. Rencana mengdokumentasikan hasil-hasil riset badan public dengan resunnya. 3. Membuat laporan pengguna perpus dan kearsifan berdasarkan kategori pekerjaan. 4. Inovasi program e-book via online agar makin mudah 	

		diakses pengguna.	
--	--	--------------------------	--

PPID OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH- JABAR

Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019

Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung

Nama Penilai Independen : Rizki Estrada

Utusan Hadir

- Bpk. Wahyu (sekretariat/PPID)
- Bpk. Ramos (Bid. Logistik)
- Ibu Asti

<p>Hasil Penilaian <i>Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publik bersumber Pemerintahan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPD,LLIP,SS dan Berkala</i></p>	<p>Temuan-temuan <i>Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</i></p>	<p>Penjelasan Deskriptif/Justifikasi PPD terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Komiten Pimpinan/Atasan PPD atau kepala daerah</i>- <i>Komiten Besar Anggaran</i>- <i>Komiten Mobilisasi Sumberdaya Manusia</i>- <i>Komiten Kelengkapan Infrastruktur</i>- <i>Koordinasi PPD Utama dan PPD Pembantu</i>	<p>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPD, apakah realistis/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>	<p>Uji konsekuensi ;Standar biaya memperoleh informasi publik;Sistem informasi dan dokumentasi publik</p>	<ul style="list-style-type: none">- Uji konsekuensi belum dilakukan, hanya saya lebih focus pada pemberikan edukasi kepada masyarakat.- Standar perolehan informasi, tidak diberlakukan karena dipandang sebagai bentuk pelayanan publik, sehingga lebih mengedepankan untuk discover oleh PPD, secara infrastruktur adanya mesin fotocopy merupakan salah satu bentuk daya dukung pelayanan bagi masyarakat yang hendak membutuhkan informasi publik.- Sistem pendokumentasikan, secara prinsip telah di jalankan optimal dan dapat ditunjukkan, dengan mengedepakan aspek informasi, teknologi dan komunikasinya.- Pembuatan maklumat pelayanan telah diselesaikan, serta laporannya, berikut pembuatan daftar informasi telah diselesaikan pada rentang tahun 2018-2019.	<p>MEMADAI</p>

<p><i>Informasi Serta Merta</i></p>	<p>Agenda kerja pimpinan, Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi, Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka</p>	<p>Informasi sebagian besar telah terjadwal dan terus diperbaharui. Adanya Rencana Kegiatan harian, yang selanjutnya ditampilkan kedalam saluran YouTube channel untuk dapat diakses melalui situs resmi melalui fitur “PIID” merupakan salah satu bukti bahwa informasi dapat diakses secara mudah dan terjangkau. Beberapa kelengkapan daya dukung bukti informasi hanya dapat buktikan dengan menelusur jenis konten informasi yang tersemat disetiap fitur pada jendela/layar situs resmi, termasuk didalamnya tentang tata cara memperoleh informais publik. Informasi yang dinyatakan terbuka secara tidak langsung merupakan informasi yang telah diayangkan pada situs resmi, meski informasi terkecualikan belum tersedia.</p>	<p>MEMADAI</p>
<p><i>Arah Rencana Kedepan (inovasi, gagasan, kebijakan, dll)</i></p>	<p><i>Presentasi 5-10 menit PPIID-OPD</i></p>	<p>Motto baru adalah “Kudu Nepi Saacan Indit” merupakan motto dalam konteks pelayanan informasi yang berpadu dengan fungsi dan tugas Badan Publik dalam pelayanan publik. Wujud komitmen didukung juga dengan bukti yang nampak, diantaranya;</p> <p>Jenis Layanan: Jenis informasi, jadwal kegiatan harian, tupoksi BAPPENDA dapat diakses penuh dalam saluran website Badan Publik.</p> <p>Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia.</p>	<p>SANGAT MEMADAI</p>

		<p>Secara struktur kelembagaan, telah mengadopsi ketentuan dalam Permendagri No. 3/2017, dan telah memadi dalam mobilisasi SDM (i.e adanya Kader Penggerak Pajak di 34 P3D, Setiap penanggungjawab telah tersertifikasi oleh pihak Ketiga sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP=Markpulus) dan BNSP., adanya perpaduan struktur Humas dan PPIID.</p> <p>Komitmen Daya Dukung Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya saluran komunikasi/kanal informasi yang beragam, mulai TV, billboard, spandung, Video tron, Bioskop dan Booth event, mascot, dll, dan sosial media (Fb, Instagram dan twitters, dan call center) - Tersedianya aspek teknologi berbasis aplikasi ponsel bernama “ Sambara” yang dapat diakses publik untuk mengetahui ragam informasi terkait perpajakan daerah termasuk layanan pengaduan masyarakat. - Adanya pola kemitraan dengan Pihak Telekom untuk meningkatkan pemasukan ke daerah sebesar 19.9 persen dari aplikasi yang dibuat. - Adanya ruang Transformasi (Transparansi, Inovasi, dan Informasi) yang digunakan sebagai sarana publik untuk berdialog dan berkonsultasi terkait perpajakan. <p>Komitmen Daya Anggaran</p> <p>Setiap tahun adanya peningkatan anggaran untuk peruntukan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya para kontribusi pendapatan daerah.</p> <p>Komitmen lainnya,</p> <p>adalah adanya pola-pola kerjasama yang dibangun melalui pelibatan masyarakat, dan pelibatan pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke tingkat kecamatan, dengan skema reward yang jelas, dan mekanisme penilaian yang dilakukan secara independen melalui adanya tim ahli independent.</p> <p>Adanya mekanisme perencanaan, Survey index kepuasan masyarakat dan pelaksanaan, yang dilakukan secara independent oleh pihak ketiga.</p>	
--	--	--	--

		<p>Layanan informasi dilakukan setiap hari kerja, akan tetapi setiap hari libur pun tetap dapat menghasilkan suatu produk, yang prinsipnya terkait dengan informasi perpajakan.</p>	
<p>Kesimpulan Akhir</p>		<p>Indikator verifikasi pada aspek SLIP dan SS sebagian besar memiliki kekurangan, namun demikian hasil wawancara dan tatap muka. Secara mendasar bandan publik secara umum telah mampu membuktikan upaya perbaikan, dan lebih daripada itu secara manajerial dan kesisteman telah telah memadukan secara integral perpaduan antara aspek informasi, teknologi dan komunikasi yang telah dikelola secara baik, untuk meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan ruang pelibatan masyarakat secara luas untuk dapat berpartisipasi, dengan adanya kader penggerak pajak dan ruang Transformasi.</p> <p>Faktor penyebab baiknya manajemen tersebut tidak luput dari dukungan komitmen pimpinan serta dukungan anggaran , serta dukungan peningkatan kapasitas SDM yang baik (adanya sertifikasi).</p>	<p>SANGAT MEMADAI</p>

PPIID OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH- JABAR
 Tanggal/Lokasi Penilaian : SENIN, 15 JULI 2019
 Tempat Penilaian : Surya Kencana Boutique Guest House, Jl. Suryakencana No. 11A, Coblong – Kota Bandung
 Nama Penilai Independen : Rizki Estrada
 Utusan Hadir
 - Bpk. Asep Rukmana (sekretaris/PPIID)
 - Bpk. Nurkholis

<p>Hasil Penilaian Verifikasi dan Laporan Pelayanan Informasi Publi bersumber Pemeriksaan fisik kelengkapan dan terkait dengan PPIID,LLIP,SS dan Berkala</p>	<p>Temuan-temuan Kunci hasil Verifikasi (B) – lihat lampiran pendukung</p>	<p>Penjelasan Deskriptif/Justifikasi PPIID terhadap Temuan Kunci, dan aspek pertanyaan (C) (Wawancara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Komitmen Pimpinan/Atasan PPIID atau kepala daerah</i> - <i>Komitmen Besar Anggaran</i> - <i>Komitmen Mobilisasi Sumberdaya Manusia</i> - <i>Komitmen Kelengkapan Infrastruktur</i> - <i>Koordinasi PPIID Utama dan PPIID Pembantu</i> 	<p>Apakah Penjelasan/Justifikasi PPIID, apakah realistik/relevan atau tidak. Beri penilaian menurut kriteria (Memadai, Cukup Memadai, Tidak Memadai)</p>
<p>Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</p>	<p>Sarana khusus ;Standar biaya memperoleh informasi publik;Maklumat pelayanan informasi publik ;Sistem informasi dan dokumentasi publik</p>	<p>Beberapa aspek standar pelayanan informasi publik, belum sepenuhnya dapat diperbaharui/terpenuhi saat wawancara dilakukan. Kendati demikian, arah perencanaan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan secara umum telah mengakomodasi kebutuhan standar-standar pelayanan informasi yang akan diimplementasikan. Standar yang paling signifikan telah diakomodasi antara lain, terkait sarana khusus untuk penyandang disabilitas, dan pemilihan pemohon yang berasal dari ASN maupun Non-ASN.</p>	<p>CUKUP MEMADAI</p>
<p>Informasi Serta Merta</p>	<p>Agenda kerja pimpinan,Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi,Informasi tentang Kegiatan</p>	<p>Aspek-aspek informasi telah masuk dalam arah perencanaan kedepan, yang telah dirancang dan telah teralokasikan anggarannya untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Sampai dengan, dilaksanakannya wawancara, ragan informasi yang ada telah diperbaharui kedalam situs resmi BKD.</p>	<p>CUKUP MEMADAI</p>

	<p>Pelayanan Informasi (lanjutan); Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka; Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta; Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka</p>		
<p><i>Arah Rencana Kedepan (inovasi, gagasan, kebijakan, dll)</i></p>	<p><i>Presentasi 5-10 menit PPID-OPD</i></p>	<p>Hasil presentasi menunjukkan bahwa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara struktur organisasi telah tersedia 2. Beberapa informasi terkait agenda rapat atau yang diumumkan serta merta telah terbaharui <p>Komitmen Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saluran komunikasi/kanal penyebarluasan informasi telah tersedia yang mudah untuk diakses - Beberapa infrastruktur lainnya seperti sarana layanan, belum memadai, akan tetapi telah masuk dalam perencanaan yang akan diimplementasikan pada tahun 2019. - Pendekatan aspek teknologi digital, system pelayanan informasi akan dikembangkan “ one gate system services” <p>Komitmen Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran telah dialokasikan dan siap dieksekusi untuk rencana dan konsep pengembangan pelayanan informasi yang terintegrasi dengan pelayan publik; dengan sasaran 	<p>MEMADAI</p>

		<p>penohon ASN dan Non-ASN. Pelaksanaan akan dilaksanakan pada tahun 2019.</p> <p>Komitmen Dalam memobilisasi SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga manusia yang diberdayakan lebih mengoptimalkan ketersediaan ASN yang ada. PPID terkendala tidak dapat merekrut tenaga dari luar dengan skema kontrak, sesuai ketentuan yang berlaku secara internal. 	
<i>Kesimpulan Akhir</i>		<p>Kekurangan dari hasil verifikasi terhadap Standar Layanan dan Informasi Serta merta, secara umum belum dapat diperbaharui sepenuhnya. Kendati demikian, telah ada usaha yang komprehensif untuk melakukan upaya perbaikan dan arah pengembangan, dan telah dibuktikan dengan adanya paparan tentang konsep pengembangan layanan informasi yang memadai. Dan secara kebijakan anggaran telah siap dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019.</p>	<i>CUKUP MEMADAI</i>

LAMPIRAN V

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2019

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi



21 Februari 2019, Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi

27-28 Maret 2019, Hotel InterContinental, Bandung



3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah

16 Mei 2019 di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate



4. Verifikasi Lapangan

19 Juni – 9 Juli 2019



Verifikasi Lapangan di Pemerintah Kabupaten Kuningan



Verifikasi Lapangan di Pemerintah Kota Bandung

5. Presentasi Badan Publik

15 Juli, Surya Kencana Guest House, Bandung



6. Penganugerahan

9 Agustus 2019, The Trans Luxury Hotel





7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi

29 Agustus 2019, Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate



8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap Audiensi Hasil dilakukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak lolos tahap verifikasi lapangan



Audiensi Hasil Monev di Kabupaten Bandung Barat



Audiensi Hasil Monev di Kota Sukabumi

LAMPIRAN VI

Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2019

1. Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
A							
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan					
1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya 2. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya					
2.	Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang dimutakhirkan	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. struktur organisasi setiap satuan					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi pada tahun 2018.						
	Indikator kelengkapan kerja terbaru 2. gambaran umum setiap satuan kerja 3. profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat yang dimutahirkan						
3.	Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat di kabupaten/kota yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan					
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan						
1.	Nama Program dan kegiatan yang sedang dijalankan TA 2018- 2019 di lingkup Badan Publik dan unit kerja di bawahnya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. nama program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di lingkup Badan Publik dan unit kerja di bawahnya 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan di lingkup Badan Publik					

NO.	INFORMASI	Indikator kelengkapan	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi							
2.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah TA 2018-2019	4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Publik						
3.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik TA 2018	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda, (seperti: pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya)						
4.	Informasi pelayanan khusus tentang Hak Masyarakat TA 2018-2019	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu, (misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah)						

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
5.	Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan TA 2018-2019						
	Indikator kelengkapan	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Tata Cara Pendaftaran pegawai, biaya yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, dan daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahapan seleksi.</p>					
C	ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik						
1.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya TA 2018-2019.	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun 2018; 2. dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 3. informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau Kegiatan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018-2019. 					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Ada (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan					
D	Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan						
1.	Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah TA 2017-2018	Dalam website terdapat informasi laporan keuangan dari Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Rencana dan realisasi Anggaran TA tahun 2018 2. Neraca TA 2018 3. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2018					
2.	Daftar aset dan investaris	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi aset dan investaris TA 2018.					
E.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik						
1.	Laporan akses informasi publik TA 2018-2019	Dalam website terdapat informasi laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2018 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik Tahun 2018 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Ada (Nilai: 1)		
	Jenis informasi					
	Indikator kelengkapan					
	Publik yang ditolak Tahun 2018					
	4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik Tahun 2018					
F	Ringkasan Informasi mengenai Regulasi					
1.	Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft Tahun 2018-2019	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:				
		1. daftar rancangan				
		2. tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan				
2.	Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan Badan Publik Tahun 2018	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan				
G	Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik					
1.	Hak memperoleh informasi publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:				
		1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik				
		2. Tata Cara Mengajukan Keberatan				
		3. Tata cara penyelesaian sengketa informasi				
		4. Kontak Penanggungjawab pelayanan informasi publik				

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	Indikator kelengkapan						
	5. Daftar informasi publik dari seluruh unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di badan publiknya						
2.	Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: biaya dan tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik					
H	Informasi tentang tata cara pengadaan						
1.	Informasi tentang tata cara pengadaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. informasi tentang tata cara pengadaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik 2. informasi tentang tata cara pengadaan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan					
I	Ringkasan Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan						
1.	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018	Dalam website terdapat informasi yang rencana pengadaan barang dan jasa TA 2018-2019 yang sekurang-kurangnya memuat: 1. nama dan alamat Pengguna Anggaran; 2. paket pekerjaan yang akan					

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		dilaksanakakan; 3. lokasi pekerjaan; dan 4. perkiraan besaran biaya.						
2.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Dalam website/ papan pengumuman terdapat informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor di lingkup Badan Publik						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								

KUESIONER
STANDAR LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
A	Membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik						
1.	Membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik	Badan publik dapat menunjukkan	1. Laporan layanan Informasi Publik Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.	2. Bukti penyampaian salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.			
B	Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
1.	Gambaran umum putusan/kebijakan terkait pelayanan informasi publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4
		1. Peraturan tentang SOP terkait pelayanan publik					
		2. Penunjukan dan Pengangkatan PPIID					
		3. Penetapan tentang Standar Biaya tentang Informasi Publik					
		4. Pembangunan sistem informasi dan dokumentasi					
C	Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik						
1.	Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-3
		1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya					
		2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya					
		3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan pengembangannya					

NO.	INFORMASI	Indikator Kelengkapan	STATUS					Link/bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Ada (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
D	Rincian pelayanan Informasi Publik							
1.	Rincian pelayanan Informasi Publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap Kelengkapan Nomor 1-4
		1. Jumlah Permohonan Informasi Publik						
		2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu						
		3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya						
		4. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya						
E	Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik							
1.	Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap Kelengkapan Nomor 1-5
		1. Jumlah keberatan yang diterima						
		2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik						

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
	Jenis Informasi					
	Indikator Kelengkapan					
	3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi					
	4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaannya oleh Badan Publik					
	5. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan oleh Badan Publik					
F	Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik					
G	Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik					
H	Rekomendasi					
I	Rencana tindak lanjut					
JUMLAH NILAI						
TOTAL						

**KUESIONER
PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN PPID**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Langka (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
A	Penujukkan dan pengangkatan PPID						
1.	<p>Penunjukkan dan pengangkatan PPID Badan Publik</p> <p>Badan Publik dapat menunjukkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan/Penetapan Pimpinan Badan Publik tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama pemerintah daerah Surat keputusan pimpinan Badan Publik tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) berupa susunan dan struktur pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah 						

NO.	INFORMASI	Indikator kelengkapan	PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Ada (Nilai: 1)		
2.	Jenis informasi Penetapan maupun Struktur PPID Pembantu	Badan Publik dapat menunjukkan Surat Keputusan yang kurang-kurangnya terdiri atas: 1. Penetapan PPID Pembantu di tiap unit kerja. 2. Struktur PPID Pembantu di tiap unit kerja.					
3.	Standar Prosedur Operasional (SOP) PPID	Badan Publik dapat menunjukkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang kurang-kurangnya memuat: 1. Kejelasan pejabat yang ditunjuk sebagai PPID, 2. Kejelasan orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan, 3. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID, 4. Kejelasan pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, 5. Standar Layanan Informasi, 6. Tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik, 7. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link /Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	Indikator kelengkapan						
B	Dukungan tumpoksi PPIID						
1.	Surat Pengangkatan Petugas Informasi/pejabat fungsional yang membantu PPIID dalam memberikan Layanan Informasi Publik	Badan Publik dapat menunjukkan surat keputusan terkait jabatan fungsional khusus seperti pranata computer, pranata humas, dan pranata kearsipan atau mengangakat tim pendukung yang terdiri dari staff honorer/hasil <i>outsourcing</i> /tenaga kontrak yang kompeten di bidang IT/Kehumasan/Kearsipan.					
2.	Rencana Kerja Anggaran tahun berjalan untuk peningkatan kapasitas PPIID dan perangkat pendukungnya	Rencana Kerja Anggaran yang dimaksud termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/RKA).					
3.	Laporan Kegiatan PPIID khusus Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik	Badan Publik secara berkala mengadakan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Kegiatan Badan Publik tersebut.					
JUMLAH NILAI							
TOTAL							

**KUESIONER
KELENGKAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
	Jenis informasi					
A	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik					
1.	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik sesuai Lampiran Permendagri No: 3/2017	Badan Publik dapat menunjukkan keputusan Badan Publik: 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 2. SOP Pelayanan Informasi Publik 3. SOP Uji Konsekuenasi Informasi Publik; 4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; 5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.				
B	Sarana layanan informasi					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
1.	Meja Pelayanan Informasi Publik di kantor Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan keberadaan meja informasi publik yang memberikan pelayanan informasi di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah di lingkup Badan Publik.					
2.	Papan Pengumuman di Kantor	Badan Publik dapat menunjukkan keberadaan papan pengumuman informasi publik di kantor PPID Utama dan seluruh perangkat daerah di lingkup Badan Publik yang mudah diakses oleh masyarakat.					
3.	Ruangan untuk melihat Informasi Publik	Badan Publik dapat menunjukkan tempat yang memadai di kantor PPID Utama dan seluruh perangkat daerah di lingkup Badan Publik bagi Pemohon untuk dapat membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon					
4.	Sarana khusus	Badan Publik dapat menunjukkan Pengumuman informasi di kantor PPID Utama dan seluruh perangkat daerah yang telah menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat, dan disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan					
C Layanan Informasi melalui Permohonan Informasi							
1.	Formulir permohonan informasi sesuai Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: Formulir permohonan informasi untuk melayani permintaan langsung maupun melalui surat elektronik baik di PPID Utama maupun seluruh perangkat daerah					
2.	Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah sesuai Lampiran IV PerKI Nomor: 1/2010					
3.	Tanda bukti permohonan Informasi Publik	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah					
4.	Pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Formulir pemberitahuan tertulis sebagai jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi 2. Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi di PPID Utama dan seluruh perangkat					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	2010.						
	Indikator kelengkapan daerah						
5.	Formulir keberatan sesuai Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010						
6.	Register keberatan sesuai Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010						
7.	Tanggapan keberatan sesuai Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010						
8.	Uji konsekuensi						
D	Standar Biaya Memperoleh Biaya						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak (Nilai: 2)	Tidak (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	Indikator kelengkapan						
1.	Standar biaya memperoleh informasi publik	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Surat Keputusan pimpinan badan publik tentang standar biaya memperoleh Informasi Publik yang sekurang-kurangnya berisi: biaya penyalinan Informasi Publik; biaya pengiriman Informasi Publik; dan biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga. 2. Surat Penetapan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik yang sekurang-kurangnya berisi tata cara pembayaran langsung kepada Badan Publik dan pembayaran melalui rekening resmi Badan Publik					
E	Maklumat Pelayanan Informasi Publik						
1.	Maklumat pelayanan informasi publik	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Maklumat Badan Publik pelayanan Informasi Publik 2. Pengumuman maklumat pelayanan Informasi Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah					
F	Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
1.	Jenis informasi dan dokumentasi publik						
	Indikator kelengkapan						
	Badan Publik dapat menunjukkan Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.						
JUMLAH NILAI							
TOTAL							

*) Bisa ditanyakan langsung melalui telepon atau pada saat visitasi.

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator Kelengkapan						
A Daftar Informasi Publik							
1.	Gambaran umum putusan/kebijakan terkait pelayanan informasi publik	Badan Publik dapat menunjukkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi mengenai					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-7
		1. Nomor Penetapan DIP					
		2. Ringkasan Isi Informasi					
		3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi					
		4. Penanggungjawab pembuatan informasi					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan					
		5. Penanggungjawab penerbitan informasi					
		6. waktu dan tempat pembuatan informasi					
		7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip					

**jika pertanyaan pada Bagian A seluruhnya dijawab "Tidak Ada" maka PPIID tidak perlu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.*

B	Ringkasan Informasi dalam Daftar Informasi Publik tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik						
1.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia informasi publik berupa:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-6
		1. Naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari peraturan, Keputusan atau kebijakan					
		2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut					
		3. Risalah Rapat dari Proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut					
		4. Rancangan Peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut					
		5. Tahap Perumusan peraturan,					

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
	Jenis Informasi					
	Indikator Kelengkapan					
	keputusan atau kebijakan tersebut					
	6. Peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut yang telah diterbitkan					
C	Informasi Publik tentang Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala					
1.	Dokumen lengkap dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-10
	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					
	1. Informasi lengkap tentang profil Badan Publik					
	2. Informasi lengkap tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik.					
	3. Informasi lengkap tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik					
	4. Informasi lengkap laporan keuangan					
	5. Informasi lengkap laporan akses Informasi Publik					
	6. Informasi lengkap tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan					
	7. Informasi lengkap tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator Kelengkapan						
	penyelesaian sengketa Informasi						
	8. Informasi lengkap tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran						
	9. Informasi lengkap tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa						
	10. informasi lengkap tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat						
D	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						
1.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4
	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						
	1. Informasi lengkap mengenai Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan						
	2. Informasi lengkap Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima						
	3. Informasi lengkap Anggaran Badan						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator Kelengkapan						
	Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya						
	4. Informasi lengkap data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;						
E	Surat-surat Badan Publik dalam DIP						
1.	Surat-surat Badan Publik						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						
	1. Informasi mengenai surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya						
	2. Informasi mengenai surat-menyurat Pimpinan Badan Publik dalam rangka tugas pokok dan fungsinya						
F	Informasi tentang Perizinan dalam DIP						
1.	Informasi mengenai perizinan						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-3
	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						
	1. Informasi syarat-syarat Perizinan						
	2. Informasi lengkap izin yang diterbitkan dan /atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya						

NO.	INFORMASI	Indikator Kelengkapan	STATUS					Link/bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		3. Informasi Laporan Penataan izin yang diberikan						
G	Data perbendaharaan atau inventaris							
1.	Informasi perbendaharaan/ inventaris	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Disisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Data Perbendaharaan Badan Publik						
		2. Data Inventaris Badan Publik Lainnya						
H	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik							
1.	Informasi mengenai rencana strategis dan rencana kerja	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Disisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Rencana Strategis Badan Publik						
		2. Rencana Kerja Badan Publik						
I	Agenda kerja pimpinan satuan kerja							
1.	Agenda kerja pimpinan	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Disisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Agenda Kerja Pimpinan Badan Publik						
		2. Agenda Kerja Pimpinan Satuan/Unit Kerja						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan					
J	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Badan Publik dalam DIP						
1.	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4
		1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Badan Publik dan Unit Kerja				
		2.	Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Publik maupun Unit Kerjanya beserta kondisinya				
		3.	Sumber daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya di Badan Publik dan Unit Kerja				
		4.	Anggaran Layanan Informasi Publik beserta Penggunaannya				
K	Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan						
1.	Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan Internal Badan Publik dalam DIP	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1.	Jumlah, jenis dan gambaran Umum pelanggaran yang ditemukan dalam Pengawasan Internal				

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
	Jenis Informasi					
	Indikator Kelengkapan					
	2. Laporan penindakan atas pelanggaran					
2.	Informasi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:				Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat				
		2. Laporan Penindakannya				
L	Informasi tentang Penelitian					
1.	Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:				Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Daftar Penelitian yang dilakukan				
		2. Hasil Penelitian yang dilakukan				
M	Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka berdasarkan Penyelesaian Sengketa Informasi					
1.	Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:				Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan				
		2. Informasi yang telah dinyatakan				

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan					
		terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi					
N	Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta dan/atau Informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum						
1.	Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia Informasi tentang Standard Pengumuman serta merta dalam memberikan izin dan perjanjian kerja yang berpotensi dengan pihak lain berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum					
0	Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka untuk Umum						
1.	Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Informasi yang disampaikan pimpinan utama Badan Publik					
		2. Informasi yang disampaikan pimpinan unit/satuan kerja					
JUMLAH NILAI							
TOTAL							

**KUESIONER
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID/Pengelola Pengaduan	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
A	Koordinasi Pengelolaan Pengaduan						
1.	Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat: 1. Struktur Tim Koordinasi; 2. Uraian tugas setiap pejabat 3. Nara hubung seluruh SKPD					
2.	Pengintegrasian dengan Sistem Pengelolaan	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan pengintegrasian dengan					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti	
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)		
	Jenis informasi	Indikator Kelengkapan						
	Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	SP4N.						
B Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik								
1.	Anggaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik TA 2018-2019.						
2.	Sumber daya manusia	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan 1. SDM khusus pengelola pengaduan pelayanan publik. 2. penetapan standar kompetensi SDM pengelola pengaduan pelayanan publik. 3. Program peningkatan kapasitas SDM pengelola pengaduan pelayanan publik.						
3.	Sarana pengaduan	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan 1. Tempat/Ruangan pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Formulir pengaduan dan alat tulis; 4. Perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 5. Sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disediakan						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	Indikator kelengkapan						
	memperhatikan kelompok berkebutuhan khusus						
4	Mekanisme pengaduan						Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-5
	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan SOP Penerimaan Pengaduan yang meliputi pengaduan secara langsung yang disampaikan secara lisan dan pengaduan secara tidak langsung						
	1. Pengelola penerima pengaduan di tempat Penyelenggara						
	2. Catatan setiap pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan, dan tempat, waktu penyampaian, serta tanda tangan.						
	3. Tanda terima pengaduan						
	4. Standar waktu menanggapi pengaduan dan memeriksa kelengkapan materi pengaduan						
	5. Solusi penyelesaian pengaduan dan/atau rencana perbaikan pelayanan.						
	6. Akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	Indikator kelengkapan						
	7. Waktu penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 60 hari kalender sejak penyelesaian pengaduan						
C	Pengarsipan dan pengumuman pengaduan.						
1.	Arsip dan data Database pengaduan	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan:					
		1. Arsip dalam bentuk data elektronik (softcopy). 2. Database pengaduan					
2.	Publikasi pengaduan	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan: 1. Pengumuman yang memuat jumlah, dan status penyelesaian pengaduan Tahun 2018; 2. Pengumuman hasil pengawasan penyelenggaraan pengaduan yang dilaporkan kepada Gubernur/Menteri Tahun 2018.					
D	Akuntabilitas dan partisipasi penyelenggaraan						
1.	Pengumuman ketentuan penyelenggaraan pengaduan	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan pengumuman atau maklumat penyelenggaraan pengaduan sesuai dengan ketentuan					

NO.	INFORMASI		STATUS					Link/Bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap			Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan	(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	
2.	Partisipasi masyarakat	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan kegiatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.						
3.	Pembentukan kelompok	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan kegiatan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang khusus mengawasi pengelolaan pengaduan						
4.	Peningkatan kapasitas	Pemerintah Kabupaten/kota dapat menunjukkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami hak melakukan pengaduan pelayanan publik						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								

**KUESIONER
KELENGKAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor	:	
Nama Perangkat Daerah	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Pembantu	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
A	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik					
1.	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik sesuai Lampiran Permendagri No: 3/2017					
B	Sarana layanan informasi					
1	Meja Pelayanan Informasi Publik di kantor Badan Publik					Perangkat Daerah dapat menunjukkan keberadaan meja informasi publik yang memberikan pelayanan informasi

2. Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan					
2	Papan Pengumuman di Kantor	Perangkat Daerah dapat menunjukkan keberadaan papan pengumuman informasi publik di kantor.					
3	Ruangan untuk melihat Informasi Publik	Perangkat Daerah dapat menunjukkan tempat yang memadai di kantor bagi Pemohon untuk dapat membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon					
4	Sarana khusus	Perangkat Daerah dapat menunjukkan Penggunaan informasi di kantor yang telah mempergunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami; penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat, dan disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.					
C	Layanan Informasi melalui Permohonan Informasi						
1.	Formulir permohonan informasi sesuai Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun	Perangkat Daerah dapat menunjukkan formulir permohonan informasi untuk melayani permintaan langsung maupun melalui surat elektronik					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	2010						
	Indikator kelengkapan						
2.	Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010						
3.	Tanda bukti permohonan Informasi Publik						
4.	Pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.						
5.	Formulir keberatan sesuai Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti		
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)			
6.	Jenis informasi Register keberatan sesuai Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Indikator kelengkapan							
D									
Standar Biaya Memperoleh Informasi									
1.	Standar biaya memperoleh informasi publik	Perangkat Daerah dapat menunjukkan: 1. Surat Keputusan pimpinan badan publik tentang standar biaya memperoleh Informasi Publik yang sekurang-kurangnya berisi: biaya penyalinan Informasi Publik; biaya pengiriman Informasi Publik; dan biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga. 2. Surat Penetapan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik yang sekurang-kurangnya berisi tata cara pembayaran langsung kepada Badan Publik dan pembayaran melalui rekening resmi Badan Publik							
E									
Maklumat Pelayanan Informasi Publik									

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
1	Maklumat pelayanan informasi publik						
	Indikator kelengkapan						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan: 1. Maklumat pelayanan Informasi Publik 2. Pengumuman maklumat pelayanan Informasi Publik						
F	Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik						
1.	Sistem informasi dan dokumentasi publik						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah						
JUMLAH NILAI							
TOTAL							

*) Bisa ditanyakan langsung melalui telepon atau pada saat visitasi.

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

Nomor	:	
Nama Perangkat Daerah	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Pembantu	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
	Jenis Informasi					
A	Daftar Informasi Publik					
1.	Gambaran umum putusan/kebijakan terkait pelayanan informasi publik	Perangkat Daerah dapat menunjukkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi mengenai				Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-7
		1. Nomor Penetapan DIP				
		2. Ringkasan Isi Informasi				
		3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi				
		4. Penanggungjawab pembuatan informasi				
		5. Penanggungjawab penerbitan informasi				

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai : 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai : 4)	Tidak Lengkap (Nilai : 3)	Tidak Ada (Nilai : 2)	
	Jenis Informasi					
	Indikator Kelengkapan					
	6. waktu dan tempat pembuatan informasi					
	7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip					
<i>*jika pertanyaan pada Bagian A seluruhnya dijawab "Tidak Ada" maka PPID tidak perlu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.</i>						
B	Ringkasan Informasi dalam Daftar Informasi Publik tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Daerah					
1.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia informasi publik berupa:				Diisi berdasarkan penilaian terhadap Kelengkapan Nomor 1-6
	1. Naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari peraturan, Keputusan atau kebijakan					
	2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut					
	3. Risalah Rapat dari Proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut					
	4. Rancangan Peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut					
	5. Tahap Perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut					
	6. Peraturan, keputusan atau kebijakan					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Ada (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator Kelengkapan						
	8. Informasi lengkap tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran						
	9. Informasi lengkap tentang penggunaan pengadaan barang dan jasa						
	10. informasi lengkap tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat						
D	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						
1.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						
	1. Informasi lengkap mengenai Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan						
	2. Informasi lengkap Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima						
	3. Informasi lengkap Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis						

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	
	Jenis Informasi					
	Indikator Kelengkapan					
	serta laporan keuangannya					
	4. Informasi lengkap data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Perangkat Daerah					
E	Surat-surat Perangkat Daerah dalam DIP					
1.	Surat-surat Perangkat Daerah					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					
	1. Informasi mengenai surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya					
	2. Informasi mengenai surat-menyurat Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka tugas pokok dan fungsinya					
F	Informasi tentang Perizinan dalam DIP					
1.	Informasi mengenai perizinan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-3
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					
	1. Informasi syarat-syarat Perizinan					
	2. Informasi lengkap izin yang diterbitkan dan /atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya					
	3. Informasi Laporan Penataan izin yang					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan					
		diberikan					
G	Data perbendaharaan atau inventaris						
1.	Informasi perbendaharaan/ inventaris	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Data Perbendaharaan Perangkat Daerah					
		2. Data Inventaris Perangkat Daerah					
H	Rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah						
1.	Informasi mengenai rencana strategis dan rencana kerja	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Rencana Strategis Perangkat Daerah					
		2. Rencana Kerja Perangkat Daerah					
I	Agenda kerja pimpinan Perangkat Daerah						
1.	Agenda kerja pimpinan	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia					
		Agenda Kerja Pimpinan Perangkat Daerah					
J	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah dalam DIP						
1.	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator Kelengkapan						
	1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan						1-4
	2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah						
	3. Sumber daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya di Perangkat Daerah						
	4. Anggaran Layanan Informasi Publik beserta Penggunaannya						
K	Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan						
1.	Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan Internal Perangkat Daerah dalam DIP	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Jumlah, jenis dan gambaran Umum pelanggaran yang ditemukan dalam Pengawasan Internal					
		2. Laporan penindakan atas pelanggaran					
2.	Informasi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan					
N	Informasi tentang Tata Cara Penggunaan Informasi Publik yang diumumkan serta merta dan/atau Informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum						
1.	Informasi tentang Tata Cara Penggunaan Informasi Publik yang diumumkan serta merta	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia Informasi tentang Standard Penggunaan serta merta dalam memberikan izin dan perijinan kerja yang berpotensi dengan pihak lain yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum					
0	Informasi yang disampaikan Pejabat Perangkat Daerah dalam Pertemuan terbuka untuk Umum						
1.	Informasi yang disampaikan Pejabat Perangkat Daerah dalam Pertemuan terbuka	Perangkat Daerah dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia Informasi yang disampaikan pimpinan Perangkat Daerah					
JUMLAH NILAI							
TOTAL							

**KUESIONER
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**

Nomor	:	
Nama Perangkat Daerah	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Pembantu/Pengelola Pengaduan	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	STATUS				Link/Bukti	
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Ada (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)		
	Jenis Informasi						
	Indikator kelengkapan						
A	Koordinasi Pengelolaan Pengaduan						
1.	Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dapat menunjukkan keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat: 1. Struktur Tim Pengaduan 2. Uraian tugas Tim Pengaduan 3. Narahubung Tim Pengaduan					

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator kelengkapan						
2.	Pengintegrasian dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan peran aktif dalam pelaksanaan LAPOR SP4N.						
B	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik						
1.	Anggaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan anggaran untuk dukungan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik TA 2018-2019.						
2.	Sumber daya manusia						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan 1. SDM khusus pengelola pengaduan pelayanan publik 2. Penetapan standar kompetensi SDM pengelola pengaduan pelayanan publik 3. Program peningkatan kapasitas SDM pengelola pengaduan pelayanan publik						
3.	Sarana pengaduan						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan 1. Tempat/Ruangan pengaduan; 2. Kotak Pengaduan; 3. Formulir pengaduan dan alat tulis; 4. Perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 5. Sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disediakan						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis Informasi						
	Indikator Kelengkapan						
	memperhatikan kelompok berkebutuhan khusus						
4	Mekanisme pengaduan						Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-5
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan SOP Penerimaan Pengaduan yang meliputi pengaduan secara langsung yang disampaikan secara lisan dan pengaduan secara tidak langsung						
	1. Pengelola penerima pengaduan di tempat Penyelenggara						
	2. Catatan setiap pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan, dan tempat, waktu pelayanan, serta tanda tangan.						
	3. Tanda terima pengaduan						
	4. Standar waktu menanggapi pengaduan dan memeriksa kelengkapan materi pengaduan						
	5. Solusi penyelesaian pengaduan dan/atau rencana perbaikan pelayanan.						

NO.	INFORMASI	STATUS					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Ada (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi						
	Indikator Kelengkapan						
	6. Akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya						
	7. Waktu penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 60 hari kalender sejak penyelesaian pengaduan						
C	Pengarsipan dan pengumuman pengaduan.						
1.	Arsip dan data Database pengaduan						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan: 1. Arsip dalam bentuk data elektronik (softcopy). 2. Database pengaduan						
2.	Publikasi pengaduan						
	Perangkat dapat menunjukkan: 1. Pengumuman yang memuat jumlah, dan status penyelesaian pengaduan Tahun 2018; 2. Pengumuman hasil pengawasan penyelenggaraan pengaduan yang dilaporkan kepada Gubernur/Menteri Tahun 2018.						
D	Akuntabilitas dan partisipasi penyelenggaraan						
1.	Pengumuman ketentuan penyelenggaraan pengaduan						
	Perangkat Daerah dapat menunjukkan pengumuman atau maklumat penyelenggaraan pengaduan sesuai dengan ketentuan						

NO.	INFORMASI		STATUS					Link/Bukti
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 4)	Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 1)	
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
2.	Partisipasi masyarakat	Perangkat Daerah dapat menunjukkan kegiatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.						
3.	Pembentukan kelompok	Perangkat Daerah dapat menunjukkan kegiatan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang khusus mengawasi pengelolaan pengaduan						
4.	Peningkatan kapasitas	Perangkat Daerah dapat menunjukkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami hak melakukan pengaduan pelayanan publik						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap 61-80% (Nilai: 3)	Tidak Lengkap 41-60% (Nilai: 2)	Tidak Ada 21-40% (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
A	Informasi mengenai Profil Badan Publik						
1.	Informasi mengenai Profil Partai Politik	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:					Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-4
		1. Asas dan Ciri, tujuan dan fungsi Partai					
		2. Visi dan Misi Partai Politik;					
		3. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;					

3. Lingkup DPD/ DPW Partai Politik di Jawa Barat

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
	4. Struktur organisasi, tempat kedudukan, dan susunan kepemimpinan DPD/DPW partai politik						
B Peraturan Partai Politik							
1.	Mekanisme pengambilan putusan dan peraturan partai politik	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:					Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-2
		1. Mekanisme pengambilan keputusan partai;					
		2. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas/ dan atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum					
C Informasi Mengenai program dan Kegiatan Pendidikan Politik							
1.	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Jumlah kegiatan terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam						

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
	Membangun etika dan budaya politik, disertai jumlah anggota /kader yang terlibat dan jumlah masyarakat yang dijangkau/terlibat dalam 1 tahun						
D	Informasi mengenai Laporan Keuangan						
	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:						Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-6
1.	Informasi mengenai Laporan Keuangan Partai Politik	1. Laporan Realisasi Anggaran Partai Politik ;					
		2. Laporan Neraca;					
		3. Laporan Arus Kas;					
		4. Rekening Umum;					
		5. Laporan Hasil Audit Penggunaan Anggaran Partai Politik, beserta identitas Akuntan Publiknya					
		6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBN TA					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 3)	Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Lengkap (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
	sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK						
JUMLAH NILAI							
TOTAL							

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN				Link/Bukti	
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)		Tidak Ada (Nilai: 0)
A	Informasi mengenai Profil Badan Publik						
1.	Informasi mengenai Profil Partai Politik	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:	1. Asas dan Ciri, tujuan dan fungsi Partai				Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-4
			2. Visi dan Misi Partai Politik;				
			3. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;				

4. Lingkup BUMD di Jawa Barat

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
	4. Struktur organisasi, tempat kedudukan, dan susunan kepemimpinan DPP/DPW partai politik						
B Peraturan Partai Politik							
1.	Mekanisme pengambilan putusan dan peraturan partai politik	Dalam website Partai Politik DPP/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:					Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-2
		1. Mekanisme pengambilan keputusan partai;					
		2. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas/ dan atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum					
C Informasi Mengenai program dan Kegiatan Pendidikan Politik							
1.		Dalam website Partai Politik DPP/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Jumlah kegiatan terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
	Membangun etika dan budaya politik, disertai jumlah anggota /kader yang terlibat dan jumlah masyarakat yang dijangkau/terlibat dalam 1 tahun						
D	Informasi mengenai Laporan Keuangan						
	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:						Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-6
1.	Informasi mengenai Laporan Keuangan Partai Politik	1. Laporan Realisasi Anggaran Partai Politik ;					
		2. Laporan Neraca;					
		3. Laporan Arus Kas;					
		4. Rekening Umum;					
		5. Laporan Hasil Audit Penggunaan Anggaran Partai Politik, beserta identitas Akuntan Publiknya					
		6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBN TA					

NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN					Link/Bukti
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi 61-80 % (Nilai: 3)	Tidak Lengkap 41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)	Tidak Ada (Nilai: 0)	
	sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK						
JUMLAH NILAI							
TOTAL							



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

www.komisiinformasi.jabarprov.go.id

 @kipjabar  @kipjabar

Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40263